TANGGAPAN MANAJEMEN ATAS PERMOHONAN PENINJAUAN OLEH PANEL INSPEKSI TERHADAP INDONESIA: PROYEK PENGURANGAN EMISI BERBASIS KINERJA DI KALIMANTAN TIMUR (P166244)

Manajemen telah menelaah Permohonan Inspeksi atas Indonesia: Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur (P166244), yang diterima oleh Panel Inspeksi pada 3 November 2025 dan didaftarkan pada 23 Desember 2025 (RQ25/07). Sebagai tindak lanjut, Manajemen menyusun tanggapan berikut.

11 Februari 2026

Dokumen ini merupakan terjemahan dari dokumen resmi asli berbahasa Inggris dan disediakan hanya untuk tujuan informasi. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian, dokumen asli berbahasa Inggris yang akan berlaku.

DAFTAR ISI

SINGKATAN DAN AKRONIM **4**
RINGKASAN EKSEKUTIF **6**
I. PENDAHULUAN **1**
II. PERMOHONAN **1**
III. LATAR BELAKANG PROGRAM PE DAN PROYEK **3**
IV. PENDEKATAN PERLINDUNGAN (*SAFEGUARDS*) DALAM PROYEK **14**
V. TANGGAPAN MANAJEMEN **17**

Peta

Peta 1. IBRD No. 44660: Klasifikasi Jenis Lahan Berdasarkan Fungsi di Kalimantan Timur

Lampiran

Lampiran 1. Klaim dan Tanggapan
Lampiran 2. Ringkasan Konsultasi Publik Tahun 2025 mengenai Revisi BSP dan Pengembangan IPP
Lampiran 3. Pengumuman Komite MHA Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Hasil Verifikasi Komunitas Adat Umaa Suling dan Bahau Busang Umaq Suling
Lampiran 4. Gambaran Umum Proses Pengakuan MHA

SINGKATAN DAN AKRONIM

ANKT	Area Nilai Konservasi Tinggi / *High Conservation Value Areas*
BPDLH	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia
BSP	*Benefit Sharing Plan* / Rencana Pembagian Manfaat
CO_2	Karbon dioksida
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CSO	*Civil Society Organization* / Organisasi Masyarakat Sipil
DPMPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
ERMR	*Emission Reductions Monitoring Report* / Laporan Pemantauan Pengurangan emisi
ERPA	*Emission Reductions Payment Agreement* / Perjanjian Pembayaran Pengurangan emisi
ERPD	*Emission Reductions Program Document* / Dokumen Program Pengurangan emisi
ESDD	*Environmental and Social Due Diligence* / Uji tuntas lingkungan dan sosial
ESMF	*Environmental and Social Management Framework /* Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESMS	*Environmental and Social Management System* / Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
FCPF	*Forest Carbon Partnership Facility* / Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan
FCPF-CF	*Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund* / Dana Karbon Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
FPIC	*Free, Prior, and Informed Consent* / Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa)
FPP	*Forest Peoples Programme*
GRM	*Grievance Redress Mechanism* / Mekanisme Penanganan Pengaduan
GRS	*Grievance Redress Service of the World Bank* / Layanan Penanganan Pengaduan Bank Dunia
ha	Hektare
IPLC	*Indigenous Peoples and Local Communities* / Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
IPP	*Indigenous Peoples Plan* / Rencana Masyarakat Adat
IPPF	*Indigenous Peoples Planning Framework* / Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat
ISPO	*Indonesian Sustainable Palm Oil*
KLH	Kementerian Lingkungan Hidup
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya)
Kemenhut	Kementerian Kehutanan
MHA	Masyarakat Hukum Adat

MPA	Masyarakat Peduli Api
NGO	*Nongovernmental organization* / Organisasi Nonpemerintah
OP	*Operational Policy* / Kebijakan Operasional
PF	*Process Framework* / Kerangka Proses
PE	Pengurangan emisi *(Emission Reduction, ER)*
PMU	*Program Management Unit* / Unit Manajemen Program
PNP	Perkumpulan Nurani Perempuan
REDD+	*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* / Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
RPF	*Resettlement Planning Framework* / Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali
SESA	*Strategic Environmental and Social Assessment* / Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis
SIA	*Subnational Intermediary Agencies* / Lembaga Perantara Tingkat Subnasional
TPM	*Third-Party Monitoring* / Pemantauan oleh Pihak Ketiga

Satuan Mata Uang
Rupiah Indonesia (IDR)

US$ 1.00 = IDR 16,786
(per 11 Februari 2026)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tentang proyek

i. Proyek **Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur (P166244, selanjutnya disebut "Proyek")** bertujuan untuk menyediakan pembayaran dari *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund* (FCPF-CF) atas pengurangan emisi (PE) yang telah diverifikasi dari kegiatan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (*Reduced Deforestation and Forest Degradation, REDD+*) di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Proyek ini berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan untuk PE yang dihasilkan dari Program Pengurangan emisi Yurisdiksional Kalimantan Timur (***East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program, EK JERP) (selanjutnya disebut "Program PE")*** Pemerintah Indonesia. Program tersebut didanai dan dilaksanakan oleh Pemerintah, serta dijelaskan dalam dokumen Emission Reductions Program Document (ERPD). Proyek ini disetujui oleh Regional Vice President (RVP) pada 24 November 2020 dan ditutup pada 31 Desember 2025.

ii. Dokumen ERPD menjelaskan Program PE yang dilaksanakan pada skala Provinsi Kalimantan Timur, dengan cakupan sekitar 12,7 juta hektare lahan dan 6,5 juta hektare hutan yang tersebar di tujuh kabupaten dan tiga kota. Program PE bertujuan untuk menurunkan emisi sekaligus mendorong perbaikan tata kelola lahan, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan penghidupan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Program ini juga merupakan bagian dari kerangka nasional REDD+ Indonesia serta komitmen iklim nasional. Proyek ini diatur melalui dua perjanjian hukum yang disebut sebagai Kesepakatan Pembayaran Pengurangan Emisi (*Emission Reduction Purchase Agreements*, ERPA),[1] antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)[2] ("Pemerintah") dan Bank Dunia ("Bank") sebagai wali amanat (*Trustee*) dari FCPF (lihat paragraf 5–30 untuk penjelasan lebih lanjut).

iii. Tujuan Pengembangan Proyek (*Project Development Objective, PDO*) adalah untuk memberikan insentif bagi pengurangan deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur melalui pembayaran atas PE yang telah diverifikasi, serta memastikan bahwa dana yang dibayarkan didistribusikan sesuai dengan dokumen Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan,* BSP) yang telah disepakati.

iv. Sejalan dengan sifat Program PE yang berbasis yurisdiksi, pendekatan berbasis sistem (*systems approach*) diterapkan dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku baik untuk Program PE pemerintah maupun BSP. Pendekatan ini—yang serupa dengan pendekatan Bank Dunia dalam operasional perantara keuangan *(financial*

[1] Dua ERPA ditandatangani untuk kegiatan ini pada 25 November 2020—masing-masing untuk *Tranche A* dan *Tranche B* dari Carbon Fund. Keduanya dirujuk setiap kali istilah ERPA digunakan dalam konteks kegiatan ini maupun dalam Permohonan.

[2] Seiring dengan restrukturisasi kelembagaan di Indonesia pada tahun 2024, tanggung jawab terkait ERPA dibagi antara Kementerian Kehutanan, yang berperan sebagai penanggung jawab teknis dalam tata kelola dan pengelolaan hutan serta REDD+, dan Kementerian Lingkungan Hidup, yang bertanggung jawab atas transaksi karbon dan pembayaran berbasis hasil (*results-based payments*) dalam kerangka ERPA.

intermediary operations)—tidak melibatkan pengawasan langsung oleh Bank terhadap setiap kegiatan individual dalam Program PE. Risiko lingkungan dan sosial (*Environmental&Social,* E&S) dikelola melalui Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management System*, ESMS) milik pemerintah, yang dilengkapi dengan instrumen khusus Proyek. Bank memantau kinerja E&S pada tingkat sistem secara agregat, berdasarkan penilaian atas kemampuan ESMS pemerintah dalam mengelola risiko dan dampak E&S dari berbagai kegiatan tersebut (lihat paragraf 16 dan 31–38 untuk penjelasan lebih lanjut).

v. ESMS milik Pemerintah telah dievaluasi, dan langkah-langkah untuk menutup kesenjangan (*gap-filling measures*) diidentifikasi sesuai kebutuhan. Pengawasan difokuskan pada penelaahan laporan kinerja lingkungan dan sosial secara berkala pada tingkat sistem yang disusun oleh Pemerintah. Beberapa kesenjangan dalam pelaporan sempat terjadi, dan urutan pelaksanaan (*sequencing*) serta pengaturannya kemudian diperjelas dan diselaraskan selama proses implementasi (lihat paragraf 39–45).

Permohonan

vi. Pada 23 Desember 2025, Panel Inspeksi mendaftarkan Permohonan Inspeksi (*Request for Inspection*), IPN Request RQ25/07 (selanjutnya disebut sebagai "Permohonan"), terkait Proyek ini. Permohonan tersebut diajukan oleh anggota komunitas Masyarakat Adat Dayak Bahau dari Long Isun[3] di Kalimantan Timur, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon).

vii. Permohonan tersebut menyatakan bahwa Proyek telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, memperburuk konflik lahan, serta menunda pengakuan hukum atas komunitas tersebut sebagai Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Selain itu, Permohonan juga menuduh bahwa Proyek mengabaikan hak atas tanah dan praktik adat, sehingga melemahkan tradisi budaya dan penghidupan masyarakat, serta menggantikan tata kelola hutan berbasis adat dengan model berbasis pasar yang mengkomodifikasi hutan. Permohonan juga menyatakan bahwa Proyek memperkuat diskriminasi struktural dengan membatasi akses terhadap manfaat dan mensyaratkan kemitraan dengan pemerintah. Proses konsultasi dalam Permohonan digambarkan sebagai proses yang tidak memadai, bersifat menekan, dan menyesatkan, dengan pelibatan perempuan yang minim. Komunitas tersebut juga menyatakan bahwa setelah menyampaikan kekhawatiran mereka, mereka menghadapi ancaman dan tindakan balasan (retaliasi).

Tanggapan Manajemen

viii. ***Manajemen telah menelaah secara cermat berbagai kekhawatiran yang disampaikan oleh komunitas Long Isun dan menyimpulkan bahwa sebagian besar isu tersebut berada di luar ruang lingkup Proyek dan Bank, sementara sebagian lainnya telah ditangani dengan semestinya.*** Isu-isu yang diangkat dalam Permohonan Inspeksi memiliki kemiripan dengan yang sebelumnya disampaikan kepada Layanan Penanganan Pengaduan (*Grievance Redress Service,* GRS) Bank Dunia pada Maret 2024. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Bank melakukan komunikasi secara intensif dengan Para Pemohon,

[3] Juga disebut sebagai "komunitas adat Long Isun" dalam dokumen ini. Adat merujuk pada hukum adat.

termasuk melalui misi lapangan ke Long Isun pada Februari 2025. Dengan demikian, beberapa isu yang terkait dengan Proyek—seperti ambiguitas dalam instrumen perlindungan (*safeguards*), termasuk BSP dan Kerangka Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Planning Framework,* IPPF), yang diangkat dalam Permohonan telah ditangani. Namun demikian, sebagian isu lainnya sudah ada sebelum Proyek dimulai, tidak terkait dengan Proyek, atau tidak diatur dalam kebijakan Bank, sehingga tidak dapat ditangani oleh Proyek maupun Bank.

ix. ***Inti dari Permohonan ini adalah tuntutan komunitas Long Isun untuk memperoleh pengakuan hukum sebagai kelompok masyarakat adat (atau hukum adat) di Indonesia. Manajemen memahami pentingnya pengakuan tersebut bagi Para Pemohon, namun menegaskan bahwa proses tersebut mengikuti mekanisme pengajuan sesuai hukum Indonesia, yang dikenal sebagai pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Proses ini merupakan kewenangan kedaulatan Pemerintah Indonesia dan berada di luar ruang lingkup Bank maupun Proyek.*** Permohonan komunitas Long Isun untuk memperoleh pengakuan hukum sebagai MHA telah diajukan sejak tahun 2018, sebelum adanya Program PE maupun Proyek. Manajemen juga menekankan bahwa Program PE, melalui dukungan yang diberikan oleh Pemerintah, justru telah membantu proses permohonan tersebut, bukan menghambatnya. Komite verifikasi MHA tingkat kabupaten baru-baru ini mengumumkan bahwa proses verifikasi MHA untuk Long Isun telah diselesaikan dengan keluaran yang baik. Dengan demikian, bertentangan dengan tuduhan dalam Permohonan, Program PE tidak melemahkan kemampuan Long Isun untuk memperoleh pengakuan hukum sebagai MHA (lihat paragraf 54–60).

x. ***Manajemen mencatat bahwa Permohonan menyatakan adanya dampak merugikan terhadap komunitas adat Long Isun yang berasal dari kegiatan yang, berdasarkan informasi yang tersedia bagi Bank, tidak dapat dikaitkan dengan langkah-langkah Program PE yang dilaksanakan di Long Isun.*** Manajemen telah menelaah dokumen pelaporan Program PE yang relevan serta melakukan kunjungan ke Long Isun, dan menemukan bahwa satu-satunya kegiatan Program PE yang dilaporkan dilaksanakan di wilayah komunitas tersebut adalah: (i) dukungan terhadap permohonan pengakuan MHA oleh Long Isun, dan (ii) pembentukan kelompok pencegahan kebakaran hutan berbasis masyarakat. Bantuan tersebut secara khusus diminta dan didukung oleh komunitas Long Isun. Tidak terdapat indikasi bahwa Program telah memperkenalkan atau meningkatkan pembatasan apapun terhadap akses sumber daya alam atau terhadap praktik pertanian tradisional di Long Isun, dan tidak terdapat dokumentasi mengenai hal tersebut dalam Permohonan.

xi. ***Klaim Para Pemohon mengenai adanya pengecualian dari Proyek tampaknya tidak mencerminkan upaya yang telah dilakukan untuk melibatkan komunitas adat Long Isun dalam kegiatan ini, termasuk dalam akses terhadap manfaat finansial.*** Berdasarkan BSP yang telah direvisi, yang telah mengakomodasi masukan dari Para Pemohon, komunitas adat Long Isun kini memenuhi syarat untuk menerima dua jenis alokasi, yaitu: alokasi "kinerja" (*performance*), yang akan diterima melalui desa, dan alokasi "penghargaan" (*reward*), yang akan diterima secara langsung. Manajemen mencatat bahwa komunitas adat Long Isun memilih untuk tidak ikut serta (*opt out*) dari Program PE pada

Agustus 2024, sehingga melepaskan alokasi BSP tersebut. Namun demikian, komunitas tersebut tetap berhak atas kedua jenis alokasi tersebut apabila memutuskan untuk kembali bergabung dalam Program.

xii. Manajemen selanjutnya memberikan tanggapan lebih rinci terhadap pokok-pokok tuduhan yang disampaikan dalam Permohonan sebagai berikut:

Penundaan Pengakuan MHA

xiii. ***Upaya komunitas adat Long Isun untuk memperoleh pengakuan hukum sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) berdasarkan hukum Indonesia telah dimulai jauh sebelum Proyek ini.*** Upaya penetapan batas wilayah adat telah dilakukan sejak tahun 1966, sementara proses pengajuan pengakuan MHA dimulai pada tahun 2018. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penundaan pengakuan tersebut adalah sengketa batas wilayah yang belum terselesaikan dengan komunitas adat tetangga serta dengan perusahaan pemegang konsesi penebangan kayu pada periode 2010 hingga 2014. Proyek ini tidak berkontribusi terhadap tantangan-tantangan tersebut, yang telah ada sebelum Proyek dimulai.

xiv. ***Proses pengakuan MHA merupakan prosedur multitahap yang dipimpin di tingkat daerah, dan memiliki prosedur yang kompleks sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku.*** Pengakuan ini memberikan status hukum kepada suatu komunitas sebagai komunitas adat yang berdiri sendiri, serta menjadi prasyarat untuk memperoleh hak atas tanah atau hutan yang diklaim sebagai wilayah adat. Proses ini secara umum memiliki proses yang panjang, dan keterbatasan kapasitas administratif di tingkat daerah merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tertundanya proses pengakuan tersebut. Program PE telah mendukung proses ini dengan membantu mengatasi keterbatasan kapasitas administratif tersebut. Namun, keputusan akhir tetap merupakan kewenangan kedaulatan lembaga pemerintah Indonesia, dan Proyek tidak pernah dapat menjamin hasil tertentu. Manajemen juga menegaskan bahwa diperolehnya pengakuan MHA oleh Long Isun bukan merupakan syarat untuk pelaksanaan kegiatan Program PE maupun BSP, serta tidak diwajibkan dalam kebijakan Bank.

xv. ***Permohonan juga menyatakan bahwa Proyek telah menghambat atau menunda pemberian pengakuan MHA oleh Pemerintah kepada Long Isun.*** Namun demikian, pada November 2025, Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa proses verifikasi pengakuan MHA untuk Long Isun telah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan teknis yang diberikan melalui Proyek justru membantu komunitas dalam mendorong kemajuan proses pengakuan tersebut, setelah mengalami sedikit atau bahkan tidak ada perkembangan selama bertahun-tahun sebelum adanya Proyek (lihat paragraf 54–60 untuk penjelasan lebih lanjut).

Perhitungan dan Atribusi Karbon Berbasis Yurisdiksi

xvi. ***Permohonan menyatakan bahwa karena Long Isun memilih untuk tidak ikut serta (opt out) dari Program PE maka wilayah yang ditempatinya seharusnya dikecualikan dari perhitungan karbon dalam kerangka ERPA.*** Pernyataan ini tidak sejalan dengan kerangka perhitungan berbasis yurisdiksi yang menjadi dasar desain Proyek, karena

pengurangan emisi (PE) dihitung berdasarkan tingkat acuan provinsi dengan menggunakan data agregat. Pengurangan emisi tersebut tidak diatribusikan kepada komunitas, desa, atau wilayah adat tertentu. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan untuk mengaitkan atau membagi PE secara spesifik ke wilayah yang ditempati oleh Long Isun. Keputusan suatu komunitas atau desa untuk ikut serta (*opt in*) atau tidak ikut serta (*opt out*) dalam Program hanya menentukan apakah kegiatan Program PE akan dilaksanakan di wilayah tersebut dan apakah pembayaran melalui BSP akan disalurkan di sana; keputusan tersebut tidak memengaruhi apakah wilayah tersebut termasuk dalam perhitungan PE.

xvii. ***Permintaan untuk mengecualikan wilayah yang diklaim oleh Long Isun dari area perhitungan PE juga tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa komunitas lokal atau desa memiliki hak hukum atas PE, atau bahwa proses penghasilan dan transfer PE berdampak negatif terhadap status lahan atau klaim hukum komunitas atas lahan tersebut.*** Namun demikian, Manajemen memahami bahwa Pemerintah sepenuhnya dan secara eksklusif memiliki hak atas PE yang dihasilkan dan berwenang untuk mentransfernya. Selain itu, penerbitan dan transfer PE sesuai dengan ERPA tidak mengakibatkan pembatasan apapun terhadap status atau penggunaan lahan, maupun sumber daya yang diklaim oleh komunitas adat Long Isun (lihat paragraf 61-66 untuk penjelasan lebih lanjut).

Dugaan Pembatasan Lahan dan Larangan Praktik Adat Pada Lahan

xviii. ***Program PE tidak memberlakukan pembatasan penggunaan lahan maupun pembatasan akses terhadap sumber daya alam bagi komunitas Long Isun, dan peraturan kehutanan yang berlaku telah ada sebelum Proyek ini.*** Program PE tidak mempengaruhi penetapan kawasan hutan, penggunaan, akses, maupun tata kelola hutan di Long Isun, serta tidak menetapkan atau memberlakukan peraturan baru terkait pembatasan penggunaan hutan atau pencegahan kebakaran hutan di wilayah tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi yang mendukung dugaan adanya dampak terhadap penghidupan sebagaimana dinyatakan.

xix. ***Permohonan merujuk pada dugaan larangan terhadap praktik pembakaran hutan dan budidaya tradisional.*** Manajemen mencatat bahwa di Indonesia, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan memang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum Program PE. Namun demikian, peraturan tersebut juga memberikan pengecualian bagi komunitas yang melakukan pembukaan lahan secara tradisional, termasuk pembakaran terkendali pada area terbatas untuk budidaya tanaman lokal, dengan syarat adanya sekat bakar untuk mencegah penyebaran api. Dengan demikian, praktik pembukaan lahan oleh komunitas Long Isun sebagaimana dijelaskan dalam Permohonan tetap diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional.

xx. ***Berdasarkan informasi yang tersedia, tidak terdapat indikasi maupun bukti bahwa penegakan hukum kehutanan di Long Isun meningkat sebagai akibat dari Program PE.*** Permohonan merujuk pada adanya poster pemerintah yang berisi peringatan terkait

kebakaran hutan dan lahan di Long Isun. Kampanye semacam ini merupakan hal yang rutin dilakukan, terutama sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan besar di Indonesia pada tahun 2015. Pemerintah secara berkala meningkatkan upaya peningkatan kesadaran publik, khususnya pada periode kering akibat El Niño, untuk mendorong pencegahan kebakaran dan kewaspadaan masyarakat. Kampanye-kampanye ini telah ada sebelum Program PE dan tidak terkait dengannya, serta tidak dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan atau pelarangan terhadap praktik perladangan berpindah (*swidden agriculture*) maupun pembakaran terkendali di Long Isun. Di Long Isun, patroli hutan rutin dilakukan oleh komunitas itu sendiri, bukan oleh petugas dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (*Forest Management Unit*). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan ketersediaan petugas. Bank tidak menemukan indikasi bahwa dukungan Program PE menyebabkan adanya penambahan atau peningkatan intensitas patroli di Long Isun di luar kegiatan yang dilakukan oleh komunitas (lihat paragraf 67–75 untuk penjelasan lebih lanjut).

Dugaan Pengecualian dari BSP

xxi. ***Meskipun Permohonan menyatakan adanya "diskriminasi struktural dalam pembagian manfaat", komunitas adat Long Isun tetap memenuhi syarat untuk menerima dana BSP apabila memutuskan untuk kembali bergabung (opt in) dalam Program PE. Berdasarkan BSP tahun 2025, Long Isun dan komunitas serupa dapat menerima manfaat finansial melalui dua jenis alokasi, yaitu:***

- *Alokasi kinerja.* Bagian dana BSP ini dialokasikan kepada desa. Desa Long Isun telah memenuhi syarat untuk menerima alokasi ini sejak awal, namun pada Agustus 2024 komunitas memilih untuk tidak ikut serta (*opt out*) dari Program PE, sehingga tidak menerima alokasi tersebut dari pembayaran awal (*advance payment*) tahun 2022 dalam kerangka ERPA. Para Pemohon menyatakan bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada mereka tanpa persetujuan, namun Manajemen tidak menemukan bukti adanya penyaluran tersebut.
- *Alokasi penghargaan.* Bagian dana BSP ini dialokasikan secara langsung kepada kelompok adat dan kelompok masyarakat lainnya. Komunitas adat Long Isun tidak termasuk dalam alokasi penghargaan pertama dari pembayaran awal tahun 2022 karena belum diakui secara resmi oleh pemerintah. Namun, BSP telah direvisi pada tahun 2025 untuk menghapus hambatan tersebut berdasarkan masukan dari komunitas, termasuk Para Pemohon. Apabila komunitas adat Long Isun memutuskan untuk kembali bergabung dalam Program, maka komunitas tersebut akan memenuhi syarat untuk menerima kedua jenis alokasi tersebut, yang akan disalurkan sebagai bagian dari pembayaran akhir ERPA[4] oleh Bank kepada Pemerintah pada Desember 2025 (lihat paragraf 76–79 untuk penjelasan lebih lanjut).

Dugaan "Kemitraan Paksa" dengan Pemerintah dan Sektor Swasta

xxii. ***Permohonan menyampaikan tuduhan adanya "kemitraan paksa" dengan sektor swasta.*** Namun demikian, BSP tidak mewajibkan komunitas Long Isun untuk bekerja sama dengan

[4] Bank melakukan pembayaran atas Pengurangan emisi (ER) yang dihasilkan pada periode pelaporan 1 (2019/2020) dalam dua tahap (*tranches*), yaitu: (i) pembayaran awal (*advance payment*) sebesar US$20,9 juta pada November 2022; dan (ii) pembayaran akhir ERPA pada Desember 2025.

sektor swasta, dan juga tidak memberikan kewenangan atau otoritas apapun kepada pihak swasta yang memungkinkan mereka untuk "menindas atau mengkriminalisasi" anggota komunitas di Long Isun maupun di tempat lain, sebagaimana dituduhkan. Entitas sektor swasta tidak berhak menerima dana BSP dalam bentuk apa pun, dan juga tidak memiliki kewenangan untuk memengaruhi atau membatasi manfaat yang diterima oleh komunitas.

xxiii. ***BSP juga tidak memaksa atau memberlakukan kemitraan baru dengan pemerintah.*** Penyaluran dana BSP kepada pemerintah desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan lokal melalui mekanisme perencanaan partisipatif yang telah ada. Dukungan non-finansial diberikan melalui program-program pemerintah yang memberikan manfaat bagi komunitas dan dilaksanakan berdasarkan permintaan mereka, termasuk program seperti perhutanan sosial. Fakta bahwa dana disalurkan melalui jalur pemerintah daerah tidak dapat dianggap sebagai bentuk "kemitraan paksa" dengan pemerintah (lihat paragraf 80–83 untuk penjelasan lebih lanjut).

Dugaan Kejadian Kekerasan

xxiv. ***Manajemen mengakui bahwa konflik lahan yang telah berlangsung lama dan melibatkan komunitas adat Long Isun merupakan isu yang serius, termasuk adanya tuduhan kriminalisasi dan intimidasi di masa lalu.*** Manajemen mencatat bahwa peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Permohonan sepenuhnya berkaitan dengan klaim wilayah yang telah berlangsung sejak tahun 1966, sengketa wilayah dengan komunitas adat tetangga, tumpang tindih klaim konsesi, penetapan batas wilayah, serta penangkapan dan penuntutan terhadap salah satu anggota komunitas yang terjadi pada periode 2011 hingga 2014—beberapa tahun sebelum Proyek dimulai. Permasalahan dan kejadian tersebut tidak terkait dengan kegiatan yang didanai atau dilaksanakan dalam kerangka Program PE, dan juga tidak diperburuk oleh Program tersebut. Manajemen tidak melihat adanya indikasi bahwa langkah-langkah dalam Program PE memiliki dampak terhadap sengketa tersebut (lihat paragraf 84–87 untuk penjelasan lebih lanjut).

Dugaan Tindakan Balasan

xxv. ***Bank merespons secara cepat dan konsisten terhadap kekhawatiran komunitas Long Isun terkait tindakan balasan.*** Hal ini termasuk menyampaikan kekhawatiran tersebut secara langsung kepada Pemerintah serta menekankan pentingnya melindungi pelapor, korban, dan saksi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, maupun tindakan balasan. Manajemen menegaskan bahwa para pelapor harus dilindungi, sejalan dengan komitmen Bank terhadap pencegahan tindakan balasan (*Commitments Against Reprisals*). Sejalan dengan komitmen tersebut, Manajemen berkoordinasi dengan otoritas terkait dan meningkatkan eskalasi perhatian dari tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional (lihat paragraf 88–92 untuk penjelasan lebih lanjut).

xxvi. ***Para Pemohon menyatakan bahwa otoritas setempat mengancam akan menahan dana pembangunan desa apabila Long Isun tidak berpartisipasi dalam proses konsultasi.*** Meskipun tidak terdapat bukti tertulis atas ancaman tersebut, Bank segera merespons laporan lisan tersebut pada saat disampaikan, melalui komunikasi tertulis dan lisan kepada

otoritas pemerintah terkait, dengan menekankan kepentingan absolut untuk melindungi pelapor, korban, dan saksi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, maupun tindakan balasan. Para Pemohon—melalui surat kepada Bank—kemudian mengakui dan mengapresiasi Bank karena telah "mengambil langkah proaktif", serta menyatakan bahwa "komunikasi tersebut merupakan langkah penting dalam menangani tuduhan serius terkait intimidasi dan tindakan balasan."

xxvii. ***Manajemen juga mencatat bahwa tidak ada laporan tambahan terkait insiden tindakan balasan atau intimidasi.*** Selama kunjungan Bank ke komunitas adat Long Isun pada Februari 2025, anggota komunitas menyampaikan bahwa mereka tidak mengalami tindakan balasan atau intimidasi lebih lanjut sejak Pemerintah mengkonfirmasi keputusan komunitas untuk tidak ikut serta (*opt out*) dari Program pada Oktober 2024.

Konsultasi

xxviii. ***Pemerintah telah melaksanakan konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terdampak sesuai dengan OP 4.01 dan OP 4.10. Manajemen mencatat bahwa konsultasi awal terdampak oleh pembatasan perjalanan dan pertemuan akibat COVID-19, yang berada di luar kendali Bank maupun Pemerintah.*** Pelibatan dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan komunitas, dengan partisipasi perwakilan Masyarakat Adat serta pemangku kepentingan lainnya sepanjang proses pengembangan dan pelaksanaan Program. Manajemen mengakui bahwa pada tahap awal, pelibatan belum cukup menjelaskan opsi partisipasi, prosedur tidak ikut serta (*opt-out)*, maupun mekanisme pengaduan. Kesenjangan ini kemudian ditangani melalui penguatan upaya sosialisasi dan partisipasi, termasuk pelatihan fasilitator lapangan yang menguasai bahasa lokal. Konsultasi untuk pembayaran awal BSP (2024–2025) menjangkau 441 desa dan 150 kelompok masyarakat penerima manfaat. Konsultasi tambahan untuk revisi BSP dan dokumen Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan,* IPP) dilaksanakan pada periode Juli hingga September 2025, dengan melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari tujuh kabupaten, termasuk organisasi Masyarakat Adat/Komunitas Lokal.

xxix. ***Komunitas Long Isun telah dilibatkan dalam konsultasi terkait langkah-langkah Program PE yang berdampak pada mereka, hingga mereka meminta agar tidak lagi dihubungi terkait Program PE.*** Kegiatan Program PE yang dilaporkan oleh Pemerintah telah dilaksanakan di Long Isun hanya terdiri dari dukungan teknis untuk pengajuan pengakuan MHA yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), serta dukungan pembentukan kelompok pencegahan kebakaran hutan berbasis masyarakat (Masyarakat Peduli Api atau MPA), yang keduanya dilakukan atas permintaan komunitas. Komunitas adat Long Isun kemudian diundang dan berpartisipasi dalam beberapa pertemuan konsultasi terkait Program PE dan BSP. Setelah Long Isun memutuskan untuk tidak berpartisipasi atau tidak lagi dihubungi oleh Pemerintah, permintaan tersebut dihormati. Perwakilan Para Pemohon, yaitu Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP), turut berpartisipasi dalam konsultasi terkait revisi IPP dan BSP, dan masukan yang diberikan telah dipertimbangkan dalam revisi dokumen tersebut.

xxx. ***Permohonan juga menyatakan bahwa Long Isun merasa "dipaksa" untuk memberikan persetujuan dalam pertemuan dengan pemerintah daerah pada Agustus 2024.*** Persepsi ini kemungkinan muncul karena penggabungan pembahasan proses MHA dengan

presentasi mengenai FCPF. Manajemen menegaskan bahwa daftar hadir tidak pernah digunakan atau disampaikan oleh Pemerintah sebagai bukti persetujuan. Sebaliknya, permintaan komunitas untuk tidak ikut serta (*opt out*) dari Program PE telah diakui dan dihormati (lihat paragraf 93–103 untuk penjelasan lebih lanjut).

Kesimpulan

xxxi. Manajemen mengakui adanya beberapa kekurangan dalam tindak lanjut terkait waktu dan urutan pelaporan ESMS oleh Pemerintah selama periode 2021–2024. Selain itu, terdapat keterlambatan dan kekurangan dalam konsultasi awal yang disebabkan oleh pembatasan perjalanan dan pertemuan akibat COVID-19. Namun, isu-isu tersebut telah diidentifikasi dan diperbaiki selama pelaksanaan. Lebih lanjut, hal tersebut memiliki dampak yang sangat kecil atau tidak berdampak terhadap isu-isu yang diangkat oleh komunitas adat Long Isun, dan tidak menimbulkan kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap kebijakan Bank.

xxxii. Manajemen menyimpulkan bahwa Bank telah menerapkan kebijakan dan prosedurnya secara tepat terkait dengan isu-isu yang diangkat dalam Permohonan. Dengan demikian, menurut pandangan Manajemen, hak atau kepentingan Para Pemohon tidak, dan tidak akan, terdampak secara langsung maupun secara negatif akibat dugaan kegagalan Bank dalam menerapkan kebijakan dan prosedurnya.

I. PENDAHULUAN

1. Pada 23 Desember 2025, Panel Inspeksi mendaftarkan Permohonan Inspeksi (*Request for Inspection*), IPN Request RQ25/07 (selanjutnya disebut sebagai "Permohonan"), terkait Indonesia: Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur (P166244) yang didanai oleh Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) dan dikelola oleh Bank Dunia (selanjutnya disebut "Bank").

2. ***Struktur Dokumen.*** Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu Bagian II yang menyajikan Permohonan, Bagian III yang memberikan latar belakang Proyek, Bagian IV yang membahas pendekatan perlindungan (*safeguards*) dalam Proyek, serta Bagian V yang memuat tanggapan Manajemen. Lampiran 1 menyajikan klaim Para Pemohon beserta tanggapan rinci dari Manajemen dalam bentuk tabel. Lampiran lainnya mencakup ringkasan konsultasi publik tahun 2025 terkait revisi Benefit Sharing Plan (BSP) dan penyusunan Indigenous Peoples Plan (IPP), pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengenai penyelesaian proses verifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) (beserta terjemahan bahasa Inggris), serta ringkasan umum mengenai proses pengakuan MHA.

II. PERMOHONAN

3. Permohonan Inspeksi diajukan oleh anggota komunitas adat Dayak Bahau dari Long Isun di Kalimantan Timur, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon")[1]. Para Pemohon telah menunjuk Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP), sebuah organisasi masyarakat sipil lokal yang berbasis di Kalimantan Timur, sebagai perwakilan mereka dalam proses *Panel Inspeksi*[2].

4. Manajemen telah menerima lampiran-lampiran berikut yang menyertai Permohonan, kecuali Lampiran 7 yang tidak disertakan:

- Lampiran 1: Surat Kuasa Perwakilan
- Lampiran 2: Penunjukan Penasihat
- Lampiran 3: Surat Long Isun kepada Bank Dunia terkait FPIC yang dianggap tidak sah
- Lampiran 4: Pemetaan Wilayah Long Isun tahun 1966
- Lampiran 5: Perjanjian antara Long Isun terkait wilayah hutan yang disengketakan
- Lampiran 6: Larangan Pembakaran Lahan
- Lampiran 7: Ancaman Penghentian Dana Desa

[1] Long Isun atau komunitas adat Long Isun, sebagaimana digunakan dalam dokumen ini, merujuk pada komunitas adat Dayak Bahau di Long Isun. Sementara itu, satuan wilayah administratif yang diakui dalam hukum Indonesia disebut sebagai Desa Long Isun.

[2] Permohonan juga mengusulkan penunjukan dua organisasi masyarakat sipil internasional sebagai "penasihat". Namun, deskripsi peran yang diberikan kepada keduanya sama dengan peran yang diberikan kepada perwakilan Para Pemohon. Lihat Permohonan, Lampiran 1–2. Penunjukan organisasi masyarakat sipil internasional sebagai perwakilan memerlukan persetujuan Dewan dalam kondisi khusus, yaitu apabila tidak tersedia perwakilan lokal. Dalam kasus ini, hal tersebut tidak diperlukan maupun dimungkinkan, karena Para Pemohon telah menunjuk perwakilan lokal. Oleh karena itu, Manajemen memahami bahwa kedua organisasi internasional tersebut tidak akan diperlakukan sebagai perwakilan dan tidak memiliki kewenangan untuk berkomunikasi atau mengambil keputusan atas nama Para Pemohon dalam proses Mekanisme Akuntabilitas/*Accountability Mechanism*.

- Lampiran 8: Surat Dukungan dari Komunitas Long Isun dalam pengajuan pengaduan kepada *Panel Inspeksi*
- Lampiran 9: Masukan dari *Forest Peoples Programme* untuk IPP dan BSP Proyek PE
- Lampiran 10: Informasi kontak (bersifat rahasia)

Tidak ada dokumen tambahan lain yang diterima oleh Manajemen untuk mendukung Permohonan ini.

III. LATAR BELAKANG PROGRAM PE DAN PROYEK

5. ***Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "Proyek") bertujuan untuk menyediakan pembayaran dari FCPF-CF atas pengurangan emisi (PE) yang telah diverifikasi dari kegiatan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di seluruh Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.*** Proyek ini berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan bagi PE yang dihasilkan melalui Program Pengurangan Emisi Yurisdiksional Kalimantan Timur (*East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program*, selanjutnya disebut "Program PE"), yang didanai dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia serta dijelaskan dalam dokumen Dokumen Program Pengurangan Emisi (*Emission Reduction Program Document,* ERPD). Proyek ini berfokus pada pemberian pembayaran berbasis hasil (*results-based payments*) atas PE yang telah dicapai, bukan pada pembiayaan kegiatan Program PE itu sendiri. Dalam pendekatan REDD+ berbasis yurisdiksi, PE diukur berdasarkan suatu tingkat acuan historis (*reference level*). Tingkat acuan ini merupakan rata-rata agregat yang disepakati dari tingkat deforestasi masa lalu beserta emisi CO_2-ekuivalen yang terkait, pada suatu wilayah yang luas seperti negara atau provinsi, yang mencerminkan kondisi yang kemungkinan terjadi apabila Program PE tidak dilaksanakan.

6. ***FCPF menyediakan pendanaan untuk pembayaran atas penerbitan PE.*** FCPF merupakan kemitraan global yang diluncurkan pada tahun 2008 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan kegiatan REDD+. FCPF telah menghimpun lebih dari US$1,3 miliar dari 17 donor[3] untuk mendukung kemitraan global ini, yang diimplementasikan melalui dua dana perwalian multi-donor (*multi-donor trust funds*) di mana Bank bertindak sebagai wali amanat (*Trustee*) sekaligus pengelola dana, yaitu: (i) Readiness Fund (yang kini telah ditutup), dan (ii) Carbon Fund (yang masih beroperasi hingga 2028), yang menyediakan pembayaran atas PE yang dicapai oleh Program PE Kalimantan Timur.

7. ***Program PE dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah.*** Bank melakukan uji tuntas (*due diligence*) yang diperlukan terhadap laporan negara, termasuk dengan menugaskan verifikasi independen atas PE serta menelaah sistem lingkungan dan sosial (E&S) di tingkat negara. Untuk mendukung proses verifikasi independen tersebut, negara menyampaikan Laporan Pemantauan Pengurangan emisi (*Emission Reductions Monitoring Report,* ERMR) kepada FCPF-CF guna menunjukkan dan mengklaim PE yang telah diverifikasi dari pelaksanaan Program PE dalam suatu periode pelaporan tertentu[4]. Namun demikian, Bank tidak memiliki operasi khusus yang membiayai langsung kegiatan Program PE yang ditetapkan oleh pemerintah. Atas nama FCPF, Bank hanya melakukan pembayaran berbasis hasil atas PE yang telah dicapai dan diverifikasi.

Program Pengurangan Emisi Berbasis Yurisdiksi oleh Pemerintah dalam Kerangka FCPF

8. ***Program PE berbasis yurisdiksi yang dijalankan oleh pemerintah merupakan inisiatif mitigasi perubahan iklim yang menghasilkan pengurangan emisi dalam skala besar pada suatu wilayah administratif tertentu (misalnya provinsi, negara bagian, atau negara)***. Kegiatan dalam Program PE pemerintah didanai oleh pemerintah masing-masing atau oleh pihak lain, termasuk

[3] Australia, Kanada, Denmark, Komisi Eropa, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swiss, Britania Raya, Amerika Serikat, *The Nature Conservancy*, dan BP Technology Ventures.

[4] Periode pelaporan adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan secara kontraktual, di mana pengurangan emisi diukur dan dilaporkan dalam *Emission Reductions Monitoring Report* (ERMR) untuk keperluan verifikasi dan potensi pembayaran berbasis hasil dalam kerangka ERPA.

dalam beberapa kasus oleh Bank, namun melalui skema operasi yang terpisah dari pembayaran FCPF atas PE. Dalam konteks Proyek ini, tidak terdapat operasi paralel dari Bank yang memberikan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Program PE pemerintah. Pembayaran berbasis hasil atas Program PE pemerintah disetujui oleh FCPF Carbon Fund Participants Committee,[5] memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pembayaran berbasis hasil atas pengurangan emisi (PE) yang telah diverifikasi sesuai dengan perjanjian hukum yang disebut Kesepakatan Pembayaran Pengurangan emisi (*Emission Reduction Payment Agreement*, ERPA). Program PE dikembangkan sesuai dengan Kerangka Metodologis (*Methodological Framework)* FCPF dan dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam ERPA, General Conditions terkait, kebijakan perlindungan (*safeguards*) Bank Dunia, serta Kerangka Metodologis FCPF.[6]

9. ***Program PE FCPF wajib memiliki Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan, BSP) yang menetapkan bagaimana pembayaran berbasis hasil dialokasikan kepada para penerima manfaat, seperti Masyarakat Adat dan komunitas lokal, pengelola hutan, serta lembaga terkait.*** FCPF-CF memberikan pembayaran berbasis hasil atas PE yang dihasilkan dari pengurangan deforestasi dan konservasi hutan. Pembayaran tersebut didistribusikan secara transparan melalui BSP yang telah disepakati dan mencakup mekanisme pengaduan yang terintegrasi. Perlu dicatat bahwa PE dihitung pada tingkat yurisdiksi, sehingga tidak secara langsung dapat diatribusikan kepada tindakan atau intervensi individu; oleh karena itu, tidak semua kegiatan yang berkontribusi terhadap PE dapat dikategorikan sebagai intervensi Program PE. Pemerintah menyusun BSP melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan mempublikasikannya melalui situs resmi mereka.

Program Pengurangan emisi Yurisdiksional Kalimantan Timur, Indonesia (Program PE)

10. ***Program PE dilaksanakan pada skala Provinsi Kalimantan Timur, mencakup sekitar 12,7 juta hektare (ha) wilayah daratan dan hutan yang tersebar di tujuh kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Paser, dan Penajam Paser Utara) serta tiga kota (Samarinda, Balikpapan, dan Bontang).*** ERPD menjadi dasar bagi perjanjian ERPA antara Republik Indonesia—yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)[7] ("Pemerintah") dan Bank sebagai wali amanat (*Trustee*) FCPF. Program PE bertujuan untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus mendukung perbaikan tata kelola lahan, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan penghidupan bagi

[5] *FCPF Carbon Fund Participants Committee* terdiri dari jumlah yang seimbang antara negara hutan (REDD+) (14 negara) dan kontributor pendanaan (14 pihak), serta juga mencakup pengamat yang mewakili Masyarakat Adat, masyarakat sipil, organisasi internasional, Program UN-REDD, Sekretariat UNFCCC, dan sektor swasta. Komite ini, yang bersidang dua kali dalam setahun, merupakan badan pengambil keputusan utama dalam FCPF. Komite ini menelaah pengajuan dari negara, menetapkan alokasi sumber daya hibah, serta menyetujui anggaran, di antara fungsi lainnya. Delapan kontributor yang berdaulat adalah Australia, Kanada, Komisi Eropa, Jerman, Norwegia, Swiss, Britania Raya, dan Amerika Serikat. https://www.forestcarbonpartnership.org/participants

[6] Kerangka Metodologis FCPF/*FCPF Methodological Framework* menetapkan kriteria dan indikator rinci yang digunakan untuk menilai apakah program REDD+ suatu negara memenuhi syarat untuk menerima pembayaran berbasis hasil dari *FCPF Carbon Fund*.

[7] Seiring dengan restrukturisasi kelembagaan di Indonesia pada tahun 2024, tanggung jawab terkait ERPA dibagi antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut), yang berperan sebagai penanggung jawab teknis dalam tata kelola dan pengelolaan hutan serta REDD+, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang bertanggung jawab atas transaksi karbon dan pembayaran berbasis hasil dalam kerangka ERPA.

Masyarakat Adat dan komunitas lokal (IPLCs), dan merupakan bagian dari kerangka nasional REDD+ Indonesia serta komitmen iklim nasional.

11. Pelaksanaan Program PE dilakukan melalui lembaga pemerintah yang sudah ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yang melapor kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Di **tingkat pusat**, Kemenhut dan KLH merupakan instansi yang bertanggung jawab. Di **tingkat provinsi**, koordinasi keseluruhan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan dukungan Unit Pengelola Program/*Program Management Unit* (PMU) yang bertugas mengelola koordinasi harian, pelaporan, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial (E&S), dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pelaksanaan sektoral dilakukan oleh tujuh perangkat daerah provinsi[8] yang memiliki unit kerja terkait di tingkat kabupaten dan kota. Koordinasi teknis terkait perlindungan (*safeguards*) dilakukan oleh *Safeguards Working Group*.[9]

12. ***Mekanisme Penanganan Pengaduan (Grievance Redress Mechanism atau GRM) telah diterapkan dalam Program PE.*** GRM ini dibangun dengan memanfaatkan dan mengoordinasikan kanal pengaduan yang sudah ada. Dua kanal utama yang digunakan adalah platform pengaduan publik terintegrasi Indonesia (SP4N LAPOR) serta mekanisme pengaduan milik instansi pelaksana di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Mekanisme-mekanisme ini terhubung dengan struktur kelembagaan Program PE, sehingga pengaduan dapat dicatat, diteruskan kepada otoritas yang berwenang, dan dipantau hingga penyelesaiannya.

13. ***Program PE disusun dalam empat komponen utama yang secara langsung menargetkan faktor-faktor penyebab deforestasi dan degradasi hutan.*** Komponen 1 dan 2 berfokus pada tata kelola dan penguatan kelembagaan, termasuk reformasi perizinan kehutanan dan lahan, percepatan pengakuan tanah adat[10], penyelesaian konflik, serta penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan kapasitas pemerintah daerah. Komponen 3 menargetkan praktik sektor swasta di bidang kehutanan dan wilayah rawan kebakaran, dengan mendorong pengelolaan berkelanjutan, perlindungan Area Nilai Konservasi Tinggi (ANKT), serta peningkatan pencegahan dan pemantauan kebakaran. Komponen 4 berfokus pada masyarakat dan penghidupan, dengan mendukung perhutanan sosial, peluang pendapatan alternatif, serta pembangunan di tingkat desa untuk mengurangi tekanan terhadap hutan akibat perambahan dan pertanian skala kecil.

14. ***ERPD menjelaskan aspek teknis dan kelembagaan dari Program PE serta kegiatan Program PE***. Intervensi Program PE merupakan kebijakan, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi deforestasi dan/atau degradasi hutan, serta meningkatkan dan melestarikan cadangan karbon yang secara langsung menargetkan faktor-faktor utama penyebab deforestasi dan/atau degradasi hutan. Dalam konteks Program PE Kalimantan Timur, hal ini

[8] Dinas Kehutanan Provinsi (Dinas Kehutanan/Dishut), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (*Forest Management Units/FMU* atau KPH).

[9] *Safeguards Working Group* terdiri dari perwakilan instansi pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, akademisi, tenaga ahli teknis, serta pelaku sektor swasta yang bekerja sama dalam menangani isu-isu perlindungan sosial, lingkungan, dan kehutanan.

[10] Adat merujuk pada hukum adat, tradisi, dan praktik sosial masyarakat adat atau komunitas lokal di Indonesia, yang mengatur berbagai aspek seperti penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya, penyelesaian sengketa, serta ritual budaya. Norma-norma adat ini diakui dalam hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat adat.

mencakup langkah-langkah yang bersifat sukarela dan berbasis permintaan (*demand-driven*), di mana komunitas, kelompok, atau pihak lain dapat memilih untuk berpartisipasi dengan mengajukan permohonan dukungan kepada Pemerintah (misalnya pengakuan MHA, perhutanan sosial, atau penyelesaian sengketa); serta kegiatan yang melibatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada (misalnya perencanaan desa partisipatif, penetapan kawasan ANKT di wilayah konsesi, serta pencegahan dan pengelolaan kebakaran).

15. ***Program PE merupakan suatu kerangka programatik dari kegiatan Program PE yang dirancang untuk menangani deforestasi dan mencapai hasil pengurangan emisi sebagaimana disepakati dalam ERPA***. ERPA mengatur pembayaran berbasis hasil atas PE yang telah dipantau, dilaporkan, diverifikasi, dan ditransfer, yang dihasilkan melalui pelaksanaan intervensi Program PE oleh Pemerintah. Tingkat pelaksanaan intervensi Program PE bergantung pada ketersediaan anggaran serta pilihan yang dibuat oleh komunitas dan instansi pemerintah. Langkah-langkah Program PE yang dilaksanakan selama periode Proyek harus mematuhi kebijakan perlindungan (*safeguards*) Bank Dunia. (Lihat Bagian IV untuk penjelasan lebih rinci mengenai tanggung jawab terkait *safeguards*.)

16. Sejalan dengan pendekatan berbasis sistem dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial (E&S) serta pelaksanaan BSP (lihat paragraf 31–33 di bawah), Pemerintah melaporkan kepada Bank mengenai pelaksanaan Program PE dan BSP melalui tiga jenis laporan berikut:

- Laporan *Environmental and Social Due Diligence* (ESDD), yang mencakup periode pelaporan ERPA 2019/2020. Laporan ini juga menilai kelayakan sistem yang dimiliki Pemerintah dalam mengelola risiko E&S dalam Program PE yang telah dilaksanakan sebelum penandatanganan ERPA, sebagai bagian dari proses kualifikasi untuk pembayaran retroaktif;

- ERMR, Lampiran 1 mengenai *safeguards*, yang mencakup periode pelaporan 2019/2020; dan

- Laporan Pengelolaan E&S, yang mencakup periode pelaporan ERPA 2021/2022 dan 2023/2024.

Ketiga laporan tersebut mencakup seluruh periode pelaporan yang relevan.[11] Selain itu, Bank juga terus memperoleh informasi terkini mengenai pelaksanaan langkah-langkah Program PE melalui pertemuan dengan instansi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang bertanggung jawab.

17. ***Selama periode pelaporan ERPA, pelaksanaan Program PE difokuskan pada langkah-langkah yang selaras dengan program pemerintah yang sudah ada serta sumber daya yang tersedia.*** Intervensi Program PE yang dilaporkan meliputi: (i) dukungan untuk pengakuan MHA dan penyelesaian konflik; (ii) penyusunan dokumen rencana tata ruang desa; (iii) Program Kampung Iklim; (iv) pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA); (v) pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); (vi) pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP); (vii) penerbitan izin Perhutanan Sosial; (viii) pendampingan teknis dan dukungan bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; (ix) dukungan teknis untuk sertifikasi dalam skema Indonesia

[11] Tiga periode pelaporan untuk ERPA Program PE Kalimantan Timur adalah Juni 2019–Desember 2021, Januari 2021–Desember 2022, dan Januari 2023–Desember 2024.

Sustainable Palm Oil (ISPO); dan (x) pemetaan kawasan hutan sebagai Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT).

18. ***Bergantung pada karakteristik intervensi Program PE, komunitas memiliki pilihan untuk tidak berpartisipasi (opt out).*** Dukungan untuk pengakuan MHA (i), penerbitan izin Perhutanan Sosial (vii), pendampingan teknis bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (viii), serta dukungan teknis untuk pengajuan sertifikasi ISPO (ix) merupakan kegiatan yang berbasis permintaan (*demand-driven*), yaitu hanya diberikan apabila ada permintaan dari komunitas. Partisipasi dalam Program Kampung Iklim (iii) juga tidak bersifat wajib, karena komunitas dapat memilih untuk tidak mengikuti proses partisipatif tersebut. Selain itu, penyusunan partisipatif dokumen rencana tata ruang desa (ii), pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (iv), Masyarakat Peduli Api (v), serta Masyarakat Mitra Polisi Hutan (vi) merupakan kegiatan sukarela, sehingga komunitas dapat memilih untuk tidak berpartisipasi.

19. ***Di Long Isun, hanya dua kegiatan Program PE yang dilaksanakan, dan keduanya dilakukan atas permintaan komunitas, yaitu***. (i) pemberian dukungan teknis oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengajuan pengakuan MHA oleh Long Isun; dan (ii) pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kedua jenis kegiatan tersebut bersifat sukarela dan secara khusus diminta serta didukung oleh komunitas Long Isun.

20. ***Selain langkah-langkah Program PE, ERPD juga menetapkan pengaturan teknis dan operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan pembayaran berbasis hasil.*** Hal ini mencakup tingkat acuan emisi provinsi (*provincial reference emission level*), sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang terperinci dan selaras dengan sistem pemantauan hutan nasional, pengaturan untuk mengelola risiko pembalikan (*reversal*) dan perpindahan (*displacement*), serta kerangka pembagian manfaat yang dirancang untuk menyalurkan pembayaran berbasis hasil kepada instansi pemerintah, komunitas, dan penerima manfaat lainnya yang memenuhi syarat. ERPD juga menjelaskan kerangka perlindungan lingkungan dan sosial (E&S),[12] termasuk Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis (*Strategic Environmental and Social Assessment*, SESA), Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework,* ESMF), Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Planning Framework*, IPPF), Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan*, IPP), serta mekanisme pengaduan, guna memastikan bahwa langkah-langkah Program PE selaras dengan kebijakan perlindungan Bank Dunia yang berlaku. ESMF juga mencakup lampiran berupa instrumen perlindungan yang dipersyaratkan oleh berbagai kebijakan perlindungan yang berlaku untuk Proyek ini.

21. ***Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan/BSP).*** Pemerintah menyusun BSP sebagaimana dipersyaratkan, yang dipublikasikan pada Oktober 2021,[13] dan menjadi dasar penyaluran pembayaran awal (*advance payment*) yang dilakukan pada tahun 2022. Dana tersebut disalurkan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang—atas nama

[12] Ketentuan Umum ERPA FCPF mendefinisikan "Rencana Perlindungan (*Safeguards Plans*)" sebagai "…yang mencakup, sesuai kebutuhan, *Environmental Management Plan*, *Resettlement Plan*, *Indigenous Peoples Plan*, serta rencana atau dokumen lain yang terkait dengan aspek lingkungan atau sosial yang dipersyaratkan berdasarkan Kebijakan Operasional Bank Dunia, dan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Entitas Program selama pelaksanaan dan operasional Program PE serta langkah-langkah Program PE untuk menghilangkan, mengimbangi, atau mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari Program PE dan langkah-langkah Program PE tersebut, sesuai dengan persyaratan Bank Dunia." Catatan: Pemerintah Indonesia merupakan Entitas Program dan dalam dokumen ini disebut sebagai "Pemerintah".

[13] https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/606071637039648180/

Pemerintah—mendistribusikan dana kepada para penerima manfaat yang memenuhi syarat sesuai dengan BSP. Kerangka Metodologis FCPF mensyaratkan proses penyusunan BSP yang transparan dan partisipatif, namun memberikan ruang agar mekanisme pembagian manfaat disesuaikan dengan konteks nasional. Hal ini menghasilkan BSP yang dipimpin oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menyeimbangkan pengakuan atas kinerja pengurangan emisi dengan upaya perlindungan hutan jangka panjang, termasuk di wilayah dengan tingkat deforestasi rendah.

22. BSP tahun 2021 dan revisinya pada tahun 2025 (sebagaimana dijelaskan pada paragraf 76–79 di bawah) mengalokasikan dana ke dalam tiga kategori utama, yaitu tanggung jawab (*responsibility*), kinerja (*performance*), dan penghargaan (*reward*) (lihat Gambar 1 di bawah).

- Kategori **tanggung jawab (*responsibility*)** sebesar 25% dari total dana dialokasikan untuk disalurkan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pembiayaan tambahan (*complementary financing*) atas langkah-langkah Program PE, serta untuk biaya operasional pelaksanaan Program PE dan BSP.

- Kategori **kinerja (*performance*)** sebesar 65% dari total dana dialokasikan untuk: (i) instansi pemerintah yang berkontribusi terhadap pencapaian hasil; dan (ii) komunitas lokal yang tinggal di wilayah yang sama. Penggunaan dana oleh instansi pemerintah dibatasi hanya untuk kegiatan Program PE yang ditujukan untuk memperkuat kondisi pengelolaan hutan berkelanjutan (manfaat non-moneter/*non-monetary benefits*). Sementara itu, dana bagi komunitas lokal dalam kategori ini dialokasikan kepada desa, melalui organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai lembaga perantara. Setelah penyaluran pembayaran awal pada tahun 2022, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 441 desa yang memenuhi syarat untuk menerima alokasi kinerja, dengan nilai antara US$6.000 hingga US$23.000 per desa, tergantung pada kabupaten, dalam tahap pembayaran tersebut.

- Kategori **penghargaan (*reward*)** sebesar 10% dari total dana dialokasikan untuk kelompok masyarakat, khususnya komunitas adat, yang "mengelola kawasan berhutan dan memiliki tingkat deforestasi nol-bersih (*net zero*) atau tingkat deforestasi rendah di masa lalu" serta diakui oleh instansi pemerintah.[14] Alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui dan memberikan penghargaan atas upaya perlindungan hutan yang telah dilakukan sebelumnya, yang secara signifikan tidak berkontribusi terhadap perolehan pengurangan emisi (ER) karena rendahnya tingkat risiko deforestasi pada wilayah tersebut. Dana dalam kategori ini disalurkan kepada kelompok masyarakat, seperti komunitas adat, kelompok perempuan, kelompok tani, dan kelompok perhutanan sosial, melalui lembaga pelaksana. Setelah penyaluran pembayaran awal pada tahun 2022, Gubernur Provinsi menetapkan 150 kelompok masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima alokasi penghargaan, dengan nilai antara US$3.000 hingga US$15.000 per kelompok.

[14] Lihat BSP 2021, halaman 12 dan 26; IPPF, halaman 40; serta ESMF, halaman 43.

Gambar 1. Ringkasan Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan)

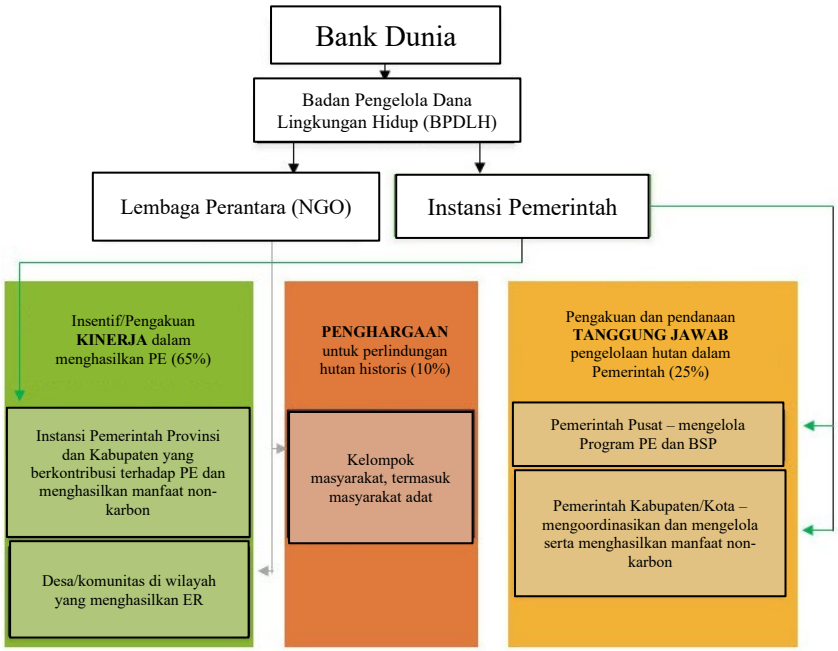

23. Setelah penyaluran pembayaran awal, Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan BSP, yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- *Komunitas adat yang belum diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia tidak memenuhi syarat untuk menerima dana dalam kategori alokasi penghargaan (reward).*

- *Terjadi keterlambatan dalam penyaluran pembayaran kepada komunitas.* Keterlambatan yang signifikan terjadi dalam pembentukan mekanisme subkontrak dan pengaturan alur penyaluran dana (*funds flow*) untuk alokasi kinerja (*performance*) dan penghargaan (*reward*). Akibatnya, penyaluran pembayaran awal baru dapat dilakukan pada tahun 2024.

- *Kompleksitas persyaratan prosedural dan kelayakan, terutama bagi komunitas yang berada di wilayah terpencil, juga menjadi tantangan.* Persyaratan terkait registrasi, penyusunan rencana kerja, serta keselarasan (*alignment*) untuk alokasi kinerja dan penghargaan terbukti terlalu rumit dan memberatkan bagi komunitas.

- *Kurangnya kejelasan terkait keselarasan dengan proses penganggaran.* Penyesuaian dengan aturan penganggaran dan penggunaan dana di Indonesia yang cukup ketat turut berkontribusi terhadap keterlambatan serta kendala dalam pemenuhan syarat untuk menerima pembayaran dalam kerangka BSP.

24. ***Untuk mengatasi hambatan akses yang telah diidentifikasi, Bank mewajibkan Pemerintah untuk merevisi BSP pada tahun 2025 guna memperbaiki kekurangan tersebut sebelum pembayaran selanjutnya dapat dilakukan.*** Draf BSP yang telah direvisi dipublikasikan kepada publik dan melalui proses konsultasi publik yang ekstensif antara Juli hingga September 2025, dengan melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari seluruh tujuh kabupaten serta didukung oleh

perwakilan masyarakat adat, akademisi, dan tokoh masyarakat sipil. BSP final yang telah direvisi dengan mempertimbangkan masukan dari proses konsultasi tersebut dipublikasikan pada Oktober 2025. Setelah tidak ada lagi masukan yang diterima, Bank memberikan persetujuan (*no-objection*) atas BSP yang telah direvisi pada November 2025. BSP 2025 yang telah direvisi ini menetapkan proses distribusi manfaat untuk periode selanjutnya, termasuk untuk penyaluran dana dari pembayaran akhir ERPA oleh Bank kepada Pemerintah yang dilakukan pada 15 Desember 2025. Manajemen berharap bahwa pelaksanaan BSP yang telah direvisi ini akan mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam versi tahun 2021, termasuk dengan memungkinkan akses yang adil dan setara terhadap dana bagi komunitas, seperti Long Isun (apabila memilih untuk kembali berpartisipasi) serta kelompok adat lainnya yang belum diakui secara hukum oleh Pemerintah—yang sebelumnya tidak menerima hibah atau transfer dalam pembayaran awal.

Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur (Proyek)

25. ***Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "Proyek") yang didukung oleh Bank bertujuan untuk menyediakan pembayaran dari FCPF-CF atas pengurangan emisi (ER) yang telah diverifikasi dari kegiatan REDD+ di seluruh Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.*** Proyek ini berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan bagi PE yang dihasilkan melalui Program PE. Proyek ini berfokus pada pemberian pembayaran berbasis hasil (*results-based payments*) atas PE yang telah dicapai, bukan pada pembiayaan kegiatan Program PE itu sendiri.

26. Setelah dilakukan penilaian teknis terhadap ERPD oleh FCPF, Komite Partisipan FCPF Carbon Fund menyetujui ERPD serta memasukkan Program PE Indonesia ke dalam portofolio FCPF pada 18 Juni 2019. Komite tersebut memberikan kewenangan kepada Bank, yang bertindak sebagai wali amanat (*Trustee*) FCPF, untuk melanjutkan persiapan Proyek dan menandatangani dua ERPA[15] dengan Republik Indonesia guna melakukan pembayaran atas PE yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan dalam ERPA. ERPA antara Pemerintah dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang bertindak sebagai wali amanat FCPF-CF ditandatangani pada 25 November 2020. ERPA mulai berlaku pada 17 November 2021, setelah Bank mengonfirmasi bahwa Pemerintah telah memenuhi empat kondisi penjualan dan pembelian.[16] Dalam ERPA, para pihak menyepakati pembayaran atas PE yang telah diverifikasi sebesar 22 juta ton CO_2-ekuivalen ($mtCO_2e$), yang dihasilkan selama tiga periode pelaporan antara Juni 2019 hingga Desember 2024,[17] dengan nilai total sebesar US$110 juta. Pembayaran dan transfer PE tersebut telah diselesaikan sebelum tanggal penutupan ERPA pada 31 Desember 2025.

[15] Dua ERPA ditandatangani untuk kegiatan ini pada 25 November 2020—masing-masing untuk Tranche A dan Tranche B dari Carbon Fund. Keduanya dirujuk setiap kali istilah ERPA digunakan dalam konteks kegiatan ini maupun dalam Permohonan.

[16] Kondisi-kondisi yang ditetapkan dalam Lampiran 1 ERPA adalah sebagai berikut: (a) penyampaian *Benefit Sharing Plan* final; (b) penyampaian surat komitmen untuk menggunakan mekanisme pengelolaan pembalikan (*reversal management mechanism*) FCPF; (c) penyampaian bukti yang menunjukkan kemampuan Pemerintah untuk mentransfer hak atas ER; dan (d) penyampaian bukti, dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh wali amanat (*Trustee*), yang menunjukkan bahwa langkah-langkah Program PE yang menghasilkan PE selama periode 18 Juni 2019 hingga tanggal ERPA dilaksanakan sesuai dengan *Safeguards Plans* (yaitu instrumen perlindungan yang disusun untuk Program PE).

[17] Lampiran 2 (halaman 13 ERPA): periode pelaporan 1 mencakup Juni 2019–Desember 2020; periode pelaporan 2 mencakup Januari 2021–Desember 2022; dan periode pelaporan 3 mencakup Januari 2023–Desember 2024.

27. ***Tujuan Proyek.*** Tujuan Pengembangan Proyek (*Project Development Objective*) adalah untuk memberikan insentif bagi pengurangan deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur, Indonesia, melalui pembayaran atas pengurangan emisi (PE) yang telah diverifikasi, serta memastikan bahwa dana yang dibayarkan didistribusikan sesuai dengan BSP yang telah disepakati. Mengingat tujuan Proyek adalah untuk menyediakan pembayaran berbasis hasil (*results-based payments*), perjanjian hukum (ERPA) tidak merinci investasi atau kegiatan Proyek secara spesifik, melainkan menetapkan proses untuk mencapai Tujuan Pengembangan Proyek, yang mencakup:

- Verifikasi dan pembayaran atas PE yang telah diukur dan dilaporkan—ditunjukkan melalui PE yang diukur dan dilaporkan oleh Pemerintah, diverifikasi oleh pihak ketiga, dan ditransfer ke *FCPF Carbon Fund*, dengan target sebesar 22 juta ton CO_2-ekuivalen ($mtCO_2e$); dan

- Distribusi pembayaran PE sesuai dengan BSP—ditunjukkan melalui pembayaran oleh *FCPF Carbon Fund* atas PE yang dihasilkan oleh Program PE dengan nilai target sebesar US$110 juta.

28. ***Verifikasi dan pembayaran atas PE yang diukur dan dilaporkan.*** Volume PE sebesar 22 juta ton sebagaimana disepakati dalam ERPA direncanakan untuk dicapai dalam tiga periode pelaporan, namun telah tercapai pada periode pelaporan pertama, yang mencakup periode 18 Juni 2019 hingga 31 Desember 2020. Pencapaian ini telah diverifikasi secara independen oleh auditor pihak ketiga, AENOR, yang merupakan Lembaga Validasi dan Verifikasi terakreditasi yang ditunjuk oleh Bank, sesuai dengan Panduan Validasi dan Verifikasi FCPF. Ruang lingkup verifikasi mencakup aspek desain Program, perhitungan karbon, serta pencegahan atau pengelolaan penghitungan ganda. Proses verifikasi dimulai pada Agustus 2022 dan selesai pada November 2025, dengan total PE yang terverifikasi sebesar 26.248.238, melebihi nilai kontrak sebesar US$110 juta.

29. Pada 26 September 2022, Bank menerima permintaan dari Pemerintah untuk pembayaran awal ER[18] sebesar US$20,9 juta guna mendukung operasionalisasi BSP. Pada 6 Oktober 2022, Komite Partisipan FCPF Carbon Fund menyetujui permintaan tersebut, dengan syarat Bank terlebih dahulu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan instrumen perlindungan/*safeguards*. Bank kemudian menyetujui informasi *safeguards* yang relevan pada 18 Oktober 2022 dan menyalurkan pembayaran awal PE tersebut pada November 2022.

30. Transfer sisa pengurangan emisi dan pembayaran akhir ERPA atas sisa nilai sebesar US$89,1 juta dilakukan pada Desember 2025, setelah selesainya verifikasi PE oleh pihak ketiga, konfirmasi Bank atas kemampuan Pemerintah untuk mentransfer hak atas PE kepada Bank,[19] serta persetujuan (*clearance*) Bank terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemerintah yang menunjukkan bahwa Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) (lihat paragraf 31–33) berfungsi dengan baik dan mampu secara memadai mengidentifikasi serta mengelola risiko

[18] Bank melakukan pembayaran atas PE yang dihasilkan pada periode pelaporan 1 (2019/2020) dalam dua tahap (*tranches*), yaitu: (i) pembayaran awal (*advance payment*) sebesar US$20,9 juta pada November 2022; dan (ii) pembayaran akhir ERPA pada Desember 2025.

[19] Hak atas PE (*title to ER*) berarti hak hukum penuh dan manfaat sepenuhnya, serta hak eksklusif atas PE yang ditransfer dan dibayarkan dalam kerangka ERPA. *FCPF Methodological Framework* dan ERPA mensyaratkan agar Entitas Program (dalam hal ini Pemerintah) dapat menunjukkan kemampuannya untuk mentransfer hak atas PE sebelum penandatanganan ERPA atau paling lambat sebelum PE ditransfer ke *Carbon Fund*.

perlindungan (*safeguards*)[20] yang timbul dari pelaksanaan langkah-langkah Program PE dan BSP.

Tabel 1. Dukungan FCPF untuk Program PE

Program Pengurangan Emisi Yurisdiksional Kalimantan Timur *(East Kalimantan Jurisdictional Emissions Reduction Program)*	• April 2018: Pengajuan pertama ERPD oleh Pemerintah kepada Bank Dunia • Februari 2019: Publikasi ERPD • 2019: Dimulainya implementasi langkah-langkah Program PE • 2021: BSP difinalisasi
Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur *(East Kalimantan for Emission Reductions Results)*	• Februari 2020: Penilaian proyek (*Project appraisal*) • Juni 2020: Negosiasi ERPA • November 2020: Persetujuan proyek, publikasi Dokumen Penilaian Proyek, penandatanganan ERPA • November 2021: Proyek mulai efektif
Instrumen Perlindungan (*safeguards*) dan Pelaporan	• 2017–2019: Persiapan SESA dan publikasi; penyusunan, finalisasi, dan publikasi versi akhir ESMF dan lampiran, termasuk: GRM; IPPF; Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali (RPF) dan Kerangka Proses (PF); Prosedur *Chance Find* untuk Sumber Daya Budaya Fisik • 2020–2021: Penyusunan ESDD terkait PE yang dihasilkan pada periode pelaporan 2019–2020, disetujui pada November 2021 • 2022: Pengajuan ERMR, termasuk Lampiran 1 (safeguards) • 2024: Penyusunan IPP • 2024: Pengajuan Laporan Manajemen Lingkungan & Sosial (2021–2024) • 2025: Finalisasi, yaitu integrasi masukan dari konsultasi dan publikasi versi akhir IPP
Konsultasi	• 2013–2016: Konsultasi SESA • 2016–2019: Konsultasi ESMF • 2019–2024: Konsultasi langkah-langkah Program PE • 2024–2025: Konsultasi BSP • Juli–September 2025: Konsultasi revisi BSP dan IPP
Verifikasi ER	• 23 Agustus 2022: Dimulainya verifikasi • 30 Oktober 2025: Laporan verifikasi diterbitkan • 30 November 2025: Laporan verifikasi dipublikasikan
Pembayaran ER	• 4 November 2022: Pembayaran awal – US$20,9 juta • 19 Desember 2025: Pembayaran akhir ERPA – US$89,1 juta[21]

[20] Berdasarkan hasil pemantauan oleh pihak ketiga terhadap pelaksanaan Program PE dan BSP, Bank mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam sistem yang dimiliki Pemerintah dan menyepakati langkah-langkah bersama untuk mengatasinya.

[21] Dalam ERPA, istilah "*Periodic Payments*" digunakan untuk merujuk pada pembayaran rutin atas ER. Pembayaran ini merupakan satu-satunya sekaligus pembayaran terakhir (*Periodic Payment*) dalam kerangka ERPA.

Tanggal Penutupan	• 31 Desember 2025

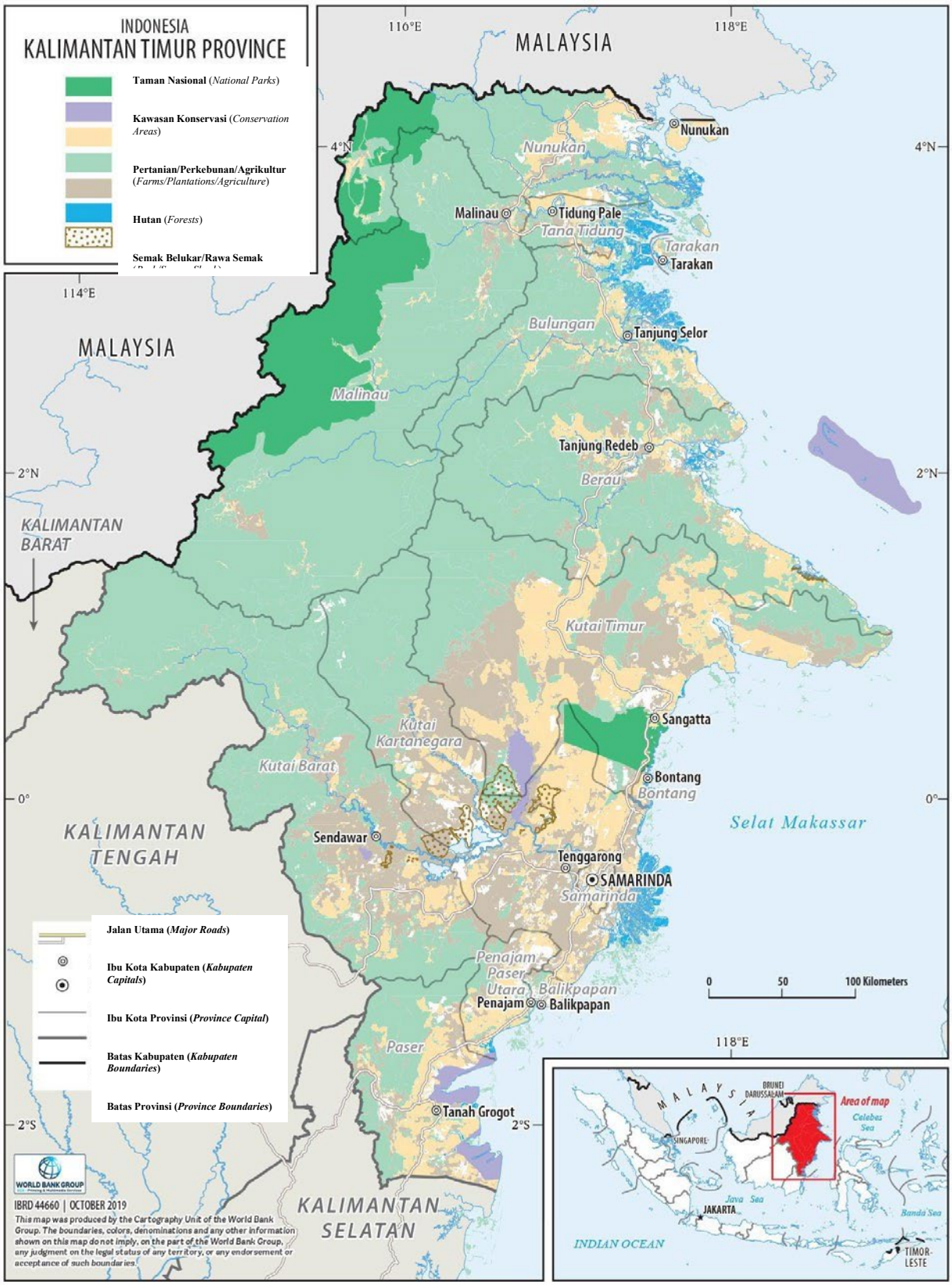

Peta 1. IBRD No. 44660: Klasifikasi Jenis Lahan Berdasarkan Fungsi di Kalimantan Timur

IV. PENDEKATAN PERLINDUNGAN (*SAFEGUARDS*) DALAM PROYEK

Kerangka Kebijakan Bank yang Berlaku

31. ***Direktif Bank tentang Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial untuk Program Pengurangan emisi dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility dan BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (selanjutnya disebut "Direktif")***,[22] serta perjanjian hukum (ERPA) antara Bank dan Pemerintah untuk kegiatan ini, secara bersama-sama menetapkan kewajiban masing-masing pihak untuk mematuhi kebijakan lingkungan dan sosial (E&S) Bank terkait dengan: (i) pelaksanaan langkah-langkah Program PE ; dan (ii) rencana distribusi manfaat finansial yang dihasilkan dari PE kepada instansi pemerintah dan pihak lainnya, termasuk komunitas lokal (BSP).

32. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, ***Bank menerapkan pendekatan berbasis sistem dalam mengawasi pengelolaan risiko E&S.*** Pendekatan ini sejalan dengan sifat Program PE yang berbasis yurisdiksi, di mana pembayaran berbasis hasil diberikan atas PE yang telah diverifikasi yang dihasilkan melalui berbagai investasi, kegiatan, dan kebijakan di tingkat nasional dan subnasional yang didanai pemerintah.

33. ***Dalam kerangka ini, Proyek berfokus pada penyediaan pembayaran berbasis hasil atas PE yang telah dicapai, bukan pada pembiayaan kegiatan Program PE itu sendiri.*** Peran Bank, sebagai wali amanat (*Trustee*) FCPF, adalah melakukan pembayaran atas PE yang telah diverifikasi kepada entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas Program PE. Risiko E&S dikelola melalui Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) milik Pemerintah, yang dilengkapi dengan instrumen khusus Proyek. Pendekatan berbasis sistem ini—yang serupa dengan pendekatan Bank dalam operasi melalui lembaga perantara keuangan berdasarkan OP 4.01—tidak melibatkan pengawasan langsung oleh Bank terhadap setiap kegiatan individual dalam Program PE. Sebaliknya, Bank memantau kinerja E&S pada tingkat sistem secara agregat, berdasarkan penilaian atas kemampuan ESMS Pemerintah dalam mengelola risiko dan dampak E&S dari berbagai kegiatan tersebut.

34. Pada tahap persiapan Proyek, Direktif mensyaratkan agar intervensi Program PE dan pengaturan pembagian manfaat (BSP) ditetapkan, serta risiko dan dampak E&S diidentifikasi dan dinilai melalui SESA yang disusun oleh Pemerintah. Bank kemudian menilai ESMS Pemerintah terhadap kebijakan E&S Bank, dan setiap kesenjangan yang teridentifikasi harus ditangani melalui langkah-langkah yang dimasukkan ke dalam instrumen kerangka E&S yang relevan (misalnya ESMF dan IPPF).

35. Pada tahap pelaksanaan, Direktif mengharuskan Bank untuk memantau dan mendukung pelaksanaan ESMS, instrumen perlindungan (*safeguards*), serta BSP oleh Pemerintah.

[22] Direktif Bank: *Managing Environmental and Social Risks and Impacts for the Emission Reductions Programs under the Forest Carbon Partnership Facility and the BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes*, OPS5.07-DIR.129, 24 Desember 2024.

Pengawasan Bank berfokus pada peninjauan berkala terhadap kinerja pada tingkat sistem serta pelaporan mandiri. Bank tidak meninjau atau memberikan persetujuan atas penilaian atau rencana E&S pada tingkat kegiatan individual, dan juga tidak memberikan dukungan implementasi untuk masing-masing langkah Program PE atau kegiatan BSP. Sebaliknya, Bank melaksanakan misi dukungan implementasi serta meninjau Laporan Pemantauan Pengurangan emisi (*Emission Reductions Monitoring Report,* ERMR) yang disampaikan oleh Pemerintah pada akhir setiap periode pelaporan, serta laporan pengelolaan E&S yang disusun secara berkala setelah setiap periode pelaporan. Direktif juga mensyaratkan adanya pemantauan oleh pihak ketiga (*third-party monitoring/TPM*) terhadap pelaksanaan ESMS, BSP, dan instrumen perlindungan, setidaknya satu kali selama periode implementasi program. Sebelum pembayaran atas PE yang telah diverifikasi dalam kerangka ERPA dilakukan, Bank meninjau dan memberikan persetujuan terhadap ERMR. ERMR tersebut mencakup lampiran yang menyajikan bukti bahwa langkah-langkah Program PE dilaksanakan sesuai dengan instrumen E&S yang berlaku serta bahwa BSP diimplementasikan sesuai dengan yang telah disepakati. Bank juga memastikan bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemerintah secara memadai menunjukkan bahwa ESMS berfungsi dengan baik serta mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko E&S yang timbul dari pelaksanaan langkah-langkah Program PE dan BSP, sebelum menyetujui pembayaran akhir ERPA.

Pendekatan Berbasis Sistem dalam Program Pengurangan Emisi Kalimantan Timur

36. ***Sebelum memulai Program PE Kalimantan Timur, Pemerintah berfokus pada pembangunan fondasi kelembagaan, analitis, dan partisipatif untuk program PE berbasis yurisdiksi.*** Pemerintah menyusun strategi REDD+ di tingkat nasional dan subnasional, melakukan kajian analitis terhadap faktor-faktor penyebab deforestasi, serta melaksanakan konsultasi yang luas dengan Masyarakat Adat, komunitas lokal, masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah.

37. ***Berdasarkan fondasi tersebut, Pemerintah melakukan penilaian Environmental and Social Due Diligence (ESDD) pada tahun 2020 untuk mengevaluasi kelayakan sistem yang ada dalam mengelola risiko E&S dalam Program PE.*** ESDD ini mengaudit ESMS, yang merupakan prasyarat untuk pembayaran PE yang dihasilkan pada periode pelaporan pertama (Juni 2019–November 2020). Audit tersebut berfokus pada kapasitas sistem dalam mengelola risiko E&S terkait langkah-langkah Program PE yang dilaksanakan selama periode tersebut. Instansi pelaksana dari Pemerintah turut berpartisipasi dalam pengumpulan dan verifikasi data melalui survei elektronik dan wawancara mendalam.

38. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap ESDD, Bank menyimpulkan bahwa ESMS memadai untuk mengelola risiko E&S yang terkait dengan Program PE secara konsisten dengan kebijakan perlindungan Bank. Bank menerima ESDD tersebut pada November 2021.

Pelaporan dan Pengawasan

39. Sejalan dengan pendekatan berbasis sistem yang telah dijelaskan di atas, pengawasan oleh Bank terutama mengandalkan laporan mandiri dari Pemerintah, pemantauan oleh pihak ketiga (*third-party monitoring/TPM*), umpan balik dari mekanisme penanganan pengaduan, serta misi dukungan implementasi oleh Bank.

40. ESMF mensyaratkan pelaporan instrumen perlindungan (*safeguards*) setiap enam bulan kepada Bank, sementara ERPA mengharuskan Pemerintah untuk melakukan pemantauan dan

pelaporan tahunan terkait pelaksanaan persyaratan pengelolaan E&S. Selain itu, ERPA juga mewajibkan penyampaian ERMR untuk setiap periode pelaporan guna mendokumentasikan PE yang telah dicapai. Setiap ERMR harus mencakup lampiran *safeguards* (Lampiran 1), yang ditinjau oleh Bank sesuai dengan ESMF dan dilengkapi dengan TPM sebagaimana dipersyaratkan.

41. Setelah Bank menerima ESDD pada tahun 2021 yang mencakup periode pelaporan pertama 2019/2020, Pemerintah juga menyampaikan ERMR Lampiran 1 pada tahun 2022 yang mencakup periode pelaporan tersebut sebagai salah satu syarat untuk pembayaran awal atas PE yang dihasilkan pada periode 2019/2020. Selain laporan-laporan tersebut, dan sesuai dengan ESMF, Pemerintah seharusnya menyampaikan dua laporan setiap tahun untuk masing-masing periode pelaporan 2021/2022 dan 2023/2024. Di samping itu, ERPA juga mensyaratkan pelaporan tahunan selama periode empat tahun yang sama, meskipun tidak dijelaskan secara tegas apakah kewajiban pelaporan tahunan tersebut sudah tercakup dalam laporan ESMF yang disampaikan setiap enam bulan. Pada tahun 2024, Pemerintah menyampaikan satu laporan pemantauan gabungan yang mencakup periode pelaporan 2021/2022 dan 2023/2024. Namun demikian, terdapat kekosongan pelaporan antara tahun 2021 hingga 2023, di mana laporan yang dipersyaratkan oleh ESMF dan ERPA tidak disampaikan, dan tindak lanjut dari Bank juga dilakukan dengan keterlambatan. Sebagai hasil dari tindak lanjut tersebut, Pemerintah kemudian menyampaikan laporan gabungan yang mencakup seluruh periode pelaporan 2021–2024.

42. ***Kesenjangan pelaporan ini telah diidentifikasi dan ditangani selama pelaksanaan.*** Bank mewajibkan Pemerintah untuk: (i) menyampaikan Laporan Pengelolaan E&S terintegrasi yang mencakup periode pelaporan ERPA 2021/2022 dan 2023/2024; (ii) memperbarui Lampiran 1 dari ERMR; dan (iii) menyusun serta menyampaikan IPP. Selain itu, dan sesuai dengan Direktif, Bank menunjuk pihak untuk melakukan pemantauan pihak ketiga (*third-party monitoring,* TPM) yang mencakup periode 2021–2024 untuk menilai pelaksanaan safeguards pada dua periode pelaporan ERPA sebelum pembayaran akhir ERPA dilakukan.

43. ***TPM menyimpulkan bahwa ESMS telah diimplementasikan dengan menggunakan sistem Pemerintah yang sudah ada dan secara substansial selaras dengan kebijakan Bank, serta bahwa elemen-elemen inti ESMS telah tersedia dan konsisten dengan ESMF.*** TPM juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperkuat, termasuk konsistensi dalam penapisan risiko (*risk screening*), penggunaan indikator, serta dokumentasi konsultasi dengan komunitas. Rencana aksi telah disepakati untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut. Salah satu tindakan—yaitu revisi BSP—telah diselesaikan. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk menyelesaikan tindakan-tindakan lainnya selama pelaksanaan BSP, yang akan berlangsung seiring dengan penyaluran dana dari pembayaran ERPA pada Desember 2025 kepada para penerima manfaat. Laporan Pengelolaan E&S terintegrasi, pembaruan Lampiran 1 ERMR, serta laporan TPM telah ditinjau dan disetujui oleh Bank sesuai dengan Direktif.

Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Planning Framework*/IPPF)

44. IPPF dalam Proyek ini menetapkan proses penyusunan IPP yang spesifik untuk lokasi dan investasi setelah kegiatan yang melibatkan Masyarakat Adat teridentifikasi. Berdasarkan kebijakan perlindungan Bank yang berlaku (OP 4.10), diperlukan konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan (*free, prior, and informed consultation*) yang menghasilkan dukungan luas

dari komunitas. Namun, IPPF dan IPP juga merujuk pada persyaratan adanya persetujuan dari komunitas terkait. Sebagaimana dijelaskan pada paragraf 101 di bawah, dukungan teknis terhadap proses verifikasi MHA serta pembentukan MPA di Long Isun keduanya bersifat sukarela dan dilaksanakan atas permintaan serta dengan persetujuan komunitas Long Isun.

Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan/BSP)

45. BSP pertama kali ditinjau dan disetujui oleh Bank pada tahun 2021. BSP awal tersebut mengandung ketentuan yang kurang jelas dan pada praktiknya mengecualikan komunitas adat dari penerimaan manfaat apabila mereka belum diakui secara resmi oleh Pemerintah. Manajemen menyadari permasalahan ini selama proses penyaluran pembayaran awal pada tahun 2024, yang dimaksudkan untuk menguji pengaturan BSP dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Bank kemudian bekerja sama dengan Pemerintah untuk merevisi BSP guna menghilangkan hambatan akses tersebut, khususnya bagi komunitas yang memenuhi definisi Masyarakat Adat menurut OP 4.10 namun belum memperoleh pengakuan resmi dari Pemerintah. BSP yang telah direvisi kemudian dikonsultasikan secara luas dan disetujui pada tahun 2025.

V. TANGGAPAN MANAJEMEN

46. Klaim Para Pemohon, beserta tanggapan rinci dari Manajemen, disajikan dalam Lampiran 1.

47. ***Manajemen telah menelaah secara saksama kekhawatiran yang disampaikan oleh komunitas Long Isun dan menyimpulkan bahwa sebagian besar berada di luar lingkup Proyek dan Bank. Isu-isu yang terkait langsung dengan Proyek telah ditangani secara tepat. Secara umum, Para Pemohon mengangkat isu-isu yang serupa dengan yang telah disampaikan kepada Bank pada Maret 2024 melalui pengaduan kepada Layanan Penanganan Pengaduan (Grievance Redress Service, GRS).*** Sejak pengaduan tersebut, Bank telah melakukan pelibatan intensif dengan Para Pemohon dan perwakilannya, termasuk melalui misi Bank ke wilayah Long Isun, untuk menindaklanjuti isu-isu yang berkaitan dengan Proyek. Namun demikian, sebagian besar kekhawatiran utama tidak dapat ditangani oleh Proyek maupun Bank karena tidak terkait dengan Proyek, telah ada sebelum Proyek, atau tidak berada dalam cakupan kebijakan Bank.

48. ***Inti dari Permohonan ini adalah tuntutan komunitas Long Isun untuk memperoleh pengakuan hukum sebagai kelompok masyarakat adat di Indonesia. Manajemen memahami pentingnya pengakuan ini bagi Para Pemohon, namun menegaskan bahwa proses tersebut mengikuti mekanisme pengajuan berdasarkan hukum Indonesia yang dikenal sebagai pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang merupakan kewenangan kedaulatan Pemerintah Indonesia dan berada di luar lingkup Proyek maupun Bank.*** Pengajuan pengakuan MHA oleh komunitas Long Isun telah dimulai sejak tahun 2018, sebelum adanya Program PE dan Proyek, sehingga keterlambatan dalam proses tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Proyek.

49. ***Sebaliknya, Program PE justru mendukung pengajuan Para Pemohon dengan: (i) membentuk komite verifikasi MHA di tingkat kabupaten untuk memfasilitasi proses pengakuan; dan (ii) menyediakan sumber daya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung komunitas lokal dalam proses pengajuan.*** Pengakuan MHA tidak dapat dijamin oleh Proyek, serta bukan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan kegiatan Proyek maupun kewajiban dalam kebijakan Bank.

Selain itu, pengumuman terbaru dari pemerintah daerah mengenai selesainya proses verifikasi atas pengajuan pengakuan MHA Long Isun menunjukkan bahwa Program PE tidak menghambat ataupun melemahkan kemampuan Long Isun untuk memperoleh pengakuan tersebut.

50. ***Manajemen juga mencatat bahwa klaim dalam Permohonan terkait adanya dampak negatif terhadap komunitas Long Isun akibat Proyek tidak didukung oleh bukti, mengingat tidak ada langkah Program PE yang berpotensi menyebabkan pembatasan penggunaan lahan yang dilaksanakan di Long Isun selama periode pelaporan ERPA (2019–2024) (lihat paragraf 16 di atas).***[23] Satu-satunya langkah Program PE yang dilaporkan oleh Pemerintah telah dilaksanakan di Long Isun adalah: (i) pemberian dukungan teknis oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengajuan pengakuan MHA oleh Long Isun; dan (ii) pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kedua kegiatan tersebut bersifat sukarela dan secara khusus diminta serta didukung oleh komunitas Long Isun. Para Pemohon menyampaikan kekhawatiran terkait pembatasan terhadap penggunaan api dalam praktik kehutanan tradisional serta kegiatan budidaya. Namun, Program PE tidak memberlakukan pembatasan semacam itu di Long Isun. Manajemen telah mengonfirmasi kepada Pemerintah bahwa praktik pertanian hutan tradisional (*swidden*) diakui dan diperbolehkan oleh otoritas.

51. ***Para Pemohon juga menyatakan adanya pengecualian dari manfaat finansial Program PE. Manfaat tersebut didistribusikan sesuai dengan BSP. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf 45 di atas, versi awal BSP pada praktiknya mengecualikan kelompok komunitas adat yang belum diakui oleh pemerintah, namun ketentuan ini telah direvisi untuk menghilangkan pengecualian tersebut.*** Dalam kerangka BSP, Para Pemohon memiliki akses terhadap dua jenis alokasi keuangan, yaitu alokasi "kinerja" (*performance*), yang dapat mereka terima melalui desa (Desa Long Isun), serta alokasi "penghargaan" (*reward*), yang dapat mereka terima secara langsung sebagai komunitas (komunitas Long Isun). Alokasi kinerja telah tersedia sejak awal, namun pada Agustus 2024, saat penyaluran pembayaran awal ERPA, Para Pemohon memilih untuk tidak ikut serta (*opt out*) dari Program dan menolak menerima bagian mereka. Alokasi penghargaan pada awalnya tidak tersedia bagi mereka karena komunitas belum memiliki pengakuan MHA. Namun, hal ini kemudian telah diperbaiki. Dengan mengintegrasikan masukan dari Para Pemohon, ketentuan kelayakan dalam BSP direvisi pada tahun 2025 untuk secara eksplisit memungkinkan komunitas menerima alokasi penghargaan meskipun belum memiliki pengakuan MHA. Dengan demikian, Desa Long Isun dan komunitas Long Isun akan memenuhi syarat untuk masing-masing menerima alokasi kinerja dan penghargaan dalam pembayaran akhir ERPA, apabila mereka memutuskan untuk kembali berpartisipasi dalam Program.

52. ***Manajemen juga mencatat sejumlah keterbatasan dalam kemampuan Bank untuk membantu menangani kekhawatiran Para Pemohon:***

- *Konsultasi.* Permohonan menyampaikan kekhawatiran terkait konsultasi yang tidak memadai serta kurangnya penyampaian informasi mengenai Program PE dan BSP oleh Pemerintah. Kelemahan ini telah diakui oleh Bank, dan Bank meminta Pemerintah untuk meninjau kembali prosedur konsultasi serta melaksanakan konsultasi yang luas dalam proses revisi BSP, di mana perwakilan Para Pemohon turut berpartisipasi pada periode Agustus–Oktober 2025. ***Pada saat yang sama, komunitas Long Isun secara tegas***

[23] Perlu dicatat bahwa meskipun ERPA ditandatangani pada November 2020 dan berlaku hingga Desember 2025, periode pelaporan pertama dalam kerangka ERPA dimulai pada Juni 2019.

meminta agar tidak dihubungi atau dikunjungi oleh pejabat pemerintah dalam konteks Program PE, serta menolak untuk berpartisipasi dalam konsultasi lanjutan terkait Program PE maupun BSP.

- *Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan/BSP).* Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada tahun 2024 Para Pemohon menolak untuk menerima dana yang dialokasikan kepada Desa Long Isun dalam kategori alokasi kinerja (*performance*). Pada saat itu, mereka menyampaikan preferensi untuk tidak menerima dana melalui jalur pemerintah desa serta mengkritik BSP karena tidak memungkinkan penyaluran alokasi penghargaan (*reward*) kepada komunitas seperti Long Isun yang belum memiliki pengakuan MHA. ***Namun demikian, meskipun BSP telah direvisi pada tahun 2025 untuk memungkinkan komunitas tersebut menerima alokasi penghargaan, Para Pemohon tetap menyatakan adanya pengecualian dari manfaat finansial Program.***

- Ketidakikutsertaan dalam Program (*Opting Out*). Pada Agustus 2024, komunitas Long Isun memutuskan untuk tidak ikut serta (*opt out*) dari Program, dan keputusan tersebut telah diakui serta diterima oleh Pemerintah. Pada saat yang sama, komunitas Long Isun tetap meminta dukungan dari Program PE untuk pengajuan pengakuan MHA mereka. Demikian pula, komunitas Long Isun memilih untuk tetap berpartisipasi dalam pembentukan MPA yang bersifat sukarela dan didukung oleh Program.

53. ***Manajemen akan memberikan tanggapan lebih rinci terhadap pokok-pokok tuduhan tersebut di bawah ini.***

Penundaan Pengakuan MHA

54. ***Di Indonesia, proses pengakuan formal Masyarakat Hukum Adat (MHA)—yaitu komunitas adat atau masyarakat hukum adat—merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahapan, dipimpin di tingkat daerah, dan bersifat kompleks dalam kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku saat ini. Pengakuan ini memberikan status hukum kepada suatu komunitas sebagai komunitas adat yang berdiri sendiri dan merupakan prasyarat untuk memperoleh hak atas tanah atau hutan yang diklaim sebagai wilayah adat. Permohonan menyatakan bahwa penundaan pengakuan formal atas status adat Long Isun oleh Pemerintah merupakan "hasil dari desain proyek."***

55. ***Komunitas adat Dayak Bahau di Long Isun telah lama mengupayakan pengakuan formal sebagai MHA, jauh sebelum adanya Proyek.*** Permohonan tersebut juga menegaskan bahwa upaya komunitas untuk menetapkan batas wilayah telah dimulai sejak tahun 1966, dan upaya untuk memperoleh pengakuan MHA dimulai pada tahun 2018, sebelum Proyek berjalan. Namun demikian, Permohonan mengkritik Bank karena "sepenuhnya menyerahkan pada proses pengakuan Pemerintah Indonesia yang berjalan lambat." Hal ini mengabaikan fakta bahwa pengakuan MHA merupakan proses kedaulatan yang diatur oleh hukum nasional dan hanya dapat diberikan oleh Pemerintah. Menurut pandangan Manajemen, Proyek tidak melemahkan maupun menunda pemberian pengakuan MHA oleh Pemerintah. Sebaliknya, dukungan dari Program PE terhadap proses MHA yang dilakukan Pemerintah justru membantu mendorong kemajuan dan pada akhirnya menyelesaikan proses verifikasi MHA untuk Long Isun setelah bertahun-tahun mengalami sedikit atau bahkan tidak ada perkembangan, sebagaimana diumumkan pada

November 2025 oleh komite verifikasi MHA (lihat Lampiran 3).[24]

56. ***Proses pengakuan MHA secara umum diketahui memakan waktu lama.*** Proses peninjauan dan validasi oleh pemerintah daerah dapat memerlukan waktu karena keterbatasan kapasitas keuangan dan administratif untuk melaksanakan verifikasi. Sebagaimana disebutkan dalam Permohonan, SESA mengakui bahwa lemahnya tata kelola lahan, termasuk tidak adanya pengakuan terhadap hak adat dan hak lokal, merupakan salah satu faktor pendorong deforestasi. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa pengakuan MHA merupakan prasyarat bagi Proyek menurut kebijakan Bank. Sebaliknya, SESA menyatakan bahwa pengakuan MHA akan mendukung pencapaian tujuan Proyek. Oleh karena itu, Komponen 1 dalam Program PE dirancang untuk menangani risiko sistemik tersebut melalui dukungan kebijakan dan kelembagaan, termasuk bantuan terhadap proses pengakuan MHA serta dukungan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh pemerintah.[25] Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan yang telah diidentifikasi serta memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan proses verifikasi.

57. ***Namun demikian, hasil dari setiap proses pengakuan MHA tetap merupakan keputusan hukum yang berdaulat dan sepenuhnya berada pada kewenangan instansi pemerintah Indonesia. Dukungan Program PE dalam membantu mengatasi keterbatasan kapasitas yang menghambat proses ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjamin suatu keputusan tertentu, dan komitmen semacam itu juga tidak mungkin maupun tidak bermakna untuk diberikan.*** Baik Proyek maupun Bank tidak dapat memengaruhi hasil verifikasi tersebut, yang merupakan proses nasional yang bersifat kedaulatan berdasarkan hukum Indonesia. Dengan demikian, penundaan dalam pengakuan MHA bagi Long Isun tidak dapat dikaitkan dengan Proyek maupun Bank.

58. ***Manajemen juga ingin menegaskan bahwa pengakuan MHA bagi Long Isun bukan merupakan syarat untuk pelaksanaan kegiatan Program PE maupun BSP.*** Permohonan merujuk pada paragraf 17 OP 4.10, yang mensyaratkan agar proyek tertentu yang didanai Bank mencakup rencana aksi untuk memperoleh pengakuan hukum atas kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan tanah dan wilayah oleh Masyarakat Adat. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam konteks Proyek ini, karena rencana aksi tersebut hanya diperlukan untuk proyek yang melibatkan pengadaan lahan atau kegiatan yang bergantung pada penetapan hak-hak tersebut secara hukum (misalnya proyek sertifikasi tanah). Namun, kondisi tersebut tidak terjadi di Long Isun: Program PE tidak melibatkan pengadaan lahan, dan pengakuan hukum atas komunitas bukan merupakan prasyarat bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah Program PE. Pengakuan MHA juga tidak pernah menjadi syarat untuk mengakses dana BSP dalam kategori alokasi kinerja (*performance*). Selain itu, meskipun alokasi penghargaan (*reward*) pada awalnya tidak tersedia bagi komunitas tanpa pengakuan MHA, hal ini telah diperbaiki melalui revisi BSP pada tahun 2025.

59. ***Manajemen memahami bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan tertundanya***

[24] Lihat pengumuman publik tanggal 10 Desember 2025 mengenai penerbitan keputusan yang akan meresmikan pengakuan MHA untuk Long Isun (Lampiran 3) https://tte.mahakamulukab.go.id/tte-publish/2025/11/2025-64-11-0045295/182.2.102.142_1763103698907_signed.pdf

[25] Dalam kasus di mana klaim wilayah oleh berbagai komunitas saling tumpang tindih, mekanisme penyelesaian sengketa digunakan untuk mengatasi tumpang tindih tersebut, karena penyelesaian klaim semacam ini merupakan langkah yang diperlukan untuk memajukan proses pengakuan MHA.

pengakuan MHA bagi Long Isun adalah konflik batas wilayah dengan komunitas adat tetangga, yaitu Naha Aruq. Konflik ini telah berlangsung jauh sebelum Proyek dan tidak disebabkan oleh Proyek. Sebagaimana diakui dalam Permohonan, sengketa penetapan batas wilayah, keputusan kabupaten yang mengesahkan peta yang saling tumpang tindih, serta kasus pidana terhadap salah satu anggota komunitas Long Isun terjadi pada periode 2010 hingga 2014, beberapa tahun sebelum Proyek. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Program PE, dan juga tidak timbul maupun berlanjut akibat Proyek yang didukung oleh Bank.

60. ***Program PE memberikan dukungan yang signifikan terhadap upaya pengakuan MHA bagi Long Isun, yang sebelumnya tersendat.*** Secara khusus, Program PE mengalokasikan sekitar US$900.000 kepada pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk mendukung proses pengakuan MHA. Komite verifikasi MHA dibentuk di Mahakam Ulu pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, komunitas Long Isun, dengan fasilitasi dari DPMPD, kembali mengajukan permohonan pengakuan MHA. Secara paralel, Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat di bawah Kementerian Kehutanan, dengan fasilitasi dari Bank, mendukung upaya penyelesaian sengketa terkait konflik batas wilayah Long Isun. Seluruh langkah ini berkontribusi terhadap kemajuan baru dalam proses pengakuan MHA Long Isun, yang ditandai dengan dimasukkannya Long Isun dalam proses verifikasi MHA oleh Pemerintah pada Juli 2024 serta penyelesaian proses tersebut pada November 2025. Tahap selanjutnya adalah penerbitan keputusan resmi oleh pemerintah kabupaten berdasarkan hasil verifikasi tersebut.

Perhitungan dan Atribusi Karbon Berbasis Yurisdiksi

61. ***Permohonan menyatakan bahwa perlakuan terhadap hutan di Long Isun sebagai Hutan Negara, yang "berada di bawah kendali pemerintah dan termasuk dalam perhitungan karbon," akan melemahkan hak adat mereka untuk menempati dan memanfaatkan hutan tersebut. Oleh karena itu, Permohonan meminta agar wilayah yang diklaim oleh Long Isun dikeluarkan dari perhitungan karbon dalam kerangka ERPA. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, penghasilan pengurangan emisi dalam Program tidak merugikan hak atas tanah komunitas Long Isun maupun peluang mereka untuk memperoleh pengakuan MHA.***

62. Pengeluaran wilayah Long Isun dari area perhitungan karbon tidak dimungkinkan berdasarkan desain Program. Pengurangan emisi dihitung berdasarkan tingkat acuan provinsi dengan menggunakan data agregat, dan tidak diatribusikan kepada komunitas, desa, atau wilayah adat tertentu, termasuk Long Isun. Keputusan suatu komunitas atau desa untuk ikut serta (*opt in*) atau tidak ikut serta (*opt out*) dalam Program hanya menentukan apakah intervensi Program PE akan dilaksanakan di wilayah tersebut dan apakah mereka akan menerima manfaat finansial melalui BSP—bukan menentukan apakah wilayah tersebut termasuk dalam perhitungan PE.

63. ***Selain itu, Permohonan tampaknya berasumsi bahwa komunitas lokal dan desa memiliki hak hukum atau manfaat tertentu atas PE, serta bahwa penghasilan dan transfer PE akan berdampak negatif terhadap status lahan atau klaim hukum komunitas atas lahan tersebut.*** Namun, berdasarkan pernyataan Pemerintah dan konfirmasi dari ahli hukum independen di Indonesia, Bank memahami bahwa Pemerintah memiliki hak hukum penuh dan eksklusif atas PE yang dihasilkan di seluruh wilayah Program di Kalimantan Timur selama periode pelaporan pertama, serta memiliki kewenangan untuk mentransfer PE tersebut tanpa adanya kepentingan,

beban, atau klaim dari pihak ketiga mana pun, termasuk dari Long Isun.[26] Hak hukum atas PE ini tidak berkaitan dengan status lahan yang bersangkutan, termasuk pengakuan MHA terhadap komunitas. Selain itu, penghasilan dan transfer PE sesuai dengan ERPA tidak mengakibatkan pembatasan apa pun terhadap status atau penggunaan lahan maupun sumber daya yang diklaim oleh komunitas Long Isun; Risiko pembalikan PE (*ER reversals*)[27] ditangani secara terpisah melalui desain Proyek dan mekanisme penyangga (*buffer mechanism*) dalam Program, bukan melalui pembatasan penggunaan lahan atau pemberlakuan kewajiban tambahan bagi komunitas. Pendekatan perhitungan karbon berbasis yurisdiksi dalam Program PE tidak mengakibatkan eksploitasi terhadap hutan yang diklaim oleh Long Isun maupun pelanggaran terhadap hak adatnya. Dengan demikian, tidak terdapat dampak yang dapat diidentifikasi terhadap komunitas yang dapat disimpulkan dari fakta bahwa Program PE mengukur, melaporkan, atau menjual PE yang telah diverifikasi dari pengurangan deforestasi.

64. ***Kerangka perhitungan emisi berbasis yurisdiksi tidak mengklaim atau mengatribusikan jasa ekosistem maupun hasil konservasi kepada wilayah tertentu, termasuk wilayah yang diklaim oleh Long Isun.*** Metode perhitungan yurisdiksi yang digunakan dalam Proyek tidak membedakan PE berdasarkan hak atas tanah atau wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan pendekatan yurisdiksi yang bertujuan memberikan insentif untuk menangani isu pada skala lanskap, sekaligus mencegah *leakage*[28] atau tekanan yang berkaitan dengan konsesi atau wilayah tertentu. Artinya, tidak terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan PE yang dihitung untuk wilayah tertentu secara individual. Hasil konservasi tidak diatribusikan kepada komunitas tertentu, dan kerangka perhitungan tidak menetapkan maupun memonetisasi jasa ekosistem pada tingkat desa atau wilayah adat.

65. ***Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tidak "memperoleh keuntungan" dari upaya konservasi yang dilakukan oleh Long Isun. Hal ini terutama berlaku bagi kawasan hutan yang dikelola oleh Long Isun, yang secara historis memiliki tingkat deforestasi yang rendah, sehingga kontribusinya terhadap PE sangat kecil, jika ada.*** Meskipun demikian, pengelolaan sumber daya hutan oleh Long Isun tetap layak untuk diakui. Oleh karena itu, BSP mengalokasikan manfaat finansial Program tidak hanya kepada komunitas yang berpotensi menyebabkan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, tetapi juga kepada berbagai komunitas yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang masih utuh, sesuai dengan prinsip keadilan serta untuk menghindari insentif yang kontraproduktif dengan upaya deforestasi. Dengan demikian, Program mengusulkan agar Long Isun menerima sebagian dari manfaat PE sebagai bentuk penghargaan atas pengelolaan hutan yang baik, bukan karena mereka secara langsung menghasilkan PE tersebut. Secara keseluruhan, Program PE tidak mengubah pengaturan kepemilikan lahan, hak adat, maupun tata kelola hutan, serta tidak menggantikan hukum kehutanan Indonesia.

---

[26] Bank pada awalnya mengonfirmasi hal ini melalui opini hukum independen pada tahun 2021 sebagai salah satu syarat dalam ketentuan penjualan dan pembelian (*conditions of sale and purchase*) dalam ERPA, dan kembali mengonfirmasinya pada tahun 2025 sebelum pencairan dana pada Desember 2025, mengingat adanya perkembangan signifikan dalam kerangka hukum dan regulasi Indonesia yang mengatur pasar karbon sejak opini tahun 2021 tersebut diterima.

[27] "Pembalikan ER" (*ER Reversals*) dalam kerangka FCPF merujuk pada kondisi di mana pengurangan emisi dari hutan yang sebelumnya telah dikreditkan kemudian hilang akibat munculnya kembali emisi, misalnya karena kehilangan atau degradasi hutan.

[28] "*Leakage*" merujuk pada situasi di mana pengurangan emisi yang dicapai di suatu wilayah menyebabkan peningkatan emisi di wilayah lain, sehingga mengurangi atau meniadakan manfaat iklim yang diharapkan.

66. ***Menurut pandangan Manajemen, perhitungan karbon berbasis yurisdiksi tidak termasuk dalam ketentuan mengenai "Pengembangan Komersial Sumber Daya Alam dan Budaya" sebagaimana diatur dalam OP 4.10 (paragraf 18).*** Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kerangka hukum Indonesia menetapkan bahwa kepemilikan atas hak karbon tersebut sepenuhnya berada pada Pemerintah. Oleh karena itu, perhitungan karbon tidak memengaruhi hak individu maupun komunitas atas kredit karbon tersebut, karena komunitas memang tidak memiliki atau tidak dapat memperoleh hak tersebut sejak awal, sehingga tidak dapat memanfaatkannya atau memperjualbelikannya. Dengan demikian, kredit karbon bukan merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan atau dimonetisasi oleh komunitas, dan Pemerintah tidak perlu meminta persetujuan untuk kredit karbon. Selain itu, perhitungan karbon tidak memiliki dampak langsung terhadap mata pencaharian komunitas maupun terhadap penggunaan sumber daya alam atau budaya mereka.

Dugaan Pembatasan Lahan dan Larangan Praktik Penggunaan Lahan Adat

67. ***Permohonan menyatakan bahwa dengan "memasukkan wilayah Long Isun" ke dalam kerangka perhitungan karbon berbasis yurisdiksi dalam Program PE, Proyek memberlakukan pembatasan penggunaan hutan, termasuk larangan terhadap praktik pembakaran terkendali yang merupakan bagian dari sistem pertanian ladang berpindah tradisional yang dilakukan oleh Para Pemohon. Manajemen tidak sependapat dengan pandangan tersebut.***

68. ***Program PE tidak memberlakukan pembatasan penggunaan lahan maupun pembatasan akses terhadap sumber daya alam bagi komunitas Long Isun untuk menghasilkan PE. Selain itu, hukum kehutanan yang berlaku telah ada sebelum Proyek.*** Program PE tidak memengaruhi penetapan kawasan hutan, penggunaan, akses, maupun tata kelola hutan di Long Isun. Program ini juga tidak menerbitkan dan/atau memberlakukan peraturan baru terkait pembatasan penggunaan hutan atau pencegahan kebakaran hutan di Long Isun. Sebagai langkah kehati-hatian, sebuah Kerangka Proses (*Process Framework,* PF) disusun berdasarkan OP 4.12 untuk mengantisipasi kemungkinan kegiatan Program yang dapat menyebabkan pembatasan tersebut. Namun, laporan Program dari Pemerintah menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan semacam itu yang terjadi di Long Isun. Mekanisme pengaduan juga tidak mencatat adanya keluhan terkait pembatasan akses, dan isu tersebut tidak diangkat dalam pertemuan dengan komunitas Long Isun.

69. ***Permohonan merujuk pada adanya larangan terhadap praktik pembakaran hutan dan budidaya tradisional. Namun, Manajemen mencatat bahwa peraturan yang relevan (yang tidak terkait dengan Program PE) justru mengizinkan praktik tradisional dan adat seperti yang ingin dipertahankan oleh Para Pemohon di Long Isun.*** Di Indonesia, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan untuk konversi permanen memang secara tegas dilarang oleh hukum. Namun demikian, hukum juga memperbolehkan penggunaan api secara tradisional oleh komunitas adat yang melakukan pembukaan lahan untuk praktik pertanian ladang berpindah tradisional, dengan syarat tertentu, antara lain: pembakaran terkendali maksimal dua hektare per rumah tangga, ditanami dengan varietas tanaman lokal, dikelilingi sekat bakar untuk mencegah penyebaran api ke area sekitar, serta dibiarkan bera (*fallow*) untuk regenerasi setelah masa tanam, yang menegaskan sifat rotasi dan tidak permanen dari praktik tersebut. Dengan demikian, peraturan nasional memungkinkan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi tersebut. Ketentuan ini juga berlaku di Long Isun. Manajemen telah mengonfirmasi kepada otoritas

setempat bahwa dewan adat Long Isun (bukan petugas dari Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH) menjalankan dan menegakkan praktik ini selama musim tanam, bahwa otoritas setempat mengetahui praktik tersebut dan tidak memberlakukan pembatasan, serta bahwa tidak ada pengaduan dari Long Isun yang diajukan kepada otoritas setempat (KPH atau Dinas Kehutanan) terkait pembatasan tersebut. Selain itu, otoritas juga mengonfirmasi bahwa tidak pernah ada peringatan dini kebakaran yang menunjukkan peningkatan kebakaran hutan di Long Isun yang memerlukan intervensi dari otoritas setempat. Dengan demikian, tidak jelas atas dasar apa dampak terhadap mata pencaharian komunitas Long Isun dapat dikaitkan dengan Proyek.

70. ***Permohonan menyatakan adanya pembatasan dalam penggunaan hutan akibat intervensi Pemerintah yang bertujuan mengurangi risiko kebakaran. Berdasarkan laporan Program PE, satu-satunya intervensi pengelolaan risiko kebakaran yang dilakukan di Long Isun adalah pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bersifat sukarela.*** MPA Long Isun dibentuk pada tahun 2020 dengan dukungan kuat dari pemerintah desa dan dewan adat Long Isun.[29] Dewan adat terlibat aktif dalam pembentukan MPA, yang menunjukkan kesesuaian program ini dengan praktik adat dan tata kelola lokal. Program MPA telah diterima secara luas oleh komunitas hutan, karena pencegahan kebakaran hutan dipandang sebagai upaya mitigasi terhadap risiko bencana bersama, bukan sebagai kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah.[30] Dalam konteks ini, komunitas melakukan patroli secara mandiri.

71. ***Karena lokasi hutan Mahakam Hulu, tempat Long Isun berada, yang terpencil dan memiliki wilayah yang sangat luas, kegiatan pemantauan dan patroli oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan penggunaan sumber daya manusia dan keuangan secara efektif.***[31] Manajemen telah berkonsultasi dengan KPH yang bertanggung jawab di Batu Rook, yang mengonfirmasi bahwa pemantauan hutan di lapangan sebagian besar dilakukan oleh komunitas Long Isun melalui MPA. KPH menjelaskan bahwa bentuk pemantauan berbasis komunitas ini telah lama berjalan.

72. ***KPH juga menegaskan bahwa pembatasan terkait kebakaran hutan terutama ditujukan untuk mencegah konversi permanen hutan primer menjadi perkebunan (terutama kelapa sawit), yang tidak terjadi di Long Isun, sehingga tidak diperlukan intervensi.*** Pembatasan tersebut tidak ditujukan pada penggunaan api untuk pertanian ladang berpindah tradisional (*swidden*) yang bersifat subsisten, yang hanya menyebabkan pembukaan hutan sementara pada area kecil dan diikuti dengan masa bera yang panjang sehingga memungkinkan hutan untuk pulih dan tumbuh kembali.

73. ***Terkait dengan penggunaan hutan secara adat, perlu ditegaskan bahwa wilayah yang diklaim oleh Long Isun saat ini berstatus sebagai Hutan Produksi.*** Meskipun proses pengakuan MHA bagi komunitas Long Isun sedang berlangsung, hingga kawasan hutan tersebut secara resmi

[29] Dewan adat merupakan lembaga tata kelola tradisional yang mewakili dan mengatur komunitas adat berdasarkan hukum adat.

[30] Saat ini terdapat 229 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan sekitar 15.000 anggota. Secara keseluruhan, sebanyak 3.759 paket peralatan telah didistribusikan kepada kelompok-kelompok tersebut. Pendanaan juga telah mendukung pengadaan helm, alas kaki, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

[31] Kalimantan Timur saat ini memiliki sekitar 95 polisi hutan yang tersebar di 21 unit pengelolaan. Prioritas penugasan ditentukan berdasarkan tingkat risiko hutan dan kebutuhan cakupan wilayah. Para polisi hutan tersebut bertanggung jawab atas sekitar 8,2 juta hektare kawasan hutan, termasuk Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

ditetapkan sebagai Hutan Adat, status sebelumnya tetap berlaku. Kemungkinan, klaim dalam Permohonan terkait dugaan pembatasan hak Long Isun dalam mengakses dan memanfaatkan hutan didasarkan pada status kawasan hutan saat ini sebagai Hutan Produksi, yang tidak berkaitan dengan Proyek.

74. ***Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak terdapat indikasi maupun bukti bahwa penegakan hukum kehutanan meningkat di Long Isun sebagai akibat dari Program PE.*** Foto yang disertakan dalam Lampiran 6 Permohonan menunjukkan spanduk kampanye peningkatan kesadaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperingatkan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Spanduk tersebut bertuliskan, "Stop Kebakaran Hutan dan Lahan. Jaga dan Sayangi Lingkungan Sekitar Kita" Sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan besar pada tahun 2015 di Indonesia, pencegahan kebakaran hutan menjadi prioritas nasional yang sangat penting karena dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang signifikan, baik di dalam negeri maupun di kawasan regional. Oleh karena itu, Pemerintah meningkatkan kampanye kesadaran publik, khususnya pada tahun-tahun El Niño, dengan menekankan pencegahan kebakaran dan kewaspadaan masyarakat. Spanduk yang dirujuk oleh Para Pemohon berasal dari tahun 2023, bukan tahun 2019 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran. Spanduk semacam ini biasanya dipasang di sekitar kawasan hutan selama periode kering El Niño, seperti yang terjadi di Kalimantan antara Juni hingga Oktober 2023. Spanduk tersebut dikeluarkan oleh Dinas Informasi Risiko Bencana Kabupaten dan tidak terkait dengan Program PE. Sebagai bagian dari kampanye peningkatan kesadaran, spanduk tersebut bukan merupakan pembatasan atau larangan terhadap praktik pertanian ladang berpindah (*swidden*) dan/atau pembakaran terkendali di Long Isun yang dapat memengaruhi mata pencaharian komunitas Long Isun.

75. ***Berdasarkan laporan Program PE untuk periode 2021–2024, tidak terdapat indikasi adanya peningkatan frekuensi maupun intensitas patroli komunitas, tidak ada pembatasan terhadap penggunaan api dalam praktik pertanian ladang berpindah tradisional, serta tidak ada pengaduan atau keluhan yang tercatat terkait kegiatan penegakan hukum atau pembatasan akses di Long Isun.*** ERPD mencantumkan dukungan terhadap Kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api, serta Masyarakat Mitra Polisi Hutan sebagai bagian dari program pemerintah yang sudah ada untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Pembentukan kelompok-kelompok ini sepenuhnya bersifat sukarela. Berdasarkan penelaahan Manajemen terhadap Rencana Kerja Tahunan Pemerintah tahun 2023–2024 (untuk penggunaan pembayaran awal BSP), kegiatan yang didukung meliputi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat serta pengadaan perlengkapan keselamatan pribadi. Tidak terdapat laporan mengenai peningkatan patroli oleh KPH di wilayah Long Isun, maupun patroli komunitas yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses pemanfaatan kayu atau hasil hutan bukan kayu untuk kebutuhan mereka sendiri atau terhambat dalam menjalankan praktik pertanian tradisional.

Dugaan Pengecualian dari BSP

76. ***Permohonan menyatakan bahwa BSP mengandung "diskriminasi struktural" dan pengecualian, dalam arti bahwa alokasi dana diduga: (i) terutama hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat adat yang telah diakui secara resmi; dan (ii) mensyaratkan adanya kemitraan dengan instansi pemerintah.***

77. ***Untuk menanggapi tuduhan Para Pemohon terkait pengecualian dari BSP, perlu dijelaskan kondisi teritorial dan administratif komunitas adat Dayak Bahau di Long Isun.***

Istilah Long Isun digunakan untuk merujuk pada dua hal sekaligus, yaitu: (i) Desa Long Isun (desa) yang terdaftar dalam sistem administrasi Indonesia dan dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih; serta (ii) komunitas adat Dayak Bahau Long Isun (Masyarakat Adat), yaitu Para Pemohon, yang tinggal di wilayah Long Isun. Manajemen memahami bahwa mayoritas penduduk Desa Long Isun merupakan anggota komunitas adat Dayak Bahau Long Isun. Namun demikian, keduanya memiliki kepemimpinan yang berbeda, yaitu Kepala Desa yang dipilih dalam sistem administrasi formal, dan pemimpin adat dari komunitas Dayak Bahau.

78. ***Berdasarkan BSP tahun 2025, komunitas seperti Long Isun dapat menerima manfaat finansial baik melalui alokasi kinerja maupun alokasi penghargaan.***

- *Alokasi kinerja ditujukan untuk desa.* Dana BSP disalurkan ke rekening desa berdasarkan rencana anggaran yang disusun melalui musyawarah perencanaan partisipatif di tingkat desa. Dana Program ini telah tersedia bagi Desa Long Isun sejak awal. Long Isun berhak atas bagian sebesar IDR378 juta (US$22.535) dari pembayaran awal yang diterima Pemerintah dalam kerangka ERPA.[32] Namun, setelah konsultasi dengan Pemerintah, komunitas tersebut menolak alokasi kinerja ini pada Agustus 2024, dilaporkan karena dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah desa, bukan langsung oleh komunitas. Para Pemohon menyatakan bahwa alokasi kinerja ini telah ditransfer ke rekening Desa Long Isun tanpa persetujuan mereka. Namun, Manajemen tidak menemukan bukti adanya transfer tersebut. Pemerintah telah memberikan kepada Bank daftar seluruh desa yang menerima alokasi kinerja, dan Long Isun tidak tercantum dalam daftar tersebut.

- *Alokasi penghargaan* ditujukan langsung kepada kelompok masyarakat adat dan kelompok komunitas lainnya. Keluhan Para Pemohon terkait pengecualian merujuk pada alokasi penghargaan ini. Dalam versi awal BSP, distribusi pembayaran awal ERPA pada tahun 2023 dan 2024 dibatasi hanya untuk kelompok yang diakui oleh pemerintah, yang secara *de facto*[33] mengecualikan kelompok seperti komunitas adat Long Isun yang belum memiliki pengakuan MHA. Atas permintaan Bank dan berdasarkan masukan dari Para Pemohon, Pemerintah merevisi BSP pada tahun 2025 untuk menghapus pengecualian ini. Komunitas Long Isun dan kelompok lain yang belum memiliki pengakuan MHA kini memenuhi syarat untuk menerima alokasi penghargaan. Dengan demikian, komunitas Long Isun dapat menerima alokasi penghargaan apabila memutuskan untuk kembali berpartisipasi dalam Program.

79. ***Sebagai kesimpulan, komunitas adat Long Isun berhak atas alokasi kinerja melalui desanya, yang telah mereka tolak untuk diterima, dan juga berhak atas alokasi penghargaan setelah BSP direvisi. Dengan demikian, komunitas adat Long Isun dapat menerima baik alokasi kinerja maupun alokasi penghargaan dalam pembayaran akhir ERPA apabila mereka memutuskan untuk kembali berpartisipasi dalam Program PE.***

Dugaan "Kemitraan Paksa" dalam Desain BSP

[32] ERPA Bagian 4.04.

[33] Dokumen BSP awal mensyaratkan adanya pengakuan dari pemerintah di tingkat kabupaten atau desa. Namun dalam praktiknya, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengakuan tersebut. Pengakuan di tingkat kabupaten merupakan pengakuan MHA, yang prosesnya dapat memerlukan waktu yang cukup lama untuk diperoleh.

80. ***Permohonan menyatakan bahwa BSP mewajibkan mereka untuk terlibat dalam "kemitraan" dengan sektor swasta atau memberikan kewenangan kepada pelaku sektor swasta untuk "menekan atau mengkriminalisasi" anggota komunitas. Program PE tidak mensyaratkan kemitraan semacam itu.***

81. ***BSP tidak memuat ketentuan yang mewajibkan komunitas untuk bermitra dengan sektor swasta.*** BSP menyalurkan manfaat finansial dan non-finansial melalui instansi pemerintah. Secara khusus, alokasi kinerja disalurkan melalui: (i) pemerintah desa kepada komunitas; dan (ii) instansi pemerintah daerah untuk investasi dalam langkah-langkah Program PE. Namun, tidak satu pun dari pengaturan tersebut yang mengharuskan komunitas untuk berinteraksi dengan sektor swasta. Sementara itu, alokasi penghargaan disalurkan melalui organisasi non-pemerintah (NGO), bukan melalui sektor swasta. Pelaku sektor swasta tidak pernah memenuhi syarat untuk menerima dana, baik dalam versi awal maupun versi revisi BSP. BSP yang direvisi pada tahun 2025 menghapus seluruh peran sektor swasta dalam tata kelola BSP dan memperkuat peran perwakilan adat serta masyarakat sipil. Pengaturan pemantauan awal untuk BSP mencakup pembentukan kelompok kerja yang diketuai oleh Kepala Biro Ekonomi, dengan anggota yang terdiri dari instansi pemerintah provinsi, asosiasi perusahaan swasta (kehutanan dan perkebunan), organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan. Mandat kelompok kerja tersebut adalah memverifikasi perhitungan manfaat, merumuskan kebijakan dan panduan teknis, memvalidasi proposal, serta mengawasi pemantauan dan koordinasi. Keputusan Direktur Eksekutif sebelumnya (Nomor 15 Tahun 2024) memang mencantumkan perwakilan sektor swasta (dalam hal ini individu dari asosiasi produsen kelapa sawit) sebagai anggota kelompok kerja tersebut. Namun, revisi BSP tahun 2025 telah menghapus seluruh peran sektor swasta dalam BSP, termasuk dari kelompok kerja tersebut.

82. ***BSP tahun 2021 juga mencakup peran instansi pemerintah daerah dalam meninjau proposal komunitas, namun peran ini telah dikurangi secara signifikan dalam revisi tahun 2025 untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi komunitas dalam penggunaan dana (lihat Lampiran 3 BSP 2025).*** Keterlibatan yang tersisa dengan instansi pemerintah bersifat sukarela dan sejalan dengan mandat instansi yang sudah ada serta proses perencanaan desa berbasis komunitas (yang berlangsung setiap tahun, terlepas dari alokasi BSP atau Program PE). Kriteria kelayakan dan formula alokasi dana telah ditetapkan dalam BSP dan tidak berada di bawah diskresi pemangku kepentingan sektor swasta maupun instansi pemerintah daerah. Dua kategori alokasi bagi komunitas (kinerja dan penghargaan) memberikan dua opsi berbeda bagi komunitas untuk mengakses manfaat finansial melalui struktur kelembagaan yang mereka pilih, yaitu: alokasi kinerja melalui proses perencanaan partisipatif tahunan pemerintah desa; dan alokasi penghargaan melalui kelompok nonpemerintah, termasuk kelompok adat. Alokasi kinerja juga mendanai program pemerintah seperti perizinan perhutanan sosial, dukungan bagi kelompok perhutanan sosial, serta dukungan terhadap pengakuan MHA, yang juga memberikan manfaat bagi komunitas. Jenis dukungan ini bersifat berbasis permintaan (*demand-driven*), yaitu diberikan atas permintaan penerima manfaat, sehingga tidak dapat dianggap sebagai "kemitraan paksa" dengan instansi pemerintah.

83. ***ERPD memuat daftar pemangku kepentingan publik dan swasta yang berpotensi terlibat dalam Program PE.*** Namun, para pemangku kepentingan swasta tersebut tidak memiliki peran spesifik yang ditetapkan dalam desain maupun pelaksanaan BSP. Mereka juga bukan bagian dari komite pengarah maupun struktur tata kelola Program PE.

Dugaan Insiden Kekerasan

84. ***Permohonan menyatakan bahwa Proyek telah meningkatkan paparan komunitas Long Isun terhadap risiko kekerasan dan kriminalisasi, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan. Permohonan secara khusus merujuk pada munculnya sengketa dengan komunitas tetangga setelah Long Isun menolak Program PE, serta pada insiden kekerasan yang terjadi sebelum Proyek.***

85. ***Manajemen mengakui keseriusan konflik lahan yang telah lama berlangsung yang melibatkan komunitas Long Isun, termasuk tuduhan kriminalisasi dan intimidasi. Namun demikian, peristiwa kekerasan dan kriminalisasi yang disebutkan dalam Permohonan terjadi antara tahun 2011 hingga 2014, jauh mendahului Proyek yang didukung oleh Bank (yang dilaksanakan pada periode 2019–2025).*** Klaim konsesi yang tumpang tindih, penetapan batas wilayah, serta penangkapan dan proses hukum terhadap salah satu anggota komunitas terjadi pada periode 2011 hingga 2014, beberapa tahun sebelum Proyek. Insiden-insiden tersebut merupakan akibat dari keputusan pemberian izin konsesi yang bersifat historis oleh otoritas pemerintah, dan bukan berasal dari kegiatan yang dibiayai atau dilaksanakan dalam kerangka Program PE. Manajemen tidak berpendapat bahwa penyertaan wilayah Long Isun dalam perhitungan karbon berbasis yurisdiksi memiliki dampak terhadap sengketa-sengketa tersebut.

86. ***Sengketa batas wilayah yang dijelaskan dalam Permohonan telah terjadi jauh sebelum Program yang didukung oleh Bank.*** Sebagaimana diakui dalam Permohonan, klaim Long Isun didasarkan pada penetapan wilayahnya pada tahun 1966. Pada tahun 2010, dilakukan penetapan batas lahan baru dan sebagian wilayah yang diklaim oleh Long Isun dipetakan sebagai bagian dari wilayah konsesi. Pada tahun 2011, diterbitkan keputusan mengenai batas desa yang mengesahkan peta lahan yang telah berubah tersebut, yang tidak selaras dengan klaim historis wilayah Long Isun dan turut memicu sengketa. Pada Mei 2014, terjadi konfrontasi antara anggota komunitas Long Isun dan pemegang konsesi terkait penebangan pohon di wilayah yang disengketakan. Menurut Permohonan, satu anggota komunitas ditangkap dan ditahan. Kesepakatan sementara dicapai pada Februari 2018 untuk mempertahankan status quo wilayah tersebut sambil menunggu pengakuan sebagai Hutan Adat.

87. ***Konflik wilayah tersebut melibatkan komunitas adat Long Isun dan komunitas adat tetangga, yaitu Naha Aruq, yang mengklaim sebagian wilayah yang juga diklaim oleh Long Isun.*** Pada tahun 1966, komunitas adat di Mahakam Hulu, termasuk Naha Aruq dan Long Isun, telah menyepakati batas wilayah adat mereka. Pada tahun 2008 dan 2014, dua izin konsesi penebangan diberikan kepada dua perusahaan di wilayah yang diklaim oleh Long Isun sebagai wilayah adatnya berdasarkan batas tahun 1966. Pada tahun 2009, dilakukan pemetaan partisipatif oleh The Nature Conservancy untuk memenuhi persyaratan sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) bagi konsesi tersebut. Pemetaan partisipatif ini memicu sengketa antara kedua komunitas, karena sebagian wilayah yang dianggap oleh komunitas Long Isun sebagai wilayah adatnya justru dipetakan sebagai milik komunitas adat Naha Aruq. Pemetaan ini kemudian disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2011, dan tidak mengalami perubahan ketika baik Naha Aruq maupun Long Isun secara administratif menjadi bagian dari kabupaten baru, Mahakam Ulu, pada tahun 2013. Berdasarkan peta administratif tahun 2011 tersebut, izin konsesi kayu pada wilayah sengketa diberikan pada tahun 2014. Dengan demikian, sengketa antara kedua komunitas telah ada sebelum Proyek, dan menurut pandangan Manajemen tidak terdapat indikasi bahwa

Program PE menyebabkan atau memperburuk sengketa tersebut.

Dugaan Tindakan Pembalasan

88. ***Permohonan menyatakan adanya tindakan pembalasan terhadap komunitas Long Isun karena menyampaikan kekhawatiran terkait Proyek. Secara khusus, Permohonan menyebutkan bahwa otoritas setempat mengancam akan menahan dana pembangunan desa apabila komunitas tidak bersedia berpartisipasi dalam konsultasi.***

89. ***Bank secara cepat dan konsisten menanggapi kekhawatiran Long Isun terkait potensi pembalasan, termasuk dengan menyampaikan isu tersebut kepada Pemerintah serta menekankan pentingnya melindungi para pengadu, korban, dan saksi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau pembalasan.*** Manajemen sepakat bahwa para pengadu harus dilindungi dari segala bentuk ancaman, pembalasan, atau retaliasi sebagaimana ditegaskan dalam Komitmen Bank terhadap Pencegahan Pembalasan. Sejalan dengan komitmen tersebut, Manajemen berkoordinasi dengan otoritas terkait dan meningkatkan eskalasi kekhawatiran hingga ke tingkat pemerintah provinsi dan kemudian nasional.

90. ***Para Pemohon menyampaikan kepada Bank dugaan bahwa otoritas setempat mengancam akan menahan dana pembangunan desa kecuali Long Isun bersedia menghadiri konsultasi. Meskipun tidak ada bukti tertulis mengenai ancaman tersebut yang disampaikan kepada Manajemen.***[34] Bank merespons dengan cepat atas laporan verbal ini. Manajemen mengirimkan surat resmi pada April 2024 dan September 2024 kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan menegaskan pentingnya perlindungan bagi para pengadu, korban, dan saksi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau pembalasan. Bank juga menyampaikan hal tersebut secara lisan dalam pertemuan pada Juni 2024 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi, sebagai respons atas dugaan intimidasi lanjutan dari Long Isun. Pesan tersebut diakui dan dikonfirmasi oleh perwakilan Pemerintah.

91. ***Manajemen mencatat bahwa dalam surat bulan November 2024, para Pemohon mengakui dan mengapresiasi Bank atas "****langkah proaktif dengan menyampaikan kekhawatiran secara tertulis kepada perwakilan pemerintah daerah dan nasional terkait tindakan intimidasi dan pembalasan yang terus terjadi dan ditujukan pada Long Isun dan perwakilannya setelah pengajuan pengaduan GRS."* Dalam surat yang sama, para Pemohon menambahkan, *"Komunikasi ini merupakan langkah penting dalam menanggapi tuduhan serius terkait intimidasi dan pembalasan."*

92. ***Lebih lanjut, Manajemen mencatat bahwa tidak ada laporan tambahan terkait insiden pembalasan atau intimidasi.*** Dalam kunjungan Bank ke komunitas adat Long Isun pada Februari 2025, anggota komunitas yang ditemui menyampaikan bahwa tidak ada lagi tindakan pembalasan atau intimidasi yang terjadi sejak keputusan untuk tidak berpartisipasi (*opt-out*) diakui oleh Pemerintah pada Oktober 2024. Meskipun pada saat itu persoalan dianggap telah ditangani, Manajemen kembali menegaskan agar Bank segera diberi informasi apabila tindakan serupa terjadi kembali.

[34] Lampiran 7 dari Permohonan Inspeksi, yang dilaporkan berisi bukti tertulis terkait ancaman tersebut, tidak dibagikan kepada Bank.

Konsultasi

93. ***Permohonan menyatakan bahwa konsultasi untuk Proyek tidak bermakna dan tidak inklusif, serta tidak dilakukan dengan cara yang sesuai secara budaya.***

94. ***Pemerintah telah melaksanakan konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terdampak, sesuai dengan ketentuan OP 4.01 dan OP 4.10. Keterlibatan dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan komunitas, dengan partisipasi para pemangku kepentingan komunitas, termasuk perwakilan Masyarakat Adat, sepanjang pengembangan dan pelaksanaan Program PE. Mengingat skala yurisdiksi Program PE, Pemerintah melaksanakan kegiatan konsultasi untuk menjangkau sebanyak mungkin pemangku kepentingan di berbagai tingkatan.***

95. Untuk mendukung perancangan Program PE, konsultasi di tingkat provinsi dan kabupaten dilaksanakan guna menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi masyarakat sipil (CSO) dan perwakilan Masyarakat Adat. Setelah desain program cukup matang, konsultasi di tingkat komunitas dilakukan pada tahun 2020, mencakup 99 desa di lima dari tujuh kabupaten. Konsultasi juga dilakukan di 12 desa lainnya pada tahun 2021–2022 dengan dukungan mitra pembangunan,[35] serta di 44 desa pada tahun 2023 menggunakan dana pembayaran awal FCPF.

96. ***Dua kabupaten yang tidak dapat melaksanakan konsultasi tingkat komunitas pada tahun 2020, yaitu Kutai dan Mahakam Ulu, tidak dapat dijangkau akibat kondisi COVID-19 pada saat itu.*** Namun demikian, perwakilan dari kedua kabupaten tersebut (termasuk Long Isun) telah diundang dan menghadiri konsultasi di tingkat kabupaten yang diselenggarakan di Barong Tongkok pada Agustus 2019.

97. ***Konsultasi komunitas untuk penyaluran pembayaran awal guna menguji pelaksanaan BSP dilakukan pada tahun 2024–2025 di 441 desa dan melibatkan 150 kelompok komunitas penerima manfaat.*** Selain itu, konsultasi untuk merevisi BSP dan IPP dilaksanakan pada periode Juli hingga September 2025. Lebih dari 1.000 peserta dari seluruh tujuh kabupaten, termasuk lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil lokal, organisasi Masyarakat Adat/Komunitas Lokal (IPLC), serta akademisi, berpartisipasi dalam enam kegiatan konsultasi yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten.

98. ***Terkait Long Isun secara khusus, Manajemen mencatat bahwa meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan konsultasi selama pandemi COVID-19, Para Pemohon telah diundang dan berpartisipasi dalam beberapa pertemuan konsultasi.*** Manajemen mengakui bahwa pada tahap awal Program PE, pelibatan dengan Long Isun belum secara memadai menjelaskan pilihan partisipasi, opsi untuk tidak ikut serta (*opt-out*), maupun mekanisme pengaduan. Manajemen kemudian bekerja sama dengan Pemerintah untuk memperkuat partisipasi dan jangkauan sosialisasi terkait pelaksanaan Program PE dan BSP, termasuk melalui pelatihan fasilitator lapangan yang menguasai bahasa lokal. Hal ini mencakup konsultasi yang bermakna dengan komunitas Long Isun pada tahun 2024, di mana pada saat tersebut komunitas Long Isun

[35] World Wildlife Fund (WWF), Badan Kerja Sama Internasional Jerman (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*, GIZ), dan Inisiatif Jalur Dekarbonisasi Mendalam (*Deep Decarbonization Pathways Initiative*, DDP).

memutuskan untuk tidak ikut serta dalam Program PE. Sejak saat itu, Para Pemohon meminta agar tidak lagi dihubungi oleh staf pemerintah terkait Program PE, dan permintaan ini telah diakui serta dihormati. Apabila Long Isun ingin kembali terlibat dalam Program PE dan menerima dana melalui BSP dari pembayaran akhir ERPA, BSP yang telah direvisi pada tahun 2025 kini mencakup persyaratan untuk pendekatan konsultasi yang lebih baik serta panduan yang lebih kuat dalam pelaksanaan konsultasi dengan Masyarakat Adat.

99. Manajemen juga mencatat bahwa Para Pemohon menilai konsultasi tidak memadai karena Pemerintah tidak terlebih dahulu memberikan pengakuan MHA kepada mereka atau menyetujui permintaan untuk mengeluarkan wilayah Long Isun dari area perhitungan Program. Namun demikian, kedua tuntutan tersebut, yang telah dibahas pada paragraf 55 dan 61, tidak menunjukkan bahwa konsultasi yang dilakukan tidak bermakna.

Konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan (*Free, Prior, and Informed Consultation*)

100. ***Permohonan menyatakan bahwa Program PE seharusnya tidak dilanjutkan karena komunitas Long Isun tidak memberikan persetujuan dan justru memilih untuk tidak ikut serta dari Program.***

101. ***Sebagaimana dijelaskan pada paragraf 44, OP 4.10 yang merupakan standar kebijakan Bank yang berlaku, mensyaratkan adanya konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consultations) yang menghasilkan dukungan luas dari masyarakat. Sementara itu, IPPF dan IPP merujuk pada persyaratan adanya persetujuan dari komunitas terkait.*** Bantuan teknis terhadap proses verifikasi MHA serta pembentukan MPA yang didukung di Long Isun bersifat sukarela dan dilaksanakan atas permintaan serta dengan persetujuan masyarakat Long Isun. Selain itu, ketika masyarakat Long Isun menyatakan keinginannya untuk tidak ikut serta (*opt out*) dari Program PE, keputusan tersebut diakui dan dihormati oleh Pemerintah.

102. Menurut Permohonan, Long Isun merasa dipaksa untuk memberikan persetujuan terhadap Program PE ketika berpartisipasi dalam pertemuan dengan pemerintah daerah pada Agustus 2024. Kesan ini kemungkinan muncul karena keputusan untuk menggabungkan pembahasan mengenai proses MHA dengan presentasi mengenai FCPF, yang diakui oleh Manajemen juga tidak disampaikan dengan baik. Namun demikian, otoritas kabupaten telah mengonfirmasi kepada Bank bahwa daftar hadir tidak pernah digunakan atau disajikan sebagai bukti persetujuan dari Long Isun.

103. ***Satu-satunya kegiatan Program PE yang dilaporkan oleh Pemerintah telah dilaksanakan di Long Isun adalah dukungan terhadap proses pengakuan MHA dan pembentukan MPA, yang keduanya dilakukan atas permintaan komunitas Long Isun.*** Kegiatan dukungan pengakuan MHA, yang mencakup dukungan terhadap komite verifikasi teknis MHA serta penyediaan sumber daya bagi pemerintah daerah untuk membantu komunitas dalam mengajukan permohonan MHA, dilaksanakan atas permintaan komunitas. Demikian pula, MPA dibentuk setelah KPH melakukan sosialisasi mengenai dukungan pencegahan kebakaran yang tersedia bagi komunitas, yang kemudian direspons oleh komunitas Long Isun dengan secara sukarela membentuk MPA. Partisipasi bersifat sukarela, dan KPH menyediakan pelatihan serta peralatan pengendalian kebakaran secara manual untuk mendukung kegiatan pencegahan kebakaran berbasis komunitas.

Kesimpulan

104. Manajemen mengakui adanya beberapa kelemahan dalam pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelaporan ESMS Pemerintah selama tahap awal pelaksanaan Proyek. Selain itu, terdapat keterlambatan dan kelemahan dalam pelaksanaan konsultasi akibat pembatasan perjalanan dan pertemuan selama pandemi COVID-19. Namun demikian, isu-isu tersebut telah diidentifikasi dan diperbaiki selama pelaksanaan. Menurut pandangan Manajemen, tantangan-tantangan tersebut memiliki sedikit atau tidak memiliki relevansi terhadap isu yang diangkat oleh komunitas adat Long Isun, terutama mengingat keputusan mereka untuk tidak ikut serta dalam Program serta tidak berpartisipasi lebih lanjut dalam konsultasi maupun BSP.

105. Manajemen menyimpulkan bahwa Bank telah menerapkan kebijakan dan prosedurnya dengan benar terkait dengan isu-isu yang diangkat dalam Permohonan. Dengan demikian, menurut pandangan Manajemen, hak atau kepentingan Para Pemohon tidak pernah dan tidak akan terdampak secara langsung maupun secara negatif akibat dugaan kegagalan Bank dalam menerapkan kebijakan dan prosedurnya.

Lampiran 1
Klaim dan Tanggapan

No.	Klaim	Tanggapan
1.	***Kurangnya konsultasi yang bermakna dan inklusif (1)*** Konsultasi terkait perencanaan dan pelaksanaan Proyek PE dengan Long Isun tidak memadai, menyesatkan, bersifat memaksa, dan diskriminatif sejak awal. Komunitas pertama kali mengetahui Proyek PE pada tahun 2018 melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pelaksana proyek.[1] Pada saat itu, Long Isun telah bertahun-tahun berjuang dengan konflik batas lahan yang belum terselesaikan yang melibatkan wilayah adat mereka, komunitas adat tetangga dari [DISENSOR] dan [DISENSOR], serta perusahaan [DISENSOR] yang memiliki konsesi yang tumpang tindih di wilayah kedua komunitas tersebut. Sejak awal, Long Isun menyatakan dengan jelas: tanpa terlebih dahulu menyelesaikan konflik lahan dan mengakui hak-hak mereka, tidak akan ada hasil positif dari Program PE atau aktivitas lainnya. Meskipun terdapat posisi tegas ini, Proyek mengabaikan penolakan komunitas dan tetap melanjutkan pelaksanaannya, sehingga memasukkan konflik struktural ke dalam fondasi Proyek.	***Manajemen mencatat bahwa, meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam konsultasi selama pandemi COVID-19, Para Pemohon dan perwakilan mereka diundang ke setidaknya enam pertemuan konsultasi dan berpartisipasi dalam setidaknya empat di antaranya. Setelah Long Isun memutuskan untuk tidak ikut serta (opt out) dari Program PE, Para Pemohon meminta agar tidak lagi dihubungi oleh staf pemerintah terkait Program PE. Permintaan ini diakui dan dihormati. Dalam konteks ini, tidak jelas bagaimana tuduhan Para Pemohon mengenai kurangnya konsultasi dapat ditangani sambil tetap menghormati permintaan mereka untuk tidak dihubungi.*** Pemerintah melaksanakan konsultasi dengan Masyarakat Adat/komunitas adat yang terdampak, sesuai dengan persyaratan OP 4.01 dan OP 4.10. Keterlibatan dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan komunitas dengan partisipasi pemangku kepentingan komunitas, termasuk perwakilan komunitas adat, sepanjang pengembangan dan implementasi Program PE. Mengingat skala yurisdiksi dari Program PE, Pemerintah melaksanakan kegiatan konsultasi untuk menjangkau sebanyak mungkin pemangku kepentingan di berbagai tingkat. Untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan terkait desain Program PE, serangkaian konsultasi dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dari tahun 2015 hingga 2019, yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan perwakilan komunitas adat. Setelah rancangan sudah cukup matang, konsultasi tingkat komunitas dilakukan pada tahun 2020, mencakup 99 desa di 5 dari 7 kabupaten. Konsultasi juga dilakukan di 12 desa lainnya pada tahun 2021–2022 dengan dukungan mitra pembangunan,[2] dan di 44 desa pada tahun 2023 menggunakan sumber dana pembayaran awal FCPF. Dua kabupaten di mana konsultasi tingkat komunitas tidak dilakukan pada tahun 2020, yaitu Kutai dan Mahakam Ulu, tidak dapat dijangkau karena kondisi COVID-19 pada saat itu. Namun, perwakilan dari kedua kabupaten tersebut (termasuk Long Isun) telah diundang ke konsultasi tingkat kabupaten yang diselenggarakan di Barong Tongkok pada Agustus 2019 dan menghadiri konsultasi tersebut. Selama periode 2020–2024, Pemerintah melaporkan

[1] Sosialisasi pertama Proyek Pengurangan Emisi, yang dilaksanakan oleh DPPI (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), tahun 2018.

[2] World Wildlife Fund (WWF), Badan Kerja Sama Internasional Jerman (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*, GIZ), dan Inisiatif Jalur Dekarbonisasi Mendalam (*Deep Decarbonization Pathways*, DDP).

No.	Klaim	Tanggapan
		sembilan jenis intervensi Program PE. Setiap intervensi/kegiatan Program PE memiliki prosedur pelibatan pemangku kepentingan masing-masing dan dilaksanakan oleh instansi pelaksana sektoral. Konsultasi komunitas terkait BSP untuk penyaluran pembayaran awal dilakukan pada tahun 2024–2025 di 441 desa dengan 150 kelompok penerima manfaat. Selain itu, konsultasi dilakukan untuk merevisi BSP dan IPP dari Juli hingga September 2025. Lebih dari 1.000 peserta dari seluruh tujuh kabupaten, termasuk lebih dari 20 CSO lokal, organisasi IPLC, dan akademisi, berpartisipasi dalam enam kegiatan konsultasi yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten. Manajemen telah diberikan catatan konsultasi oleh Pemerintah di mana Long Isun diikutsertakan: ● Konsultasi kabupaten pada Agustus 2019: Long Isun diundang dan 3 perwakilan dari Long Isun berpartisipasi; ● 13 Agustus 2024: konsultasi tingkat desa; ● Konsultasi publik mengenai revisi BSP tahun 2024: PNP (perwakilan Para Pemohon) diundang ke konsultasi publik mengenai revisi IPP dan BSP, dan menghadiri satu kegiatan di Samarinda yang diselenggarakan oleh Universitas Mulawarman. Konsultasi tingkat kabupaten di Kutai Barat pada 26 Agustus 2026, dan memberikan masukan terhadap dokumen menggunakan opsi pengajuan daring yang disediakan oleh Pemerintah. Manajemen pertama kali menerima informasi mengenai penolakan Long Isun terhadap Proyek pada Maret 2024, yang kemudian diikuti oleh beberapa diskusi antara Long Isun, perwakilan mereka, Bank, dan Pemerintah. Permintaan Long Isun untuk tidak ikut serta (*opt out*) dari Program PE dan menolak pendekatan lebih lanjut oleh staf Pemerintah terkait Program PE telah diakui dan dihormati. Manajemen juga mencatat bahwa meskipun tuntutan Para Pemohon tidak dipenuhi oleh Proyek, hal tersebut tidak menunjukkan adanya konsultasi yang tidak memadai atau tidak efektif, sebagaimana diklaim dalam Permohonan. Lihat juga Butir No. 4 di bawah.
2.	Beberapa pertemuan dilakukan antara tahun 2019 dan 2020, tetapi tidak pernah dilaksanakan dengan cara yang sesuai secara budaya. Pertemuan selalu menggunakan Bahasa Indonesia, sementara sebagian besar anggota komunitas Long Isun menggunakan bahasa Dayak Bahau.	***Skala geografis Kalimantan Timur, dikombinasikan dengan keterbatasan logistik dan kondisi terkait COVID-19 selama periode konsultasi awal, membuat konsultasi tingkat komunitas di daerah terpencil seperti Mahakam Ulu sangat menantang dan, pada beberapa waktu, tidak memungkinkan.***

No.	Klaim	Tanggapan
	BSP tahun 2021 mendokumentasikan bahwa "konsultasi" untuk Program PE Kalimantan Timur melibatkan perwakilan dari tujuh kabupaten, dengan hanya segelintir perwakilan Masyarakat Adat. Dari Mahakam Ulu, tempat Long Isun berada, hanya dua perwakilan adat di antara lebih dari 100 peserta.[3] Kedua peserta menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mewakili komunitas mereka, dan berpendapat bahwa informasi yang disampaikan "tidak koheren, tidak jelas, dan membingungkan."[4] Fasilitator berjanji untuk kembali ke Long Isun untuk melakukan sosialisasi yang tepat, tetapi hal ini tidak pernah terjadi. Pertemuan-pertemuan ini kemudian dicatat dalam dokumen proyek sebagai bagian dari proses FPIC. Faktanya, Long Isun secara konsisten menolak semua kegiatan yang akan disetujui melalui struktur adat setelah kesepakatan seluruh komunitas. Misalnya, proyek pelebaran jalan di desa terdekat memerlukan konsultasi luas dengan anggota komunitas, dan hanya setelah persetujuan mereka proyek dapat dilanjutkan. Tidak ada konsultasi kolektif semacam itu yang dilakukan.	Konsultasi yang dirujuk dalam BSP 2021 dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk memberikan informasi mengenai desain Program PE, dengan konsultasi tingkat komunitas direncanakan kemudian. Konsultasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsultasi tingkat komunitas. Pemerintah tidak mengasumsikan bahwa kehadiran perwakilan komunitas adat dalam pertemuan tersebut berarti memiliki kewenangan untuk mewakili Long Isun atau memberikan persetujuan atas namanya. Seiring membaiknya kondisi pandemi, upaya signifikan dilakukan pada tahun 2023, 2024, dan 2025 untuk melaksanakan konsultasi tingkat komunitas di seluruh Kalimantan Timur, termasuk di daerah terpencil. Konsultasi terkait distribusi pembayaran awal didukung oleh pihak ketiga, yaitu organisasi non-pemerintah (NGO) Kemitraan (yang dikontrak oleh Pemerintah sebagai agen perantara pada Januari 2024 untuk mendukung perluasan jangkauan). Setelah pengajuan keluhan ke Layanan Penanganan Pengaduan (GRS) oleh komunitas Long Isun pada Maret 2024, Pemerintah mempertimbangkan pelibatan dengan Long Isun sebagai kegiatan yang sebaiknya dilakukan melalui komunitas secara langsung, bukan melalui Kemitraan. Pemerintah kemudian melakukan konsultasi dengan komunitas Long Isun di Long Isun pada Agustus 2024. Manajemen telah meninjau laporan dan dokumentasi konsultasi tersebut. Seorang fasilitator yang terlatih dalam penjangkauan komunitas menyampaikan informasi mengenai FCPF dan BSP kepada peserta serta memberikan waktu dua minggu bagi komunitas untuk mempertimbangkan apakah mereka ingin mengajukan proposal untuk mengakses manfaat atau memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pembagian manfaat. Manajemen mengakui bahwa tidak adanya konsultasi tingkat komunitas di Long Isun sebelumnya berkontribusi terhadap kesalahpahaman terkait Program PE. Sebagai respons, Manajemen mendukung penguatan panduan konsultasi dalam IPP, yang diselesaikan dan disetujui pada Oktober 2025, termasuk persyaratan yang lebih jelas mengenai akses bahasa, pelibatan di tingkat komunitas, serta penghormatan terhadap proses pengambilan keputusan adat, sesuai dengan OP 4.10. Peningkatan ini, yaitu mekanisme pengaduan yang diperkuat, identifikasi risiko dan langkah mitigasi, serta kejelasan kriteria kapan persetujuan diperlukan, akan diterapkan dalam pelaksanaan BSP yang telah direvisi mulai tahun 2026 dan seterusnya.

[3] Benefit Sharing Plan, 25 Oktober 2021, halaman 37–38.

[4] Informasi yang disampaikan oleh peserta kepada PNP dan FPP.

No.	Klaim	Tanggapan
3.	Karena Mahakam Ulu tidak diikutsertakan pada proses FPIC Tahap I akibat COVID-19, tidak ada konsultasi yang bermakna selama hampir empat tahun. Ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan sosialisasi di Long Isun pada November 2023, prosesnya terburu-buru dan sekadarnya.[5] Anggota komunitas menggambarkannya sebagai "sekadar formalitas agar KLHK dapat membuat laporan," dan membuat keadaan "lebih bingung tentang proyek karbon daripada sebelumnya." Beberapa mengajukan pertanyaan dasar yang tidak terjawab: "Apa itu karbon? Apakah ini penting bagi Long Isun? Apakah mereka akan mengumpulkannya dan menjualnya ke negara lain?"; "Bagaimana mereka mengumpulkan karbon? Apakah dengan menggunakan pesawat?[6]" Kutipan langsung ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang apa itu Proyek PE, dan menunjukkan bahwa Proyek gagal mengkomunikasikan dampak potensial kepada komunitas Long Isun.	Lihat juga Butir No. 2 dan No. 4. Meskipun perwakilan Mahakam Ulu telah berpartisipasi dalam konsultasi tingkat kabupaten pada tahun 2019, wilayah tersebut tidak dapat dijangkau pada tahun 2020 akibat pembatasan COVID-19. Selanjutnya, antara tahun 2021 hingga 2024, instansi pemerintah melakukan konsultasi tingkat komunitas sebagai bagian dari mandat kelembagaan mereka untuk melaksanakan langkah-langkah Program PE. Hanya dua kegiatan Program PE yang dilaksanakan di Long Isun dan keduanya diminta oleh komunitas, yaitu pengakuan MHA dan pembentukan MPA.
4.	Tidak ada satu pun saat dimana anggota Long Isun diberitahukan bahwa mereka dapat memilih untuk tidak ikut serta dalam Proyek PE atau bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika mereka meyakini Proyek dapat menimbulkan kerugian. Ketika komunitas menyampaikan kekhawatiran, mereka justru dihadapkan pada tekanan dan ancaman dari otoritas lokal (sebagaimana dijelaskan dalam bagian pembalasan). Kelalaian ini melanggar prinsip konsultasi bermakna dan semakin membatasi kemampuan komunitas untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang memadai. Hal ini melanggar OP 4.01 paragraf 14, OP 4.10 paragraf 10, OP 4.11 paragraf 11, dan OP 4.36 paragraf 2–3.	***Pelibatan awal di Mahakam Ulu terbatas akibat COVID-19. Keterbatasan awal dalam menjelaskan opsi tidak ikut serta (opt-out) dan informasi mengenai mekanisme pengaduan telah diatasi kemudian melalui penguatan panduan konsultasi dengan Masyarakat Adat, kejelasan prosedur ketidaikutsertaan, dan konsultasi lanjutan. Keputusan komunitas Long Isun untuk tidak ikut serta dalam Program PE secara resmi diakui dan dihormati.*** ***Keputusan untuk tidak ikut serta.*** Manajemen mengakui bahwa keterlibatan awal Pemerintah dengan Long Isun tidak menyampaikan secara memadai mengenai kewenangan untuk mengundurkan diri dari Program PE dan BSP, maupun saluran pengaduan yang tersedia. Secara khusus, tidak jelas (i) kegiatan Program PE mana yang dapat ditolak keikutsertaannya oleh para pemangku kepentingan, dan (ii) prosedur dan proses untuk mengundurkan diri. Sejak saat itu, permasalahan-permasalahan ini telah diklarifikasi (sebagaimana dijelaskan dalam BSP dan pedoman yang diperbarui mengenai konsultasi dengan masyarakat adat) beserta implikasi dari pengunduran diri dalam kaitannya dengan BSP. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III dokumen utama, kegiatan Program PE terdiri dari perpaduan antara: program pemerintah berbasis permintaan di mana partisipasi bersifat sukarela, dan aktivitas yang berkaitan dengan implementasi hukum yang berlaku yang bersifat mengikat. Dengan demikian, penerima manfaat dapat memilih untuk ikut serta

[5] Laporan Implementasi PADIATAPA, Mei 2021, halaman 3, https://mrv.kaltimprov.go.id/storage/guest/-ERMRl/FPIC/PADIATAPA%201M PLEMENTATION%20REPORT EN G.pdf

[6] Wawancara oleh PNP dan FPP dengan Masyarakat Adat Dayak Bahau di Long Isun, 26–28 November 2023.

No.	Klaim	Tanggapan
		dengan mengajukan permintaan dukungan, atau memilih untuk tidak berpartisipasi ketika partisipasi bersifat sukarela. Selain itu, pemangku kepentingan dapat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam distribusi manfaat BSP. Untuk mencerminkan perbedaan ini, prosedur jelas mengenai protokol ketidakikutsertaan telah dikembangkan dalam panduan konsultasi dengan Masyarakat Adat dan untuk BSP, dan disosialisasikan dalam konsultasi BSP serta IPP tahun 2025. Setelah diskusi sejak Maret 2024 antara perwakilan Long Isun, Bank, dan Pemerintah, permintaan komunitas untuk tidak ikut serta dalam Program PE dan menolak untuk dihubungi oleh staf Pemerintah telah diakui dan dihormati. Sebagai hasil pertemuan pada 13 Agustus 2024 di Long Isun, komunitas secara resmi menyampaikan surat kepada Pemerintah pada 20 Agustus 2024 untuk mengkomunikasikan keputusan ketidakikutsertaan. Pemerintah secara resmi menanggapi surat tersebut pada 25 Oktober 2024, mengakui keputusan tersebut. **GRM.** Meskipun tidak semua komunitas dijangkau secara langsung dalam konsultasi awal Program PE di tingkat komunitas, Pemerintah telah mengomunikasikan keberadaan mekanisme pengaduan (GRM) Program PE melalui konsultasi tingkat kabupaten dan dokumentasi program. Dalam pertemuan tingkat kabupaten di Barong Tongkok, Kutai Barat, pada 21 Agustus 2019, informasi mengenai GRM Program PE disertakan dalam materi konsultasi dan disampaikan kepada para peserta, termasuk tiga perwakilan dari Long Isun. Selain itu, pengaduan yang berkaitan dengan intervensi spesifik Program PE dapat diajukan melalui KPH. KPH merupakan entitas pengelolaan hutan berbasis tapak yang diamanatkan oleh undang-undang kehutanan untuk memastikan pengelolaan hutan secara berkelanjutan di tingkat lokal; KPH juga memiliki kewenangan untuk menerima dan memproses pengaduan. Pengaduan terkait kegiatan Program PE yang disampaikan melalui jalur-jalur ini kemudian dikonsolidasikan oleh Kelompok Kerja Safeguards. ***Koersi/intimidasi.*** Lihat Butir No. 35 di bawah.
5.	***Kerugian terhadap Masyarakat Adat (5)*** Proyek PE di Kalimantan Timur telah menyebabkan dan mengancam untuk menyebabkan kerugian serius bagi Long Isun, sebagai komunitas adat di Mahakam Ulu, dengan melanggar hak-hak adat mereka untuk menggunakan, melestarikan, dan mengelola tanah serta mempertahankan warisan budaya dan praktik mereka, melanggar hak atas FPIC, serta mempertahankan pembagian manfaat	***Satu-satunya intervensi Program PE yang dilaporkan oleh Pemerintah telah dilaksanakan di Long Isun adalah dukungan untuk pengakuan MHA (komponen Program PE 1.3) dan pembentukan MPA. Keduanya diminta oleh komunitas. Oleh karena itu, tidak ada indikasi bahwa konflik tenurial telah disebabkan atau diperparah oleh Program PE. Ketidakpastian tenurial dan sengketa lahan di wilayah tersebut telah ada sebelum Program PE dan didokumentasikan sebagai risiko yang sudah ada dalam SESA dan ESMF. Langkah mitigasi dalam bentuk***

No.	Klaim	Tanggapan
	yang diskriminatif, memperburuk konflik yang ada, dan mengeksploitasi praktik pengelolaan hutan mereka untuk kompensasi yang tidak memadai. Kerugian ini melanggar atau berisiko melanggar OP 4.01, OP 4.10, OP 4.11, OP 4.12, dan OP 4.36, yang mewajibkan langkah-langkah konsultasi, penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat, serta penghindaran dampak merugikan terhadap lahan, mata pencaharian, dan sumber daya budaya.	***dukungan terhadap pengakuan MHA dan fasilitasi penyelesaian sengketa telah dimasukkan dalam Program PE.*** ***Pelibatan langsung dengan komunitas dilakukan sebagai bagian dari proses konsultasi BSP. Dalam proses tersebut, keputusan komunitas Long Isun untuk tidak ikut serta (opt out) dari Program PE diakui dan dihormati (lihat Butir No. 4).*** SESA dan ESMF mengidentifikasi ketidakpastian tenurial dan konflik lahan sebagai risiko sosial yang sudah ada di Kalimantan Timur, mencerminkan tantangan kelembagaan jangka panjang sebelum Program PE. Program PE berupaya mengatasi isu-isu sistemik ini melalui langkah kebijakan dan kelembagaan, termasuk dukungan terhadap pengakuan MHA, perhutanan sosial, perencanaan tata ruang, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dipimpin Pemerintah. ***Langkah-langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola, bukan melakukan intervensi atau mengadili klaim lahan individual*** ***Sebagaimana dilaporkan Pemerintah***, Program PE mendukung pengakuan MHA di Long Isun melalui bantuan teknis kepada Komite MHA Kabupaten di Mahakam Ulu, fasilitasi permohonan pengakuan MHA Long Isun,[7] serta pembentukan MPA. Tidak ada dampak fisik, pembatasan akses terhadap lahan atau sumber daya, perubahan lanskap, atau dampak terhadap warisan budaya yang timbul dari kegiatan tersebut. Manajemen juga mencatat bahwa Program PE bersifat yurisdiksional dan tidak menetapkan pembatasan penggunaan lahan, dampak fisik, atau partisipasi wajib di tingkat komunitas. Program PE tidak mengubah pengaturan tenurial atau memutuskan klaim lahan. Konflik tenurial ditangani melalui mekanisme mediasi Pemerintah. Terkait konsultasi, lihat Butir No. 4. Terkait isu tenurial, lihat Butir No. 11. Terkait konflik lahan, lihat Butir No. 8.
6.	***A. Pelanggaran Hak Adat dan Warisan Budaya (6)*** Proyek PE melemahkan hak-hak adat Long Isun untuk menempati, menggunakan, dan mengelola tanah leluhur kami: hak-hak yang menjadi fondasi identitas dan kelangsungan hidup kami. Proyek PE	***Program PE tidak memperkenalkan, memperkuat, atau menegakkan pembatasan penggunaan lahan maupun akses di Long Isun, dan tidak merusak hak adat maupun praktik budaya Masyarakat Adat/komunitas adat. Pelaksanaan Program PE di Long Isun terbatas pada dukungan terhadap pengakuan MHA melalui pemberian bantuan teknis kepada Komite MHA Kabupaten di***

[7] Laporan Manajemen Lingkungan dan Sosial (E&S Management Report) menyatakan bahwa: "*Tujuh komunitas adat telah memperoleh pengakuan formal sebagai MHA. Komunitas-komunitas ini difasilitasi oleh Program PE melalui kemitraan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) di tingkat provinsi dan kabupaten serta LSM advokasi hak adat. Tiga puluh enam komunitas adat sedang dalam proses pengajuan pengakuan formal, di mana tiga puluh di antaranya difasilitasi oleh Program PE melalui DPMPD di tingkat provinsi dan kabupaten serta Dinas Kehutanan, bekerja sama dengan LSM advokasi hak adat*." Long Isun merupakan salah satu dari 36 komunitas adat tersebut.

No.	Klaim	Tanggapan
	memperlakukan hutan kami sebagai Hutan Negara, yang tunduk pada kontrol pemerintah dan akuntansi karbon, tanpa mengakui kepemilikan atau pengelolaan tradisional kami.[8] Hal ini merupakan pelanggaran mendasar terhadap OP 4.10, paragraf 16, yang mensyaratkan adanya perhatian khusus terhadap hak adat Masyarakat Adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan budaya dan spiritual mereka. Dengan melaksanakan Proyek tanpa pengakuan atas hak kami maupun persetujuan kami, Proyek ini melanggar kemampuan kami untuk mempertahankan praktik budaya yang terkait dengan tanah, termasuk ritual hutan dan pertanian ladang berpindah. Intervensi tersebut juga melanggar OP 4.11, paragraf 1–3, yang mewajibkan Bank untuk melindungi sumber daya fisik dan budaya, termasuk lanskap, situs sakral, dan praktik tradisional, dari dampak yang terkait dengan proyek. Kerugian-kerugian ini merupakan akibat langsung dari Proyek yang dilaksanakan tanpa memastikan kepastian tenurial, tanpa menghormati pengelolaan oleh Masyarakat Adat, serta tanpa menyediakan alternatif yang mendukung kelangsungan budaya dan mata pencaharian kami.	***Mahakam Ulu serta pembentukan MPA. Status lahan tetap tidak berubah, dan partisipasi bersifat sukarela.*** Program PE beroperasi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum nasional Indonesia (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) menyatakan bahwa kawasan hutan diklasifikasikan sebagai Hutan Negara kecuali dan sampai secara resmi ditetapkan sebagai Hutan Adat. Pengakuan MHA merupakan langkah pertama dalam proses tersebut, yang kemudian diikuti dengan pengajuan kepada Kementerian Kehutanan untuk penetapan batas Hutan Adat dan penerbitan hak Hutan Adat. Dengan demikian, meskipun wilayah Long Isun secara hukum diklasifikasikan sebagai Hutan Negara sambil menunggu pengakuan MHA, klasifikasi hukum ini—yang telah ada sebelum Program PE—tetap memungkinkan pelaksanaan praktik penggunaan lahan tradisional dan praktik budaya. Terdapat batas maksimum dua hektare per rumah tangga untuk praktik tersebut, dengan kewajiban penggunaan sekat bakar (*firebreaks*) serta pelaporan kepada pemerintah desa dan KPH.[9] Setiap pembatasan yang berlaku di Long Isun merupakan bagian dari kerangka regulasi umum yang mengatur Hutan Negara berdasarkan hukum Indonesia dan tidak diperkenalkan maupun diperluas oleh Program PE . SESA dan instrumen safeguards terkait telah mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan khusus dalam OP 4.10 paragraf 16, termasuk hak adat, perlindungan terhadap tanah dan sumber daya alam, serta praktik pengelolaan sumber daya alam oleh Masyarakat Adat, serta prinsip perlindungan warisan budaya sebagaimana diatur dalam OP 4.10 dan OP 4.11. Sebagaimana telah disebutkan di atas, kegiatan Program PE yang dilaksanakan di Long Isun terbatas pada dukungan untuk pengakuan MHA—suatu proses yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan dengan demikian mendahului Proyek—serta pembentukan MPA. Selama periode pelaksanaan Program PE dari tahun 2020 hingga 2024, kemajuan dalam proses pengakuan tersebut terbatas, terutama karena adanya sengketa batas wilayah yang belum terselesaikan dengan komunitas adat tetangga, yang menghambat proses tersebut. Akibatnya, status lahan Long Isun tetap tidak berubah selama periode tersebut, tanpa adanya perubahan dalam tata kelola lahan maupun

[8] Pemetaan Batas Wilayah Long Isun tahun 1966, Lampiran 4.

[9] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020) memperbolehkan penggunaan api dalam pertanian tradisional serta menetapkan persyaratan tertentu. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 13, yang memberikan pengecualian bagi "masyarakat adat/lokal yang menjalankan tradisi lokal mereka." Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja (yang merevisi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup) mensyaratkan agar masyarakat adat/lokal menggunakan sekat bakar (*firebreaks*) dan melaporkan kepada pemerintah desa serta FMU apabila berada di dalam kawasan hutan untuk keperluan koordinasi, serta membatasi penggunaan api maksimal dua hektare per rumah tangga.

No.	Klaim	Tanggapan
		pengaturan penggunaan lahan yang dapat dikaitkan dengan Program PE. Pada tahun 2024 dan 2025, DPMPD provinsi, dengan dukungan Program PE, memfasilitasi pengajuan kembali klaim pengakuan Long Isun serta mendukung upaya mediasi antara Long Isun dan komunitas tetangga dengan tujuan menyelesaikan sengketa wilayah. Pada 10 November 2025, Komite verifikasi MHA Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu secara publik mengumumkan penyelesaian proses verifikasi MHA untuk Long Isun setelah bertahun-tahun mengalami sedikit atau tidak ada kemajuan. Meskipun kemajuan tersebut berlangsung secara bertahap, Program PE tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hak adat maupun warisan budaya Long Isun; sebaliknya, Program ini berkontribusi pada kemajuan positif menuju pengakuan hukum. Pengurangan emisi (PE) dihitung berdasarkan tingkat referensi provinsi menggunakan data agregat dan tidak dapat diatribusikan kepada komunitas, desa, atau wilayah adat tertentu, termasuk Long Isun. PE yang dihasilkan sesuai dengan ERPA tidak mengakibatkan pembatasan apa pun terhadap status atau penggunaan lahan maupun sumber daya yang diklaim oleh komunitas Long Isun. Fakta bahwa wilayah yang diklaim oleh Long Isun termasuk dalam perhitungan PE tidak memiliki implikasi terhadap Long Isun, statusnya, maupun klaim wilayahnya.
7.	***B. FPIC Semu dan Misrepresentasi Prosedural (7)*** Pada Agustus 2024, Long Isun diundang ke sebuah pertemuan yang disampaikan sebagai forum untuk membahas proses pengakuan MHA mereka. Komunitas menyambut kesempatan ini dengan harapan, karena menganggapnya sebagai langkah menuju pengamanan hak atas tanah mereka dan perlindungan hutan mereka. Namun, pada 13 Agustus 2024, ketika mereka tiba, mereka dihadapkan pada sebuah spanduk bertuliskan "program sosialisasi FCPF-Carbon Fund," yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut telah dialihkan menjadi sesi sosialisasi untuk Proyek PE FCPF. Selama pertemuan tersebut, salah satu peserta menyatakan: "mengapa proses verifikasi MHA berubah menjadi sosialisasi dana karbon?"[10] Kehadiran dalam pertemuan tersebut kemudian disalahgunakan: tanda tangan yang dikumpulkan dijadikan bukti bahwa Long Isun telah memberikan persetujuan terhadap Proyek. Hal ini bukan merupakan persetujuan, melainkan bentuk misrepresentasi prosedural. Komunitas tidak diberikan informasi yang relevan, tidak terlibat	***Manajemen sepakat bahwa pertemuan Agustus 2024 mencerminkan adanya kekurangan dalam komunikasi dan koordinasi pada tahap awal, yang telah diakui dan ditangani. Namun, Manajemen tidak sepakat bahwa hal tersebut merupakan kegagalan konsultasi dengan itikad baik atau merupakan proses Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang bersifat penipuan. Keputusan komunitas untuk opt-out telah diakui dan dihormati; tidak ada manfaat yang didistribusikan bertentangan dengan kehendak mereka; dan tidak ada kegiatan Program PE yang dilaksanakan selain dukungan terhadap pengakuan MHA dan pembentukan MPA, yang keduanya diminta dan disetujui oleh Long Isun. Pendekatan akuntansi karbon yurisdiksional dalam Program PE tidak mengatribusikan hak atau manfaat karbon kepada komunitas individu dan tidak mengakibatkan "eksploitasi" terhadap hutan yang diklaim oleh Long Isun maupun "pelanggaran" terhadap hak adat mereka.*** Manajemen mengakui bahwa pertemuan tanggal 13 Agustus 2024 antara Pemerintah dan komunitas Long Isun tidak diumumkan dengan tepat sebelumnya sebagai pertemuan khusus komunitas untuk menjelaskan Program FCPF PE dan BSP, serta bahwa cara awal penyampaian tujuan pertemuan menimbulkan kebingungan. Manajemen menyampaikan

[10] Informasi ini dibagikan oleh anggota komunitas kepada PNP.

No.	Klaim	Tanggapan
	dalam negosiasi dengan itikad baik, dan tidak menyetujui Proyek tersebut. FPIC yang bersifat manipulatif ini melanggar persyaratan negosiasi dengan itikad baik dan konsultasi yang sesuai secara budaya sebagaimana diatur dalam OP 4.01 paragraf 14 dan OP 4.10 paragraf 11. Setelah mengetahui adanya pemalsuan tersebut, Long Isun segera melaporkannya kepada Bank dan menuntut agar daftar hadir tersebut tidak diperlakukan sebagai bukti persetujuan (Lampiran 3). Komunitas juga meminta pencabutan dokumen yang secara keliru dianggap sebagai FPIC serta secara tegas menyatakan tidak ikut serta *(opt out)* dari Proyek. Meskipun pencabutan dan keputusan untuk tidak ikut serta tersebut diakui, insiden ini menimbulkan rasa tidak percaya yang mendalam di dalam komunitas dan menunjukkan kegagalan Bank dalam memastikan proses FPIC yang autentik. Meskipun terdapat penarikan persetujuan yang jelas ini, Proyek PE tetap memperlakukan wilayah Long Isun sebagai bagian dari area perhitungan Pengurangan Emisi. Hal ini berarti bahwa karbon yang tersimpan di hutan yang dikelola oleh Long Isun tetap diukur, dilaporkan, dan dimonetisasi oleh Proyek PE untuk menghasilkan pembayaran pengurangan emisi, meskipun komunitas telah menolak untuk berpartisipasi. Pengelolaan hutan oleh Long Isun terus menghasilkan "manfaat" yang dikreditkan kepada Pemerintah dan digunakan dalam perhitungan pembayaran, tanpa persetujuan, kompensasi, maupun pengakuan dari Long Isun. Kondisi ini tidak hanya melanggar FPIC tetapi juga merusak kedaulatan kolektif komunitas, serta menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Proyek dan para pelaksananya.	dalam Management Letters tertanggal 10 September 2024 bahwa komunikasi awal yang lebih jelas mengenai tujuan pertemuan seharusnya dilakukan. Namun demikian, Manajemen memperoleh informasi dari Pemerintah bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan secara hormat dan sensitif secara budaya. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah, yang menunjuk seorang fasilitator dari CSO yang berpengalaman, spesialis dalam fasilitasi komunitas yang sensitif gender, untuk memimpin jalannya pertemuan. Selama pertemuan, Program PE dijelaskan secara jelas, termasuk sifatnya yang sukarela, dan komunitas secara eksplisit diinformasikan mengenai hak mereka untuk tidak berpartisipasi dalam Program, serta prosedur untuk melakukan *opt-out*. ***Selanjutnya, Pemerintah mengonfirmasi kepada Manajemen bahwa daftar hadir dari pertemuan tanggal 13 Agustus 2024 tidak digunakan sebagai bukti persetujuan.*** Sebaliknya, daftar hadir tersebut dimasukkan sebagai bagian dari berita acara untuk mendokumentasikan proses pertemuan, hasil, dan para peserta. Setelah pertemuan tersebut, yang mencakup penjelasan bahwa komunitas diberikan waktu dua minggu untuk berdiskusi dan memberikan tanggapan terkait partisipasi mereka dalam Program PE, komunitas Long Isun secara resmi menyampaikan keputusan mereka untuk tidak ikut serta (*opt out*) dari Program PE. Para pengaju permohonan menyerahkan surat resmi untuk tidak ikut serta dalam Program pada tanggal 20 Agustus 2024. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian menerbitkan surat pada tanggal 25 Oktober 2024 yang secara resmi mengakui keputusan komunitas untuk tidak ikut serta. Surat tersebut juga menyatakan bahwa Program memberikan dukungan untuk memfasilitasi proses pengakuan MHA. Bank selanjutnya membahas dan mengonfirmasi implikasi dari keputusan ini selama kunjungan supervisi ke Long Isun pada Februari 2025, termasuk klarifikasi bahwa komunitas yang memilih untuk tidak ikut serta tidak menerima manfaat BSP, namun dapat memilih untuk bergabung kembali (*opt in*) pada tahap berikutnya. Manajemen menilai bahwa keputusan tidak ikut serta telah sepenuhnya dihormati. Setelah keputusan ini: ● Hanya dua kegiatan Program PE yang dilaksanakan di Long Isun, sesuai permintaan komunitas (dukungan terhadap proses pengakuan MHA dan pembentukan MPA). ● Komunitas tidak dimasukkan dalam distribusi pembayaran awal (*advance payment*) (lihat juga Butir No. 12 di bawah). ● Komunitas tidak lagi dihubungi oleh Pemerintah dalam konteks pertemuan maupun kegiatan Program PE.

No.	Klaim	Tanggapan
		Pertemuan Agustus 2024 menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan komunikasi. Sebagai tindak lanjut, Bank menyarankan Pemerintah untuk memperkuat prosedur operasional, memberikan panduan *safeguards*, memastikan definisi tujuan konsultasi yang lebih jelas, serta memperkuat penjelasan di tingkat komunitas mengenai sifat sukarela partisipasi dan hak untuk tidak ikut serta (*opt out*). Terkait akuntansi ER, lihat Butir No. 6 di atas. Selain itu, Manajemen mencatat bahwa tidak terdapat dampak yang dapat diidentifikasi terhadap komunitas yang timbul dari fakta bahwa Program PE melaksanakan kegiatan dan pelaporan karbon.
8.	***C. Konflik Batas Wilayah yang Diperburuk (8)*** Konflik batas wilayah Long Isun yang telah berlangsung lama dan belum terselesaikan dengan DISENSOR serta sebuah perusahaan DISENSOR, DISENSOR, telah menjadi sumber kekerasan, kriminalisasi, dan ketakutan. ● Long Isun memiliki batas wilayah yang terdokumentasi sejak tahun 1966, yang secara jelas menetapkan wilayah mereka (Lampiran 4). ● Pada tahun 2010, DISENSOR melakukan penetapan batas wilayah baru bersama The Nature (TNC) untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sebagian wilayah Long Isun dipetakan sebagai bagian dari wilayah DISENSOR oleh DISENSOR, yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dari Long Isun. ● Pada tahun 2011, DISENSOR menerbitkan sebuah Keputusan tentang batas desa yang mengesahkan pemetaan sepihak tersebut, yang tidak sesuai dengan catatan historis klaim wilayah Long Isun.[11] Hal ini menciptakan peta yang tumpang tindih dan memicu konflik. Pada Mei 2014, saat melakukan patroli hutan rutin, anggota Long Isun menemukan DISENSOR menebang pohon di dalam wilayah mereka. Pada saat itu, komunitas Long Isun belum mengetahui adanya pemetaan wilayah baru yang dilakukan oleh DISENSOR pada tahun 2010 dan disahkan oleh pemerintah melalui Keputusan DISENSOR pada tahun 2011. Ketika komunitas mencoba melakukan intervensi, salah satu anggota, DISENSOR,	***Manajemen tidak sependapat bahwa Program PE telah memperburuk ketegangan yang sudah ada atau meningkatkan risiko terhadap komunitas. Peristiwa yang disebutkan dalam Permohonan bahkan telah terjadi sejak tahun 1966 dan dengan demikian jauh mendahului Proyek. Laporan Manajemen E&S untuk periode 2021–2024, yang dikonfirmasi oleh Laporan TPM, menyatakan bahwa Program PE tidak memperkenalkan langkah penegakan hukum baru, konsesi baru, maupun pembatasan penggunaan lahan di wilayah Long Isun.*** ***Menindaklanjuti kekhawatiran yang disampaikan melalui GRS Bank, Bank melakukan uji tuntas tambahan (enhanced due diligence), berulang kali berinteraksi dengan komunitas dan CSO, serta mendukung revisi BSP untuk memastikan bahwa komunitas adat, termasuk yang belum memiliki pengakuan hukum formal, tetap memenuhi syarat untuk memperoleh manfaat dari Program PE apabila mereka menghendakinya. Keputusan komunitas untuk kemudian tidak ikut serta (opt out) dari Program PE telah dihormati.*** Sejalan dengan OP 4.01, SESA dan ESMF mencakup penilaian tingkat program terhadap risiko lingkungan dan sosial. Instrumen-instrumen ini mengidentifikasi tata kelola lahan yang lemah, termasuk ketidakpastian tenurial, konflik batas wilayah, serta keterlambatan dalam proses pengakuan MHA, sebagai faktor mendasar yang mendorong deforestasi di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, Komponen 1 dari Program PE dirancang untuk mengatasi risiko-risiko sistemik tersebut melalui dukungan kebijakan dan kelembagaan, termasuk bantuan terhadap proses pengakuan MHA serta dukungan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh pemerintah. Sejalan dengan OP 4.10, IPPF dan ESMF mengidentifikasi dukungan terhadap pengakuan hak atas tanah sebagai langkah mitigasi utama yang terintegrasi dalam desain Komponen 1 Program PE.

[11] Pemerintah Indonesia, Keputusan DISENSOR Nomor 136.146.3/K.917/2011 tertanggal 4 November 2011 tentang penetapan dan pengesahan batas desa di Kecamatan Long Pahangai.

No.	Klaim	Tanggapan
	dikriminalisasi: ditangkap, ditahan, dan dituduh melakukan pemerasan.[12] DISENSOR. Kriminalisasi yang berkepanjangan ini telah menciptakan iklim ketakutan, yang menghambat upaya komunitas untuk mempertahankan tanah kami sendiri. Meskipun tercapai kesepakatan sementara pada Februari 2018 untuk menetapkan status quo atas konsesi DISENSOR sambil menunggu pengakuan sebagai Hutan Adat, proses tersebut terhenti karena Long Isun masih belum diakui sebagai MHA (Lampiran 5). SESA dan ESMF milik Bank sendiri secara eksplisit telah mengidentifikasi konflik tenurial dan ketiadaan pengakuan MHA sebagai isu mendesak yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan proyek REDD+,[13] khususnya di Mahakam Ulu.[14] Dengan memasukkan wilayah yang masih disengketakan ke dalam perhitungan PE tanpa menyelesaikan konflik tersebut, Bank telah memperburuk konflik sosial dan meningkatkan risiko bagi Long Isun. Hal ini merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap OP 4.10 paragraf 17, yang mewajibkan proyek yang berdampak pada tanah Masyarakat Adat untuk mencakup proses pengakuan hukum. Bank juga memperparah ketegangan yang sudah ada, yang melanggar OP 4.01 paragraf 2–4, yang mewajibkan identifikasi risiko sejak dini serta mitigasi dampak lingkungan dan sosial.	***Konflik batas wilayah yang dijelaskan dalam Permohonan telah ada jauh sebelum Program yang didukung Bank dimulai.*** Sebagaimana diakui oleh para pengaju permohonan, penetapan batas wilayah yang disengketakan, keputusan tingkat kabupaten yang mengesahkan peta yang tumpang tindih, serta insiden kriminalisasi, semuanya terjadi antara tahun 2010 hingga 2014, beberapa tahun sebelum Program PE disiapkan, disetujui, atau mulai diimplementasikan. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat diatribusikan kepada Program PE, maupun timbul sebagai akibat dari Proyek yang didukung oleh Bank. Selain itu, Bank memfasilitasi akses para pengaju permohonan kepada Pemerintah untuk memulai upaya penyelesaian sengketa. Selama periode implementasi Program PE dari tahun 2020 hingga 2024, status pengajuan pengakuan MHA Long Isun serta sengketa batas wilayah yang terkait sebagian besar tidak berubah, terutama karena konflik dengan komunitas tetangga yang belum terselesaikan. Pada Juli 2024, DPMPD provinsi memberikan dukungan kepada Long Isun untuk mengajukan kembali permohonan pengakuan MHA mereka. Secara paralel, dengan fasilitasi dari Bank, Direktorat Resolusi Konflik Tenurial dan Hutan Adat di bawah Kementerian Kehutanan mendukung upaya penyelesaian sengketa terkait Long Isun, termasuk melalui keterlibatan dengan komunitas Long Isun dan komunitas adat tetangga serta koordinasi dengan otoritas subnasional terkait (sejak September 2025 Kementerian telah menindaklanjuti langsung dengan komunitas). ***Tindakan-tindakan dalam Program PE ini berkontribusi pada kemajuan kembali dalam proses pengakuan MHA Long Isun, yang sebelumnya tersendat***. Pengurangan emisi dalam Program PE diukur dan diverifikasi pada skala provinsi menggunakan data agregat perubahan tutupan hutan, dan tidak dikaitkan dengan intervensi tingkat proyek pada bidang lahan tertentu. Oleh karena itu, ***Manajemen tidak sependapat bahwa Program PE memperburuk konflik lahan yang sudah ada atau meningkatkan risiko terhadap komunitas sebagai akibat dari akuntansi karbon.*** ESMF dan IPPF mengakui bahwa pengakuan MHA

[12] Forest Peoples Programme, *Logging the Heart out of Borneo: the distressing case of Long Isun*, 2017. https:ljwww.forestpeoples.org/publications-resources/news/article/logging-the-heart-out-of-borneo-the- distressing-case-of-long-isun/

[13] SESA, halaman 113 menyatakan: "Pengakuan terhadap tanah adat menjadi aspek yang mendesak untuk memastikan inklusi masyarakat adat di sekitar kawasan hutan". ESMF, halaman 26 menyatakan: "Program PE akan berfokus pada empat aspek utama yang mendukung perbaikan rezim perizinan, penyelesaian sengketa, pengakuan tanah adat, dan perencanaan desa".

[14] SESA, halaman 113 menyatakan: "*Pengolahan data dalam analisis spasial menunjukkan bahwa terdapat 200.437 ha wilayah tumpang tindih antara kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan wilayah Masyarakat Adat. Tumpang tindih ini menunjukkan adanya risiko konflik antara Masyarakat Adat dan pemegang izin. Sebagian besar wilayah berisiko ini (66%) berada di Kabupaten Mahakam Ulu."*

No.	Klaim	Tanggapan
		merupakan proses yang dipimpin oleh pemerintah. Program PE berkomitmen untuk mendukung komite pengakuan MHA di tingkat kabupaten, termasuk di Mahakam Ulu. Untuk rincian lebih lanjut mengenai proses pengakuan MHA, lihat Butir 11 di bawah. Manajemen menilai bahwa risiko terkait ketidakpastian tenurial telah diidentifikasi sejak tahap awal melalui SESA dan ESMF serta telah ditangani melalui langkah mitigasi yang proporsional, termasuk dukungan terhadap pengakuan dan penyelesaian sengketa, sejalan dengan OP 4.01. Manajemen juga mencatat bahwa tidak terdapat indikasi bahwa Program PE telah memperburuk konflik lahan yang sudah ada sebelumnya.
9.	***D. Diskriminasi Struktural dalam Pembagian Manfaat (9)*** Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan*, BSP) Proyek ini[15] memperkuat sebuah sistem diskriminasi struktural: • Alokasi penghargaan diperuntukkan bagi komunitas Masyarakat Adat/MHA yang telah diakui, dengan hambatan akibat persyaratan kelayakan yang rigid. • Alokasi kinerja mensyaratkan kemitraan dengan lembaga pemerintah atau pemegang konsesi.[16] Bagi Masyarakat Adat yang belum diakui seperti Long Isun, hal ini berarti tidak adanya akses langsung terhadap manfaat. Sebaliknya, kami harus tunduk pada kemitraan dengan pihak-pihak yang justru secara historis telah merampas hak kami dan mengkriminalisasi kami, yaitu lembaga pemerintah dan pemegang konsesi. Sistem dua tingkat ini melanggar OP 4.10 paragraf 1, 11(c), 12, dan 18, yang mengharuskan bahwa seluruh Masyarakat Adat, tanpa memandang status hukum mereka, harus menerima manfaat yang sesuai secara budaya. Bagi Long Isun, skema ini tidak hanya tidak sesuai, tetapi juga berbahaya. Komunitas memiliki sejarah panjang dan menyakitkan terkait konflik dengan pemegang konsesi DISENSOR, termasuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota komunitas (lihat rincian pada subbagian C di atas), dan tidak seharusnya dipaksa untuk bermitra dengan mereka atau perusahaan sejenis. Namun demikian, perusahaan yang sama merupakan bagian dari Roda Mas Group, yang para eksekutif	***Manajemen mencatat bahwa tujuan yang dinyatakan dalam desain BSP mencakup penyediaan akses manfaat yang inklusif. Namun, versi awal (2021) mengandung hambatan prosedural bagi kelompok adat yang belum diakui. Isu ini telah ditangani dalam BSP yang direvisi pada tahun 2025, yang memperluas akses bagi IPLCs ("kelompok masyarakat").*** ***Pada awalnya, terdapat tantangan dalam menyelaraskan persyaratan sistem anggaran pemerintah dengan tujuan BSP untuk mencakup seluruh kelompok masyarakat—termasuk yang belum memiliki pengakuan formal. Tantangan tersebut telah diatasi dalam BSP yang direvisi.*** ***Manajemen ingin menegaskan bahwa BSP tidak mengandung persyaratan "kemitraan" dengan sektor swasta, apalagi yang dapat menindas atau mengkriminalisasi anggota komunitas di Long Isun. BSP tidak mewajibkan komunitas untuk bermitra dengan sektor swasta, dan keterlibatan dengan lembaga pemerintah bersifat sukarela serta sejalan dengan proses perencanaan desa berbasis komunitas yang sudah ada, yang berlangsung setiap tahun terlepas dari alokasi BSP maupun Program PE secara keseluruhan.*** ***Desain BSP dan dugaan diskriminasi struktural.*** BSP dirancang untuk mengatasi ketimpangan struktural yang telah ada di Kalimantan Timur, termasuk dengan menyalurkan dana kepada komunitas yang termarginalkan. Kriteria kelayakan dan formula alokasi dana telah ditetapkan dalam BSP dan tidak berada di bawah diskresi pemangku kepentingan sektor swasta. Dua kategori alokasi untuk komunitas (kinerja dan penghargaan) memberikan dua opsi bagi komunitas untuk mengakses manfaat melalui struktur kelembagaan yang mereka pilih: ***alokasi kinerja*** melalui proses perencanaan partisipatif tahunan pemerintah desa (yang dipilih); dan ***alokasi penghargaan,***

[15] Benefit Sharing Plan versi awal yang dibagikan pada halaman proyek PE Bank Dunia. https://projects. worldbank.org/ en/projects-operations/project-detaiI/P166244

[16] Informasi lebih rinci tersedia pada Bab 5, poin 2.

No.	Klaim	Tanggapan
	dan afiliasinya terlibat dalam kerangka tata kelola dan implementasi Proyek PE. Salah satu eksekutif tersebut, DISENSOR, duduk sebagai perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), yang merupakan "mitra swasta" yang ditunjuk dalam implementasi REDD+,[17] sekaligus memegang posisi manajemen senior di DISENSOR dan DISENSOR, yang keduanya merupakan anak perusahaan dari DISENSOR.[18] Peran ganda ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang jelas: kelompok bisnis yang sama yang telah menjadi sumber konflik lahan serius dan kriminalisasi terhadap anggota komunitas Long Isun kini turut berpartisipasi dalam membentuk distribusi manfaat serta keterlibatan sektor swasta dalam proyek PE. Dengan menyetujui dan mempertahankan struktur BSP yang mengutamakan pihak korporasi dan negara dibandingkan sistem tata kelola Masyarakat Adat, Bank secara efektif telah melembagakan eksklusi. Memaksa Long Isun untuk bermitra dengan pemegang konsesi melalui BSP berisiko menimbulkan trauma kembali bagi komunitas dan membuka potensi terjadinya kekerasan baru.	yang diberikan berdasarkan keanggotaan dalam/identifikasi dengan kelompok non-pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada kelompok adat, dan disalurkan langsung ke rekening bank penerima melalui lembaga perantara. Dalam BSP versi awal maupun revisi, alokasi kinerja disalurkan melalui pemerintah desa dan LSM. Dana ditransfer kepada pemerintah desa untuk investasi dalam proyek pembangunan lokal melalui proses perencanaan partisipatif tahunan yang sudah ada. Pemerintah desa diwajibkan oleh hukum Indonesia untuk memimpin proses perencanaan partisipatif tahunan yang secara eksplisit melibatkan perempuan dan pemimpin adat, dan pembayaran berbasis hasil yang diberikan melalui BSP pada dasarnya merupakan "dana tambahan" (*top-up*) terhadap anggaran tahunan desa. Proses ini dilengkapi dengan dukungan tambahan untuk konsultasi dan perencanaan oleh LSM (lihat BSP versi 2025 halaman 25, Tabel 2.1), yang menetapkan tanggung jawab untuk menyiapkan proposal kegiatan penjangkauan komunitas serta dukungan kepada lembaga perantara, yaitu LSM lokal. Lihat juga halaman 31, yang menyoroti peran LSM lokal (disebut Lembaga Perantara Subnasional atau *Subnational Intermediary Agencies*, SIA) dalam implementasi, untuk mengatasi risiko eksklusi yang masih ada dan menyediakan jalur bagi pendaftaran penerima manfaat. Tidak terdapat persyaratan untuk membentuk "kemitraan" baru dengan pemerintah, maupun kemitraan dengan sektor swasta. Sektor swasta tidak memenuhi syarat untuk menerima transfer dana melalui BSP baik dalam versi awal maupun versi revisi. Dalam BSP versi awal, alokasi penghargaan tidak terbatas hanya pada kelompok MHA yang telah diakui; berbagai jenis kelompok komunitas (termasuk kelompok adat, kelompok tani, dan kelompok perhutanan sosial) memenuhi syarat. Namun, seluruh kelompok komunitas harus diakui atau terdaftar pada lembaga pemerintah agar memungkinkan penyaluran dana pemerintah. Persyaratan ini secara de facto mengecualikan kelompok adat yang belum diakui. Bank mentransfer pembayaran awal sebesar US$20,9 juta setelah adanya permintaan dari Pemerintah pada tahun 2022. Sebanyak 150 kelompok masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk menerima dana dari alokasi penghargaan, dengan mayoritas bukan merupakan kelompok MHA yang telah diakui, mengingat jumlahnya yang sangat terbatas di provinsi tersebut. Selama distribusi pembayaran awal, proses seleksi penerima manfaat oleh Pemerintah memprioritaskan kelompok yang telah terdaftar dan secara hukum dapat menerima transfer dana, sehingga tidak mencakup kelompok adat yang belum diakui. Permasalahan ini diidentifikasi

[17] FCPF Carbon Fund Emission Reduction Project Document (ERPD), halaman 29.
[18] DISENSOR

No.	Klaim	Tanggapan
		selama distribusi pembayaran awal pada tahun 2024, dan Manajemen bekerja sama dengan Pemerintah untuk merevisi kriteria kelayakan BSP serta mekanisme penyaluran dana agar dapat menjangkau kelompok yang belum diakui tersebut, dengan tetap menjaga kesesuaian dengan aturan transfer dana pemerintah, sistem anggaran, dan persyaratan audit. Hal ini menjadi salah satu alasan utama dilakukannya revisi BSP pada periode 2024–2025, dan Long Isun kini memenuhi syarat untuk mengajukan dana melalui alokasi penghargaan apabila mereka memilih untuk berpartisipasi kembali (*opt in*) ke dalam BSP. ***Tata kelola BSP dan "peran ganda" sektor swasta.*** ERPD (Tabel 1.3) memuat daftar lembaga yang berpotensi terlibat dalam Program PE, termasuk pemangku kepentingan sektor swasta. ERPD menjelaskan rencana Pemerintah untuk menurunkan emisi, dan telah diselesaikan pada tahun 2020, sebelum BSP dikembangkan. Namun, lembaga-lembaga yang tercantum dalam daftar tersebut tidak memiliki peran spesifik yang ditetapkan dalam desain maupun implementasi BSP. Mereka juga bukan bagian dari komite pengarah atau struktur tata kelola Program PE. Mereka hanya merupakan pihak-pihak yang berpotensi berkontribusi dalam menghasilkan PE. Namun demikian, pengaturan pemantauan dalam BSP versi awal mencakup pembentukan kelompok kerja BSP, yang dipimpin oleh Kepala Biro Ekonomi, dan terdiri dari instansi provinsi, asosiasi perusahaan swasta (kehutanan dan perkebunan), lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan. Mandat kelompok kerja ini adalah untuk memverifikasi perhitungan manfaat, merumuskan kebijakan dan panduan teknis, memvalidasi proposal, serta mengawasi pemantauan dan koordinasi. Keputusan Direktur Eksekutif BPDLH (Nomor 15 Tahun 2024) memang mencantumkan nama seorang individu dari Asosiasi Produsen Kelapa Sawit sebagai anggota Komite Verifikasi Penyaluran. Kelompok kerja ini tidak memiliki peran dalam isu-isu utama yang menjadi perhatian para pengaju permohonan, yaitu pengakuan MHA, penyelesaian sengketa, maupun alokasi manfaat, sehingga Manajemen tidak meyakini bahwa terdapat kerugian yang timbul bagi Long Isun, ataupun yang akan timbul seandainya mereka memilih untuk berpartisipasi dalam BSP sebelum revisi dilakukan. ***Namun demikian, dalam BSP yang direvisi (2025), seluruh peran sektor swasta dalam tata kelola BSP—termasuk kelompok kerja yang disebutkan di atas—telah dihapus, dan diperkenalkan peran yang lebih kuat bagi perwakilan adat serta masyarakat sipil (lihat halaman 20 BSP 2025).***
10.	***E. Komersialisasi dan Komodifikasi Konservasi (10)*** Desain Proyek PE secara efektif menggantikan tata kelola hutan yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dengan model konservasi berbasis pasar yang	***Secara desain, Program PE tidak mendukung privatisasi hutan maupun konversinya menjadi "komoditas yang dapat diperdagangkan" oleh pengembang proyek atau pihak swasta. Program ini juga tidak mengalihkan kontrol atas hutan dari komunitas.***

No.	Klaim	Tanggapan
	digerakkan oleh pemerintah dan pihak sektor swasta. Meskipun Proyek PE diposisikan sebagai mekanisme untuk mengurangi deforestasi dan menghasilkan pengurangan emisi, logika operasionalnya mengutamakan lembaga negara dan pemegang konsesi sebagai "mitra pelaksana" selagi memarginalkan sistem pengelolaan oleh Masyarakat Adat. Pendekatan ini mengubah konservasi hutan menjadi komoditas karbon, yang menundukkan pengelolaan berbasis komunitas pada skema sertifikasi komersial dan mekanisme berbasis kinerja. Safeguards Bank secara eksplisit tidak mendorong model seperti ini. OP 4.36 (paragraf 10 dan 13–15) menekankan bahwa pengelolaan hutan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang diutamakan, yang mengharuskan proyek mendukung hak dan partisipasi masyarakat lokal, termasuk penghuni hutan dan Masyarakat Adat, dalam konservasi dan pengelolaan hutan. Sebaliknya, keterlibatan mitra sektor swasta dalam Proyek PE, seperti pemegang konsesi dan kelompok penebangan, yang berpotensi mendapatkan insentif seperti sertifikasi ISPO, menciptakan insentif yang menyimpang bagi pihak-pihak tersebut untuk mengonsolidasikan kontrol atas lahan hutan dengan dalih "pengelolaan berkelanjutan." Dalam praktiknya, desain ini membahayakan baik hasil konservasi maupun sosial. Hal ini berisiko melegitimasi eksploitasi komersial oleh perusahaan dengan rekam jejak lingkungan dan sosial yang buruk, sekaligus melemahkan tradisi konservasi Masyarakat Adat yang telah lama menjaga hutan Kalimantan Timur. Dengan memperkuat kontrol negara dan sektor swasta atas sumber daya hutan, Proyek PE tidak hanya memarginalkan sistem tata kelola Masyarakat Adat, tetapi juga berpotensi secara aktif memfasilitasi ekstraksi dan degradasi lebih lanjut. Hal ini merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap OP 4.36 dan OP 4.01, yang mewajibkan proyek untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko sosial dan lingkungan, serta mendorong pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan yang selaras dengan sistem pengetahuan lokal dan Masyarakat Adat.	Mekanisme REDD+ berbasis yurisdiksi, seperti yang digunakan dalam Program ini, mengukur hasil pengurangan emisi pada tingkat yurisdiksi, bukan berdasarkan bidang lahan tertentu, serta memberikan pembayaran atas penurunan deforestasi yang terverifikasi di tingkat provinsi, sejalan dengan arsitektur REDD+ internasional yang lebih luas. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong konsistensi kebijakan publik, sekaligus menghindari model berbasis proyek yang dapat memecah manfaat, mengecualikan komunitas yang tidak berpartisipasi, atau memusatkan kontrol pada sejumlah pihak. Selain itu, kerangka REDD+ berbasis yurisdiksi dirancang sebagai program multi-pemangku kepentingan, yang melibatkan lembaga pemerintah, komunitas, pengguna tradisional, serta—jika relevan—aktor swasta, yang secara bersama-sama berkontribusi dalam mengurangi deforestasi dan memenuhi standar perlindungan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, program-program ini tidak secara inheren mengutamakan lembaga pemerintah atau pemegang konsesi, melainkan menciptakan insentif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk selaras dengan tujuan penggunaan lahan berkelanjutan dan konservasi hutan. Program PE secara eksplisit dirancang sebagai program multi-pemangku kepentingan, di mana komunitas, termasuk komunitas adat, merupakan kontributor utama dalam pencapaian pengurangan emisi. Program ini mengakui bahwa hasil konservasi hutan jangka panjang bergantung pada partisipasi aktif komunitas lokal dan masyarakat adat, khususnya mereka yang memiliki peran pengelolaan hutan secara turun-temurun. Untuk itu, Program mendukung berbagai sistem tata kelola hutan di Kalimantan Timur, termasuk pengelolaan berbasis komunitas dan pengelolaan oleh masyarakat adat, sebagai elemen inti dari Program. Selain itu, Program PE secara sengaja berupaya untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada komunitas yang telah menjaga hutan yang secara historis tetap utuh. BSP mengakui kontribusi terhadap kinerja tingkat provinsi baik dari kawasan hutan yang sebelumnya mengalami tingkat deforestasi tinggi dan berhasil menurunkannya, maupun dari kawasan dengan tingkat deforestasi yang secara historis rendah, termasuk yang berada di bawah pengelolaan adat atau komunitas. Hal ini sejalan dengan pendekatan yurisdiksi, di mana wilayah yang menunjukkan pengurangan emisi yang terukur dan berkelanjutan menerima pembayaran berbasis hasil, dan di dalam wilayah tersebut, pembagian manfaat mencerminkan kontribusi yang berbeda terhadap kinerja, termasuk peran pengelolaan oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Manajemen mencatat bahwa OP 4.36 dan OP 4.01 tidak melarang keterlibatan dengan pihak pemerintah maupun sektor swasta jika dianggap tepat; sebaliknya, kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa kegiatan yang didukung Bank harus mendorong pengelolaan hutan yang

No.	Klaim	Tanggapan
		berkelanjutan, melindungi hak serta partisipasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, serta mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Instrumen *safeguards* Program PE (SESA, ESMF, IPPF, IPP) dan BSP membantu memastikan bahwa tata kelola yang inklusif, konsultasi yang bermakna, pembagian manfaat yang sesuai secara budaya, serta penghormatan terhadap sistem pengetahuan tradisional telah terintegrasi dalam desain dan implementasi Program. Program ini juga secara signifikan mendorong pengelolaan hutan berbasis komunitas melalui skema perhutanan sosial (Komponen 3 Program PE) dan Hutan Adat (Komponen 1 Program PE). Kemajuan dalam perluasan skema perhutanan sosial di Kalimantan Timur selama implementasi Program PE cukup signifikan, meningkat dari 170.723 hektare (63 izin) pada tahun 2020 menjadi 325.880 hektare (178 izin) pada tahun 2024. Manajemen mengakui bahwa kemajuan dalam pengakuan MHA dan penetapan Hutan Adat masih tertinggal secara nasional, termasuk di Kalimantan Timur. Namun demikian, sejumlah mitra pembangunan di Indonesia, termasuk Bank Dunia, telah meningkatkan upaya untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam mengatasi hambatan struktural yang menghambat pengakuan MHA di Kalimantan Timur dan di Indonesia secara umum.
11.	***F. Penundaan Pengakuan Masyarakat Adat (MHA) Long Isun (11)*** Mungkin kerugian yang paling persisten adalah penundaan pengakuan Long Isun sebagai MHA yang telah berlangsung lama. Tanpa pengakuan ini: • Hak tenurial kami tetap tidak aman; • Kami tidak dapat mengakses alokasi penghargaan dalam BSP; • Kami tidak dapat memproses wilayah sengketa menjadi Hutan Adat; dan • Kami tetap rentan terhadap perampasan, konflik, dan eksklusi. SESA dan ESMF Proyek PE sama-sama mengidentifikasi konflik tenurial yang belum terselesaikan serta ketiadaan pengakuan MHA sebagai masalah struktural yang mendesak. OP 4.10 paragraf 17 lebih lanjut mengharuskan bahwa ketika proyek bergantung pada hak yang diakui secara hukum atas tanah Masyarakat Adat, harus ada rencana pengakuan yang selaras dengan sistem tenurial adat. Proyek ini juga gagal memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan sebagaimana diarahkan dalam paragraf 22(a). Namun, Bank memilih untuk sepenuhnya	***Pengakuan MHA untuk komunitas tertentu merupakan hasil dari proses yang dipimpin oleh pemerintah berdasarkan persyaratan hukum nasional. Oleh karena itu, hasil tertentu tidak pernah dijanjikan oleh Proyek, dan komitmen semacam itu juga tidak mungkin atau tidak bermakna untuk diberikan.*** SESA mengakui bahwa tata kelola lahan yang lemah, termasuk ketiadaan pengakuan MHA, merupakan salah satu pendorong deforestasi. Komponen 1 Program PE dirancang untuk mengatasi isu ini dengan mendukung peningkatan kapasitas komite pengakuan MHA di tingkat kabupaten. Intervensi yang didukung melalui Program PE telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan proses pengakuan MHA di Kalimantan Timur. OP 4.10 paragraf 17 mensyaratkan bahwa proyek tertentu yang dibiayai Bank harus mencakup rencana aksi untuk menjamin pengakuan hukum atas kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan tanah dan wilayah oleh Masyarakat Adat. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam konteks Proyek ini, karena rencana aksi hanya diwajibkan untuk proyek yang melibatkan perolehan tanah atau kegiatan yang bergantung pada penetapan hak yang diakui secara hukum (misalnya proyek sertifikasi tanah). Namun, hal tersebut bukan situasi di Long Isun: Program PE tidak melibatkan perolehan tanah semacam itu, dan pengakuan hukum komunitas bukan merupakan prasyarat bagi komunitas untuk berpartisipasi

No.	Klaim	Tanggapan
	menyerahkan proses tersebut kepada mekanisme pengakuan Pemerintah Indonesia yang berjalan lambat, tanpa adanya safeguards untuk melindungi komunitas seperti Long Isun. Kegagalan ini telah melembagakan diskriminasi dan membuat komunitas berada dalam ketidakpastian, yang pada akhirnya melanggar OP 4.36 paragraf 1–3, yang mensyaratkan bahwa Masyarakat Adat yang bergantung pada hutan harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan memperoleh manfaat dari pemanfaatan hutan yang sesuai dengan hak dan mata pencaharian mereka. Skala kesenjangan pengakuan ini sangat besar, karena di Kalimantan Timur hanya empat komunitas adat yang telah diakui sebagai MHA.[19] Di Kabupaten Mahakam Ulu, tempat Long Isun berada, tidak ada satu pun dari 50 desa yang memiliki pengakuan MHA.[20] Meskipun Pemerintah Kabupaten telah disarankan untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) dan menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan konflik, rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti, sementara proyek tetap dilaksanakan di wilayah kelompok yang belum diakui.[21] Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah, Bank gagal memantau maupun memastikan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi tersebut, sehingga memperburuk konflik dan kerentanan yang sudah ada, serta memperkuat diskriminasi terhadap kami.	dalam kegiatan Program PE. Pengakuan MHA juga tidak pernah menjadi syarat untuk mengakses dana BSP dalam alokasi kinerja. Meskipun alokasi penghargaan pada awalnya tidak tersedia bagi komunitas tanpa pengakuan MHA, hal ini telah diperbaiki melalui revisi BSP pada tahun 2025. Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Komponen 1, Program PE memberikan dukungan terhadap proses pengakuan MHA, yang merupakan prasyarat untuk penetapan Hutan Adat oleh Kementerian Kehutanan. ***Meskipun Program memberikan dukungan teknis dan kelembagaan terhadap proses pengakuan tersebut, Program tidak dan tidak dapat menjamin hasil tertentu, karena keputusan pengakuan hukum berada di tangan otoritas pemerintah dan berada di luar lingkup Program PE maupun Proyek yang didukung oleh Bank.*** Intervensi yang didukung oleh Program PE telah berkontribusi pada kemajuan yang terukur dalam pengakuan MHA di Kalimantan Timur. Dengan dukungan Program, kegiatan pemetaan partisipatif telah mengidentifikasi 204 komunitas adat, dan enam komite pengakuan MHA telah dibentuk di tujuh kabupaten. Sejak tahun 2020, otoritas kabupaten telah secara resmi mengakui lima komunitas adat, dibandingkan hanya dua sebelum Program, sehingga total menjadi tujuh. Antara tahun 2021 hingga 2024, komite tersebut memfasilitasi 27 pengajuan formal untuk pengakuan, di mana 13 di antaranya telah diverifikasi pada tahun 2024, termasuk Long Isun, sementara sisanya masih dalam proses peninjauan. Pemerintah memasukkan Long Isun sebagai bagian dari proses verifikasi MHA pada Juli 2024. Pada 10 November 2025, komite verifikasi MHA Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu secara publik mengumumkan penyelesaian proses verifikasi MHA tersebut. Selain itu, Program PE mencakup langkah-langkah yang berkontribusi pada penguatan kapasitas hukum dan kelembagaan di tingkat subnasional, termasuk dukungan terhadap komite MHA tingkat kabupaten, pemetaan partisipatif, serta koordinasi dengan otoritas provinsi dan nasional terkait. Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan OP 4.10 paragraf 22(a), yang menyerukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku bagi Masyarakat Adat. Meskipun BSP versi awal memuat ketentuan yang mengaitkan kelayakan untuk alokasi penghargaan dengan bentuk tertentu dari pengakuan pemerintah, BSP yang

[19] SESA, halaman 114.

[20] Masyarakat Adat Long Isun merupakan yang pertama di Mahakam Ulu yang mengajukan pengakuan MHA pada tahun 2018.

[21] SESA, Lampiran A3 tentang Penilaian Kapasitas Kelembagaan dan Uji Tuntas (*Due Diligence*).

No.	Klaim	Tanggapan
		direvisi tidak menjadikan alokasi penghargaan bergantung pada finalisasi pengakuan MHA (lihat Butir No. 9). Kelayakan ditentukan berdasarkan kriteria BSP yang telah direvisi serta ketentuan safeguards, yang dirancang untuk menghindari eksklusi, terutama bagi komunitas yang proses pengakuan formalnya masih berlangsung. Partisipasi dalam kegiatan Program PE bersifat sukarela. Di Long Isun, satu-satunya kegiatan Program PE yang dilaporkan oleh Pemerintah telah dilaksanakan adalah proses pengajuan pengakuan MHA dan pembentukan MPA, yang keduanya diminta oleh komunitas. Kedua kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak atau risiko lingkungan maupun sosial yang merugikan bagi hutan atau komunitas lokal. Terkait dengan OP 4.36, Manajemen mencatat bahwa Program tidak mengubah pengaturan pengelolaan hutan maupun kewenangan pengambilan keputusan di Long Isun. Tidak ada kegiatan pengelolaan hutan atau pembatasan yang diberlakukan dalam Program PE yang mempengaruhi penggunaan sumber daya hutan secara adat oleh komunitas. Sebagaimana ditunjukkan oleh kemajuan dalam pengakuan MHA, Program ini juga tidak berdampak negatif terhadap klaim wilayah komunitas. Dengan demikian, Program tidak membatasi partisipasi Masyarakat Adat yang bergantung pada hutan dalam pengambilan keputusan terkait hutan, maupun membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh manfaat dari sumber daya hutan sesuai dengan hak dan mata pencaharian mereka. Lihat juga Butir No. 32. OP 4.36 paragraf 1 memberikan pernyataan umum mengenai tujuan kebijakan tersebut, dan paragraf 3 menjelaskan ruang lingkup penerapannya. Paragraf 2 berkaitan dengan restorasi hutan dan pengembangan perkebunan; namun, Proyek ini tidak membiayai investasi fisik dalam bentuk tersebut.
12.	***G. Inklusi Paksa Meskipun Telah Mencabut Persetujua (12)*** Bahkan setelah Long Isun mencabut persetujuan mereka dan memilih tidak ikut serta (opt out) dari Proyek, komunitas tetap tidak dapat benar-benar keluar. Hutan mereka, yang telah dilindungi selama beberapa generasi melalui pengelolaan mereka, tetap dimasukkan dalam perhitungan manfaat Proyek ER. Hal ini berarti Pemerintah Indonesia memperoleh keuntungan dari upaya konservasi Long Isun, sementara komunitas itu sendiri tidak mendapatkan pengakuan, manfaat, maupun	***Long Isun secara resmi dan sukarela memilih untuk opt out dari Program PE dan tidak ada dana terkait PE yang ditransfer kepada komunitas. Kerangka akuntansi emisi berbasis yurisdiksi tidak mengambil alih, memonetisasi, atau mengatribusikan jasa ekosistem maupun hasil konservasi kepada wilayah tertentu, termasuk wilayah yang diklaim oleh Long Isun.*** Lihat Butir No. 7 terkait keputusan Long Isun untuk opt out. Terkait dengan inklusi kawasan hutan: penyertaan kawasan hutan dalam akuntansi emisi pada tingkat yurisdiksi tidak berarti pengambilalihan jasa ekosistem dari Long Isun. Metode akuntansi yurisdiksional yang digunakan dalam Program PE ini tidak membedakan PE berdasarkan

No.	Klaim	Tanggapan
	otonomi.[22] Kondisi ini merupakan bentuk pengambilalihan jasa ekosistem serta pelanggaran terhadap kedaulatan kolektif, yang melanggar OP 4.10 paragraf 11 terkait FPIC, serta OP 4.12 paragraf 3 dan OP 4.01. Selain itu, dana Proyek PE telah disalurkan ke rekening desa Long Isun tanpa persetujuan kami. Dana tersebut memang belum digunakan, tetapi keberadaannya menimbulkan risiko administratif: Jika digunakan, dana tersebut dapat dijadikan bukti bahwa Long Isun telah memberikan persetujuan. Jika tidak digunakan, dana tersebut dapat dikategorikan sebagai "SiLPA", yang dapat menandai komunitas sebagai tidak mampu mengelola dana. Label ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang, merusak kredibilitas Long Isun, serta membahayakan peluang di masa depan dalam pengelolaan keuangan. Kerugian ini menunjukkan bagaimana Proyek PE tidak hanya mengabaikan keputusan Long Isun untuk menolak partisipasi, tetapi juga secara aktif menggunakan wilayah dan struktur tata kelola mereka untuk merugikan mereka.	kepemilikan lahan atau wilayah tertentu. Pendekatan yurisdiksi bertujuan untuk memberikan insentif dalam menangani deforestasi pada skala lanskap dan faktor pendorongnya, serta mengurangi *leakage*[23] dengan menghitung emisi dan perlindungan di seluruh lanskap, sehingga mencegah perpindahan perubahan penggunaan lahan ke wilayah lain. Hal ini berarti tidak terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan PE yang dihitung untuk wilayah tertentu secara individual. Hasil konservasi tidak diatribusikan kepada komunitas tertentu, dan kerangka akuntansi tidak menetapkan atau memonetisasi jasa ekosistem pada tingkat desa maupun wilayah adat. Pembayaran yang dialokasikan kepada penerima manfaat—termasuk komunitas—tidak secara langsung berkaitan dengan bagian dari pembayaran PE yang mereka "hasilkan" bagi Pemerintah, maupun dengan luas kawasan hutan yang mereka kelola. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tidak "memperoleh keuntungan" dari upaya konservasi Long Isun. Hal ini terutama berlaku untuk kawasan hutan yang dikelola oleh Long Isun, yang secara historis memiliki tingkat deforestasi yang rendah, sehingga kontribusinya terhadap PE sangat kecil atau bahkan tidak ada. Namun demikian, pengelolaan hutan oleh Long Isun tetap layak untuk diakui. Oleh karena itu, BSP mengalokasikan manfaat finansial Program tidak hanya kepada komunitas yang berpotensi menyebabkan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, tetapi juga kepada berbagai komunitas yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang masih utuh, sejalan dengan prinsip keadilan dan untuk menghindari insentif yang keliru terkait deforestasi. Program ini dengan demikian mengusulkan agar Long Isun menerima sebagian dari hasil PE sebagai penghargaan atas pengelolaan hutan yang baik, bukan karena mereka menghasilkan pendapatan PE tersebut. Singkatnya, Program PE tidak mengubah status tenurial lahan, hak adat, pengaturan pengelolaan hutan, maupun hukum kehutanan Indonesia. Pemerintah telah mengonfirmasi kepada Bank dan memberikan bukti bahwa tidak ada dana FCPF yang ditransfer ke rekening desa Long Isun. BPDLH mengonfirmasi bahwa tidak terdapat catatan transfer tersebut, dan administrator desa menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengajukan proposal pendanaan. Laporan yang disampaikan kepada Bank menunjukkan bahwa Long Isun termasuk dalam daftar desa yang memenuhi syarat, dengan alokasi sebesar IDR378.000.000, namun catatan pencairan dana yang dibagikan kepada Bank tidak mencantumkan Long Isun.

[22] Project Appraisal Document (Report No: 149795-ID), halaman 17.

[23] "Leakage" merujuk pada situasi ketika pengurangan emisi yang dicapai di suatu wilayah menyebabkan peningkatan emisi di wilayah lain, sehingga mengurangi atau meniadakan manfaat iklim yang dihasilkan.

No.	Klaim	Tanggapan
13.	***Masyarakat Adat Kehilangan Pekerjaan atau Mata Pencaharian (13)*** Proyek PE juga mengancam fondasi utama sistem mata pencaharian Long Isun, yang sangat terkait erat dengan budaya dan identitas mereka. Selama beberapa generasi, komunitas ini telah mempertahankan kehidupannya melalui penebangan skala kecil, pertanian ladang berpindah yang terkendali (termasuk pembakaran bergilir), serta berburu. Kegiatan ini bukanlah aktivitas yang merusak. Ini adalah praktik tradisional yang berakar pada pengetahuan ekologis dan siklus berkelanjutan, yang memastikan bahwa hutan dimanfaatkan sekaligus dilestarikan untuk generasi mendatang. Karena Long Isun masih belum diakui sebagai MHA, kami tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengamankan wilayah adat kami. Hal ini membuat kami terekspos pada tumpang tindih konsesi, seperti DISENSOR dan lainnya, serta menciptakan situasi yang tidak pasti di mana mata pencaharian kami dapat dibatasi kapan saja oleh pihak negara maupun korporasi. Alih-alih memberikan perlindungan, Proyek PE justru memperburuk kondisi ketidakpastian ini dengan memasukkan pembatasan penggunaan hutan tanpa terlebih dahulu mengamankan hak atas tanah. Tidak lama setelah sosialisasi Proyek, otoritas lokal termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Roq[24] mulai mengeluarkan larangan pembakaran, yang melemahkan sistem pertanian ladang berpindah komunitas (Lampiran 6).[25] Bagi Long Isun, pembakaran terkendali sangat penting untuk memulihkan kesuburan tanah dan menjamin ketahanan pangan. Melarang praktik ini, tanpa menyediakan alternatif yang layak, secara langsung mengancam keberlangsungan hidup rumah tangga dan meningkatkan ketergantungan pada program eksternal. Ini bukan sekadar asumsi. Keluarga-keluarga telah menyampaikan kekhawatiran bahwa meninggalkan siklus ladang berpindah akan membuat mereka tidak memiliki cukup lahan untuk	***Program PE tidak memperkenalkan atau memberlakukan pembatasan baru terhadap penggunaan hutan di Long Isun; peraturan nasional yang berlaku sebelumnya telah mengatur praktik pembakaran dengan pengecualian yang jelas untuk praktik adat.*** ***Kampanye peningkatan kesadaran yang disebutkan dari tahun 2023 tidak terkait dengan Program PE, dan tidak ada kegiatan Program PE yang dilaksanakan di Long Isun yang mengakibatkan pembatasan akses atau dampak terhadap mata pencaharian.*** Program PE tidak menerbitkan dan/atau memberlakukan peraturan baru terkait pembatasan penggunaan hutan atau pencegahan kebakaran hutan di Long Isun. Di Indonesia, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan untuk konversi permanen secara tegas dilarang oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"), yang mengubah Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup"). Namun demikian, hukum tersebut memperbolehkan penggunaan api secara tradisional oleh masyarakat adat yang melakukan pembukaan lahan untuk praktik pertanian ladang berpindah (*swidden agriculture*) dengan syarat tertentu, termasuk pembakaran terkendali maksimal dua hektare per rumah tangga, yang ditanami dengan varietas tanaman lokal, serta dikelilingi sekat bakar untuk mencegah penyebaran api ke area sekitar. Artinya, peraturan nasional memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi tersebut. Kondisi ini berlaku di Long Isun. Manajemen telah mengonfirmasi dengan otoritas setempat bahwa dewan adat Long Isun (bukan petugas FMU) menjalankan dan menegakkan praktik-praktik tersebut selama musim tanam, bahwa otoritas lokal mengetahui praktik tersebut dan tidak memberlakukan pembatasan, serta tidak ada pengaduan dari Long Isun kepada otoritas setempat (FMU atau Dinas Kehutanan) terkait pembatasan. Selain itu, otoritas juga mengonfirmasi bahwa tidak pernah ada peringatan dini kebakaran yang menunjukkan peningkatan kebakaran hutan di Long Isun yang memerlukan intervensi dari

[24] Project Appraisal Document (Laporan No: 149795-ID), halaman 19–20 menyatakan bahwa KPH merupakan bagian dari Proyek PE yang tanggung jawabnya mencakup pengawasan, fasilitasi, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh pemegang konsesi dan masyarakat lokal.

[25] Larangan-larangan ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam kerangka kebijakan nasional dan daerah yang mengkriminalisasi praktik adat masyarakat adat dalam pembakaran terkendali. Secara khusus, Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2020 tentang "Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan," serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap segala bentuk pembakaran lahan atau hutan, tanpa pembedaan yang memadai terhadap praktik adat yang berskala kecil dan berkelanjutan secara ekologis. Secara bersama-sama, instrumen ini telah meningkatkan kerentanan Masyarakat Adat di seluruh Kalimantan terhadap kriminalisasi akibat praktik pengelolaan lahan secara adat.

No.	Klaim	Tanggapan
	bercocok tanam, sehingga mengancam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan.[26] Jika berlanjut, larangan ini berisiko mendorong Long Isun menuju ketidakamanan pangan dan ketergantungan pada bantuan pemerintah atau kemitraan dengan perusahaan—pengaturan yang tidak mereka pilih maupun percayai. SESA telah mengakui bahwa program REDD+ dapat membatasi praktik adat seperti pertanian ladang berpindah, dan bahwa pembatasan tersebut berisiko merugikan komunitas jika tidak disertai safeguards atau alternatif.[27] ESMF juga mengakui bahwa ketidakamanan tenurial dapat membuat Masyarakat Adat rentan kehilangan mata pencaharian.[28] Namun, Bank gagal menyediakan langkah mitigasi, alternatif mata pencaharian, maupun mekanisme perlindungan. Sebaliknya, Bank membiarkan Proyek berjalan dengan cara yang mengkriminalisasi budaya dan melemahkan ketahanan komunitas. OP 4.10 mewajibkan Bank untuk menghindari dampak negatif terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat serta menyediakan manfaat yang sesuai secara budaya. Pembatasan terhadap pertanian ladang berpindah dan penebangan tanpa alternatif merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan tersebut. Tidak ada FPIC yang diminta terkait larangan pembakaran maupun pembatasan penggunaan hutan. Dengan membiarkan pembatasan tersebut berlangsung tanpa FPIC, safeguards, maupun alternatif, Bank telah memungkinkan terjadinya erosi mata pencaharian dan ketahanan Masyarakat Adat. Hal ini bertentangan dengan berbagai safeguards, termasuk OP 4.01 paragraf 2–3, OP 4.10 paragraf 16, OP 4.12 paragraf 2(b) dan 3, serta OP 4.36 paragraf 1–3. Jika Proyek terus berjalan dalam bentuknya saat ini, Long Isun berisiko kehilangan sistem mata pencaharian tradisional yang telah menopang mereka selama beberapa generasi, dikriminalisasi karena menjalankan budaya mereka, serta dipaksa bergantung pada pihak pemerintah atau korporasi. Alih-alih memperkuat pengelolaan oleh Masyarakat Adat, Proyek ini justru mengikis sistem-sistem yang selama ini menjaga hutan dan memungkinkan	otoritas setempat. Dengan demikian, tidak jelas atas dasar apa dampak terhadap mata pencaharian komunitas Long Isun dapat dikaitkan dengan Proyek ini. Lampiran 6 yang disampaikan oleh para pengaju permohonan menunjukkan spanduk dari kampanye pemerintah yang tidak terkait. Spanduk tersebut bertuliskan: “Stop kebakaran hutan dan lahan. Lindungi dan cintai lingkungan kita.” Pesan ini merupakan bagian dari kampanye peningkatan kesadaran publik tentang kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung pada tahun 2023 (bukan tahun 2019 sebagaimana disebutkan dalam deskripsi Lampiran), dan spanduk tersebut biasanya dipasang di dekat kawasan hutan, terutama pada periode kering El Niño, seperti yang terjadi di Kalimantan pada Juni–Oktober 2023. Spanduk tersebut diterbitkan oleh Layanan Informasi Risiko Bencana Kabupaten dan tidak merujuk pada Program PE. Spanduk tersebut juga tidak merupakan pembatasan atau larangan terhadap praktik pertanian ladang berpindah dan/atau pembakaran terkendali di Long Isun yang dapat mempengaruhi mata pencaharian komunitas. SESA mengakui bahwa beberapa kegiatan Program PE , seperti Komponen 3.3 Program PE, yaitu implementasi kebijakan Area Nilai Konservasi Tinggi (ANKT atau *High Conservation Value,* HCV) dan *Reduced Impact Logging* untuk konsesi kehutanan, berpotensi menimbulkan pembatasan akses. Langkah mitigasi untuk mengatasi dampak tersebut telah diuraikan dalam ESMF, RPF, dan IPPF. Namun demikian, Pemerintah melaporkan bahwa selama periode 2019–2024, satu-satunya kegiatan Program PE yang dilaksanakan di Long Isun adalah dukungan terhadap pengakuan MHA dan pembentukan MPA. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bantuan teknis dan tidak menimbulkan pembatasan akses dan/atau kehilangan mata pencaharian.

[26] Wawancara yang dilakukan oleh Accountability Counsel selama kunjungan pada September 2025 ke Long Isun.
[27] SESA, halaman 37 mengidentifikasi: *“Potensi pembatasan akses dan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan lahan, hasil hutan baik kayu maupun non-kayu, di kawasan HCV serta potensi konflik dengan perusahaan.”*
[28] ESMF, halaman 55 menyatakan: *“Isu penting lainnya yang memerlukan perhatian khusus adalah bahwa perbaikan tata kelola lahan berpotensi menyebabkan pembatasan akses akibat kebijakan yang memungkinkan pemegang izin untuk membatasi akses masyarakat adat dan komunitas lain yang bergantung pada hutan terhadap suatu bidang lahan. Hal ini dapat berdampak pada pola mata pencaharian komunitas tersebut.”*

No.	Klaim	Tanggapan
	terjadinya pengurangan emisi.	
14.	***Kekerasan terhadap komunitas (aktual maupun yang dikhawatirkan), oleh aparat keamanan atau pihak lain yang bertindak demi kepentingan proyek (14)*** Proyek PE juga telah meningkatkan paparan Long Isun terhadap kekerasan dan kriminalisasi, baik yang nyata maupun yang dikhawatirkan. Ketika Long Isun menolak Proyek, mereka distigmatisasi sebagai "pembuat masalah" dan "bodoh" oleh komunitas lain yang menerima proyek tersebut. Pelabelan ini membuat Long Isun terasing dari desa-desa tetangga, memperdalam perpecahan sosial, dan memperburuk sengketa wilayah. Alih-alih meredakan ketegangan, struktur Proyek justru memperkuat dan memperkeruh konflik yang telah ada sebelumnya. Ketakutan ini berakar pada pengalaman sejarah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, anggota Long Isun telah mengalami kriminalisasi dan kekerasan yang terkait dengan konflik batas wilayah dengan DISENSOR. Pada tahun 2014, seorang warga desa bernama DISENSOR ditangkap dan ditahan setelah berupaya menghentikan aktivitas penebangan ilegal oleh DISENSOR di wilayah Long Isun. Meskipun tidak terdapat bukti, kasus terhadapnya telah DISENSOR. Pelecehan hukum yang berkepanjangan ini menunjukkan betapa mudahnya sistem hukum digunakan sebagai alat untuk menekan pembela hak-hak Masyarakat Adat. Desain BSP meningkatkan kemungkinan terulangnya kekerasan semacam ini. Dengan memaksa komunitas yang belum diakui untuk bermitra dengan pemegang konsesi melalui alokasi kinerja, Proyek menciptakan sistem di mana Masyarakat Adat harus bekerja bersama atau di bawah otoritas pihak swasta yang secara historis telah merugikan mereka. Bagi Long Isun, dipaksa bermitra dengan DISENSOR atau pihak serupa bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berbahaya. Hal ini secara efektif membuka kembali peluang terjadinya kriminalisasi yang didukung oleh korporasi, intimidasi, serta potensi kekerasan terhadap anggota komunitas yang mempertahankan	***Manajemen secara konsisten telah menyampaikan kepada Pemerintah bahwa Bank tidak mentoleransi segala bentuk ancaman kekerasan atau intimidasi dalam bentuk apa pun. Mengingat adanya sengketa wilayah yang dihadapi Long Isun, kekhawatiran atau antisipasi terhadap potensi kekerasan dapat dipahami, namun Manajemen tidak sependapat bahwa desain BSP meningkatkan risiko tersebut.*** ***Selain itu, Manajemen tidak menerima laporan adanya kekerasan yang terkait dengan Proyek.*** ***Dugaan stigmatisasi.*** Program PE menghormati pilihan setiap komunitas untuk berpartisipasi atau tidak dalam Program. Penetapan status kelayakan komunitas lain tidak dipengaruhi oleh keputusan Long Isun untuk opt out, dan keputusan tersebut juga tidak mempengaruhi sengketa wilayah dengan komunitas tetangga. ***Desain BSP.*** Tidak terdapat persyaratan bagi komunitas untuk menjalin "kemitraan" dengan pemegang konsesi dalam BSP, baik pada versi awal maupun revisi, dalam jenis alokasi apa pun. Pernyataan bahwa komunitas harus "bekerja bersama atau di bawah otoritas pihak swasta" dalam alokasi kinerja adalah tidak benar. Demikian pula, tidak benar bahwa Long Isun telah atau akan dipaksa untuk bermitra dengan pihak konsesi mana pun. Kegiatan yang dipimpin oleh pemerintah sebagaimana diuraikan dalam ERPD—yang tidak dibiayai oleh Bank—dapat mencakup kemitraan konservasi dan pelaksanaan kegiatan pemantauan hutan bersama pihak sektor swasta. Namun, partisipasi dalam kegiatan tersebut bukan merupakan syarat untuk menerima dana melalui BSP, maupun syarat kelayakan untuk kategori alokasi apa pun. ***Manajemen juga tidak sependapat bahwa Proyek akan memberikan insentif kepada pemerintah dan sektor swasta untuk menguasai wilayah yang disengketakan. Sebaliknya,*** Proyek memberikan insentif untuk memperkuat dukungan terhadap hak dan pengakuan adat, serta perlakuan yang lebih adil terhadap komunitas lokal (termasuk yang terlibat dalam sengketa lahan) guna mengatasi faktor pendorong deforestasi, yang sebagian besar berasal dari aktivitas komersial. Secara khusus, Program PE menekankan pentingnya mendukung praktik pengelolaan Hutan Adat, sekaligus mendorong percepatan pengakuan MHA dan dukungan bagi komunitas adat. Program PE dan BSP juga menyediakan mekanisme untuk meningkatkan visibilitas dan saluran pengaduan bagi komunitas terdampak, dengan mewajibkan Pemerintah untuk melaporkan kinerja mekanisme pengaduan (GRM), serta melaporkan setiap isu atau insiden, termasuk ancaman atau tindakan kekerasan. OP 4.10: Manajemen ingin menegaskan bahwa OP 4.10

No.	Klaim	Tanggapan
	hak mereka. Proyek ini juga memberikan insentif bagi otoritas pemerintah dan pemegang konsesi untuk mempertahankan kontrol atas wilayah hutan, termasuk wilayah yang masih disengketakan. Hal ini memperkuat kepentingan mereka untuk beroperasi di wilayah Long Isun dan meningkatkan risiko bahwa aparat keamanan atau milisi swasta akan dimobilisasi terhadap komunitas. Dengan demikian, Proyek ini justru meningkatkan potensi terjadinya kekerasan alih-alih memitigasinya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Bank sebagaimana diatur dalam OP 4.10 paragraf 10(b), yang mengharuskan proyek untuk menghindari dampak negatif terhadap tanah, sumber daya, dan keamanan Masyarakat Adat. OP 4.12 paragraf 3 melarang pembatasan akses terhadap lahan atau sumber daya secara tidak sukarela tanpa kompensasi atau persetujuan, namun dalam kasus ini, penolakan justru dihadapi dengan ancaman dan pembalasan, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk paksaan. OP 4.36 paragraf 1–3 menekankan bahwa komunitas yang bergantung pada hutan harus didukung untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari hutan tanpa paksaan maupun eksklusi. OP 4.01 paragraf 2–3 mengharuskan Bank untuk mengambil langkah yang memadai guna mencegah, meminimalkan, memitigasi, atau memberikan kompensasi atas dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, namun kewajiban ini tidak dipenuhi. Sebaliknya, struktur Proyek justru memberdayakan pihak eksternal untuk menegakkan kontrol atas wilayah Long Isun. Hal ini juga bertentangan dengan komitmen hak asasi manusia Bank untuk memastikan bahwa komunitas tidak terekspos pada dampak buruk akibat kegiatan yang didanai oleh Bank.	paragraf 10(b) merujuk pada persyaratan metode konsultasi dan partisipasi, yang telah diterapkan dalam Program ini. OP 4.12: Satu-satunya kegiatan Program PE yang dilaksanakan di Long Isun adalah dukungan terhadap proses pengakuan MHA dan pembentukan MPA, yang tidak menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial secara langsung akibat relokasi paksa atau pembatasan akses terhadap taman atau kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, sebagaimana menjadi pemicu yang dijelaskan dalam OP 4.12 paragraf 3. OP 4.36: Terkait OP 4.36, lihat Butir No. 11 dan 32.
15.	Pembalasan atas penyampaian kekhawatiran terkait proyek ini (aktual maupun yang dikhawatirkan) Ketika Long Isun menyampaikan kekhawatiran mereka terkait Proyek ER, mereka justru dihadapkan pada tekanan dan pembalasan, bukan keterlibatan yang bermakna. Pada 11 Juni 2024, perwakilan Long Isun menolak undangan untuk menghadiri konsultasi terkait FCPF karena khawatir kehadiran mereka akan disalahartikan sebagai bentuk persetujuan terhadap Proyek. Penolakan tersebut direspons dengan	Bank secara cepat dan konsisten merespons kekhawatiran Long Isun terkait potensi pembalasan, termasuk dengan menyampaikan isu tersebut kepada Pemerintah di tingkat nasional dan provinsi, serta menekankan pentingnya melindungi para pengadu, korban, dan saksi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau pembalasan. Manajemen sepakat bahwa para pengadu harus dilindungi dari segala bentuk ancaman, pembalasan, atau tindakan represif sebagaimana ditegaskan dalam Komitmen Anti Tindakan Pembalasan (*Commitments Against Reprisals)* milik Bank.

No.	Klaim	Tanggapan
	ancaman tertulis DISENSOR bahwa "jika perwakilan Long Isun tidak hadir dalam pertemuan tersebut, pendanaan desa akan ditarik" (Lampiran 7). Menghadapi ultimatum ini, perwakilan Long Isun akhirnya hadir dalam kondisi terpaksa, namun menolak untuk menandatangani berita acara hasil konsultasi tersebut. Beberapa komunitas Dayak Bahau lainnya juga menolak untuk menandatangani.[29] Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Proyek menciptakan situasi di mana komunitas dipaksa untuk memilih antara mempertahankan hak mereka atau berisiko kehilangan sumber daya penting bagi desa. Ancaman juga ditujukan kepada pihak-pihak yang mendukung mereka. Setelah pengaduan diajukan ke GRS, PNP diperingatkan melalui percakapan informal bahwa jika kasus ini dilanjutkan, "PNP berisiko dimusuhi oleh seluruh 10 kabupaten karena dianggap menghambat pendanaan Bank Dunia dan menghambat proses pengakuan MHA di wilayah tersebut." Hal ini juga disertai dengan insinuasi bahwa pengaduan tersebut didorong oleh "intervensi asing," sebuah pernyataan yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan kekhawatiran Long Isun serta mengisolasi komunitas dan para pendukungnya.[30] Bank Dunia memiliki kewajiban yang jelas untuk mencegah dan menangani pembalasan. OP 4.01 paragraf 14, OP 4.10 paragraf 10–11, serta OP 4.12 paragraf 8 menekankan semangat FPIC bahwa konsultasi dengan Masyarakat Adat harus dilakukan dengan itikad baik, menghormati proses pengambilan keputusan mereka, dan tanpa paksaan. Konsultasi yang dilakukan di bawah ancaman tidak dapat dianggap sebagai partisipasi yang bermakna.Ketika rasa takut terhadap pembalasan mempengaruhi siapa yang hadir, apa yang disampaikan, dan bagaimana keputusan dicatat, maka seluruh kerangka safeguards menjadi tidak berfungsi. Kegagalan Bank dalam menegakkan perlindungan ini tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga membahayakan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh safeguards tersebut. Kerangka Respons terhadap Pembalasan Bank Dunia tahun 2018 mengharuskan bahwa mekanisme pengaduan harus aman, dapat diakses, dan bebas dari paksaan. Namun, meskipun Bank telah segera diberitahu mengenai ancaman ini	Sejalan dengan komitmen tersebut, Manajemen berkoordinasi dengan otoritas terkait dan meningkatkan eskalasi isu hingga ke tingkat pemerintah provinsi dan kemudian nasional. Meskipun tidak ada bukti tertulis mengenai ancaman yang disampaikan kepada Manajemen, keterangan lisan dari perwakilan Long Isun mengenai kekhawatiran mereka terhadap potensi pembalasan ditanggapi dengan cepat. Manajemen mengirimkan surat resmi pada April 2024 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan[32] serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap para pengadu, korban, dan saksi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau pembalasan. Bank juga menyampaikan hal ini secara lisan dalam pertemuan yang diadakan pada Juni 2024 dengan Kementerian dan Pemerintah Provinsi, sebagai respons terhadap tuduhan intimidasi lebih lanjut dari Long Isun. Setelah para pengadu memutuskan untuk membuka anonimitas mereka pada September 2024, Bank kembali menegaskan kepada Pemerintah posisinya terhadap penolakan segala bentuk pembalasan, baik secara tertulis maupun lisan pada September dan Oktober 2024. Dalam surat yang dikirim oleh Forest Peoples Programme (FPP) pada 25 November 2024, para pengadu mengakui dan mengapresiasi Bank karena "*telah mengambil langkah proaktif dengan menyampaikan kekhawatiran secara tertulis kepada perwakilan pemerintah daerah dan nasional terkait tindakan intimidasi dan pembalasan yang terus terjadi terhadap Long Isun dan perwakilannya setelah pengajuan pengaduan GRS. Komunikasi ini merupakan langkah penting dalam menangani tuduhan serius mengenai intimidasi dan pembalasan."* ***Manajemen selanjutnya mencatat bahwa tidak ada insiden tambahan yang dilaporkan. Selama misi Bank ke Long Isun pada Februari 2025, anggota komunitas Long Isun mengonfirmasi bahwa komunitas tidak mengalami tindakan pembalasan maupun intimidasi sejak keputusan opt-out mereka dikonfirmasi. Meskipun pada saat itu isu tersebut dianggap telah tertangani, Manajemen kembali menegaskan permintaannya agar Bank diberitahu apabila tindakan serupa terjadi kembali.***

[29] PNP segera memberitahukan GRS mengenai insiden ini pada tanggal 25 Juni 2025 melalui komunikasi tertulis.

[30] Ancaman terselubung telah dilontarkan. (DISENSOR). PNP segera memberitahu GRS pada 27 Maret 2024.

[32] Yang telah dipecah menjadi dua Kementerian pada Oktober 2024.

No.	Klaim	Tanggapan
	melalui komunikasi tertulis dengan GRS,[31] Bank tidak mengambil langkah yang berarti untuk melindungi komunitas maupun para pendukungnya. Dengan tidak bertindak, Bank telah membiarkan terjadinya pembalasan dalam bayang-bayang Proyeknya, yang melemahkan hak komunitas untuk mengakses proses konsultasi dan pengaduan secara aman tanpa rasa takut akan pembalasan.	
16.	**Kekerasan berbasis gender, eksklusi, atau diskriminasi (16)** Bagi perempuan Long Isun, hutan bukan hanya sumber daya, tetapi juga fondasi sakral kehidupan dan budaya. Perempuan mengumpulkan tanaman obat, mengambil bahan untuk membuat topi tradisional *Seraung*, serta mengumpulkan hasil hutan non-kayu untuk mendukung pendapatan rumah tangga. Peran mereka dalam pertanian, ketahanan pangan, dan pewarisan budaya sangat penting bagi keberlangsungan komunitas. Namun, Proyek PE telah memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan Masyarakat Adat, sekaligus gagal untuk mengakui, menilai, atau memitigasi dampak tersebut. Hal ini melanggar ketentuan utama dalam OP 4.01, OP 4.10, dan OP 4.12.	***Risiko eksklusi terhadap perempuan telah diidentifikasi selama tahap perancangan Proyek, dan langkah mitigasi telah diintegrasikan dalam desain BSP. Manajemen tidak mengetahui adanya dampak merugikan terhadap perempuan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan Program PE maupun implementasi BSP.*** ***Analisis gender.*** Analisis gender telah dilakukan untuk Proyek ini (Project Appraisal Document, paragraf 79, dan Lampiran 11: Analisis Gender, halaman 99), sejalan dengan persyaratan OP 4.01 untuk menilai risiko sosial, yang mengidentifikasi bahwa perempuan menghadapi hambatan budaya dan ekonomi dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta dalam proses perencanaan pembangunan. ***Kerangka inklusif gender.*** Untuk mendukung tujuan OP 4.10 dalam menangani isu gender di kalangan Masyarakat Adat, Pemerintah telah mengakui dalam ERPD dan Strategi REDD+ pentingnya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam implementasi REDD+ serta pembagian manfaat. Dalam konteks kegiatan Program PE, hal ini mencakup pembentukan Kelompok Kerja Gender (Pokja pengarustamaan gender/*gender mainstreaming*) di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk menilai dan melacak data terkait kesenjangan gender lintas sektor/investasi publik di Kalimantan Timur, termasuk dalam pengelolaan hutan. ***Mitigasi.*** BSP menjunjung tujuan untuk memastikan partisipasi perempuan di tingkat desa dalam proses pengambilan keputusan. Lihat BSP (2025) halaman 39, yang menjelaskan kebutuhan untuk memastikan keterwakilan perempuan, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 yang menekankan prinsip inklusi. ***Keterlibatan pemangku kepentingan yang luas dan sensitif gender telah dilakukan selama proses revisi BSP dan IPP dari Juli hingga September 2025.*** Lebih dari 1.000 peserta dari seluruh 7 kabupaten, termasuk lebih dari 20 CSO lokal dan organisasi IPLC, berpartisipasi dalam enam kegiatan konsultasi yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten. Lebih dari 20% peserta dalam konsultasi tersebut adalah perempuan, dan semuanya

[31] Pemberitahuan segera melalui komunikasi tertulis terkait tindakan retaliasi kepada Bank dilakukan pada 27 Maret 2024, 25 Juni 2024, 5 Agustus 2024, dan 29 Agustus 2024. Lampiran 7.

No.	Klaim	Tanggapan
		didorong untuk menyampaikan isu-isu yang spesifik terhadap kebutuhan mereka. Kehadiran dan partisipasi mereka difasilitasi, antara lain dengan menyediakan opsi penitipan anak atau pendamping bagi perempuan yang ingin berpartisipasi (untuk mengurangi risiko nyata maupun persepsi risiko ketika perempuan bepergian sendiri serta untuk mendukung partisipasi aktif mereka), serta dengan memastikan adanya fasilitator/moderator perempuan dalam seluruh kegiatan konsultasi. ***Manajemen tidak mengetahui adanya dugaan kerugian terhadap perempuan, baik Masyarakat Adat maupun bukan, sebagai akibat dari Proyek PE, maupun adanya kehilangan mata pencaharian.*** Tidak ada isu yang berdampak negatif terhadap perempuan yang disampaikan dalam pertemuan sebelumnya dengan komunitas terdampak di Long Isun maupun perwakilan mereka sejak dimulainya diskusi langsung pada tahun 2024 setelah pengajuan pengaduan GRS. Tidak ada dampak negatif terhadap perempuan yang diidentifikasi dalam Laporan TPM, Laporan Manajemen E&S 2021–2024, ESDD 2019–2020, pengaduan lainnya, maupun selama proses konsultasi.
17.	***A. Eksklusi dari Proses Pengambilan Keputusan (17)*** Konsultasi dan pertemuan terkait Proyek tidak bersifat inklusif maupun sensitif gender. Beberapa perempuan memang hadir, tetapi tidak diberikan cukup kesempatan untuk berbicara atau mengakses informasi dalam bentuk yang dapat dipahami atau sesuai secara budaya. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak diberitahu mengenai adanya pertemuan. Tidak ada pertemuan konsultasi khusus bagi perempuan untuk memastikan bahwa perempuan di Long Isun terlibat secara bermakna dalam Proyek. Eksklusi ini menghilangkan kapasitas perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan terkait lahan dan manfaat, yang secara langsung bertentangan dengan safeguards Bank, khususnya OP 4.01 paragraf 14 dan OP 4.10 paragraf 10 yang mensyaratkan partisipasi bermakna dari perempuan dan kelompok marjinal.	***Manajemen mengakui bahwa kegiatan konsultasi di Long Isun terbatas, namun hal ini tidak mendukung klaim bahwa konsultasi tersebut tidak sensitif terhadap gender.*** Sebagaimana dijelaskan dalam Butir No. 3, Mahakam Ulu tidak tercakup dalam konsultasi tingkat komunitas yang dilakukan pada tahun 2019 akibat pembatasan COVID-19, sehingga membatasi peluang keterlibatan pada tingkat tersebut selama periode tersebut. Konsultasi telah dilakukan pada tingkat program (2019–2023), untuk implementasi kegiatan spesifik Program PE (2020–2024), serta untuk distribusi pembayaran awal guna uji coba BSP (2023–2025). Namun, beberapa konsultasi tersebut terbatas akibat pembatasan yang diberlakukan selama pandemi COVID-19, dan beberapa pertemuan tidak terlaksana sesuai rencana, termasuk di Long Isun. Setelah pengajuan pengaduan GRS yang diterima pada Agustus 2024, tim Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 13 Agustus (sebagaimana disebutkan dalam Permohonan) untuk mencoba mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman terkait Program serta memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai BSP, termasuk persyaratan kelayakan. Manajemen memperoleh informasi dari Pemerintah bahwa perempuan hadir dalam pertemuan tersebut dan seorang fasilitator perempuan yang ahli dalam fasilitasi sensitif gender serta inklusi IPLC ditugaskan untuk memimpin pertemuan. Manajemen telah berkomunikasi langsung dengan fasilitator tersebut untuk memverifikasi laporan ini.

No.	Klaim	Tanggapan
		Tim Bank juga menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan Long Isun pada Februari 2025. Pertemuan ini melibatkan kelompok perempuan, termasuk ketua perempuan dari lembaga musyawarah komunitas serta kelompok tani perempuan. Konsultasi yang sensitif gender direncanakan sebagai bagian dari distribusi BSP untuk pembayaran akhir ERPA tahun 2025. Konsultasi tersebut juga akan menjangkau Long Isun, apabila komunitas memutuskan untuk kembali berpartisipasi (*opt in*) dalam Program.
18.	***B. Dampak terhadap Mata Pencaharian (18)*** Pembatasan penggunaan lahan dan hutan dalam Proyek secara langsung telah melemahkan mata pencaharian perempuan. Perempuan bergantung pada sumber daya hutan untuk ketahanan pangan, tanaman obat, serta aktivitas ekonomi skala kecil seperti pembuatan *Seraung* dan kegiatan meramu. Setelah sosialisasi Proyek, otoritas lokal mengeluarkan larangan pembakaran yang merupakan bagian penting dari sistem pertanian ladang berpindah, sehingga membatasi kemampuan perempuan untuk mempertahankan kehidupan keluarga mereka dan menciptakan iklim ketakutan bagi perempuan yang bergantung pada hutan dalam menopang mata pencaharian mereka. OP 4.12 paragraf 8 mewajibkan Bank untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak yang berbeda terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, namun tidak ada penilaian maupun langkah mitigasi yang dilakukan.	***Manajemen tidak mengetahui adanya larangan yang diberlakukan terhadap praktik pembakaran untuk pertanian ladang berpindah sebagai akibat atau setelah pelaksanaan Proyek. Informasi yang disampaikan dalam Lampiran 6 Permohonan merupakan kampanye peningkatan kesadaran publik yang tidak terkait, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan diluncurkan pada tahun 2023.*** Lihat Butir No. 13 di atas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur) pada Pasal 13 secara tegas memberikan pengecualian dari larangan pembakaran untuk penggunaan api secara adat dalam kegiatan pertanian. Proyek tidak memperkenalkan larangan baru, dan Manajemen tidak mengetahui adanya perubahan dalam penegakan pembatasan pembakaran yang sudah ada di wilayah Long Isun selama pelaksanaan Proyek. Dengan demikian, Manajemen berpendapat bahwa tindakan mitigasi yang sesuai dengan persyaratan OP 4.12 tidak berlaku.
19.	***C. Peningkatan Kerentanan terhadap Diskriminasi dan Konflik (19)*** Karena Proyek bergantung pada proses pengakuan MHA oleh Pemerintah, yang mengecualikan kelompok yang belum diakui, perempuan Masyarakat Adat di Long Isun mengalami marginalisasi ganda: • Secara eksternal, melalui penolakan pemerintah untuk mengakui komunitas mereka; • Secara internal, melalui struktur pembagian manfaat Proyek yang mensyaratkan pengakuan atau kemitraan dengan pihak eksternal. Diskriminasi berlapis ini memperburuk konflik batas wilayah yang sudah ada dengan komunitas tetangga dan DISENSOR, serta meningkatkan kerentanan perempuan terhadap ketegangan sosial dan sengketa sumber daya. Dalam konflik tersebut,	***Proyek ini mengikuti kebijakan Bank dalam mengidentifikasi komunitas adat untuk tujuan Proyek. Namun, pengakuan formal MHA bukan merupakan proses Bank; hal tersebut sepenuhnya merupakan proses pengakuan hukum oleh Pemerintah, yang berada di luar peran maupun kewenangan Bank.*** Keterlambatan dalam pengakuan komunitas Long Isun serta konflik atas wilayah Long Isun telah terjadi sebelum Proyek dimulai. Akses terhadap manfaat dari Program PE tidak bergantung pada pengakuan atau kemitraan dengan pihak eksternal, maupun pada kepemilikan status atau hak atas tanah tertentu. Alokasi dana kepada komunitas melalui BSP ditentukan berdasarkan batas administratif dan tutupan hutan (untuk alokasi kinerja, lihat BSP 2025, halaman 30, Tabel 2.3), atau berdasarkan identifikasi sebagai komunitas adat, terlepas dari status atau lokasi (lihat BSP 2025, halaman 31, Bagian 2.4).

No.	Klaim	Tanggapan
	perempuan sering kali menjadi pihak pertama yang terdampak, melalui berkurangnya akses terhadap hutan, meningkatnya ketidakamanan pangan, serta bertambahnya beban domestik. Dampak-dampak ini bertentangan dengan OP 4.12 paragraf 8 serta Strategi Gender Bank Dunia 2024–2030. .	Silakan merujuk pada Butir No. 9 terkait desain BSP. Bank tidak mengetahui adanya laporan mengenai berkurangnya akses terhadap hutan atau meningkatnya beban domestik, dan tidak ada kekhawatiran semacam itu yang disampaikan, termasuk oleh perwakilan FPP dan PNP selama proses TPM[33], yang menilai implementasi Program PE hingga saat ini serta distribusi pembayaran awal melalui BSP.
20.	***D. Pelanggaran terhadap Standar FPIC (20)*** Proses FPIC dalam Proyek ini mengecualikan suara dan perspektif perempuan. Perempuan tidak diberikan informasi yang sesuai secara budaya, maupun kesempatan yang nyata untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan mereka. Selama kunjungan oleh PNP dan AC pada Agustus 2025, banyak perempuan mengakui bahwa mereka tidak memahami isi Proyek, namun menyatakan kekhawatiran bahwa mereka akan kehilangan akses untuk mengumpulkan tanaman, herbal, dan hasil hutan yang penting bagi mata pencaharian mereka. Kegagalan ini melanggar OP 4.10 paragraf 11 yang mensyaratkan bahwa proses FPIC harus inklusif terhadap perempuan dan mencerminkan struktur pengambilan keputusan dalam komunitas.	***Konsultasi di tingkat komunitas dalam Program PE mencakup upaya khusus untuk menjangkau perempuan, dengan mengundang perwakilan mereka untuk berpartisipasi dan mendorong mereka menyampaikan aspirasi atau kekhawatiran. Laporan konsultasi mencatat kehadiran dan partisipasi perempuan.*** Dalam konsultasi yang dilaksanakan pada periode 2020 hingga 2023 di 155 desa, terdapat 5.096 peserta, di antaranya 1.749 adalah perempuan. Dalam konsultasi publik terkait revisi BSP dan IPP, di mana tim Bank hadir sebagai pengamat, perempuan didorong untuk berbicara dan terlihat nyaman dalam menyampaikan pertanyaan, kekhawatiran, serta masukan. Lihat juga Butir No. 16 di atas.
21.	***E. Tidak Adanya Mekanisme Pengaduan yang Sensitif Gender (21)*** Proyek PE gagal memastikan bahwa perempuan Masyarakat Adat di Long Isun memiliki cara yang aman, mudah diakses, dan bermakna untuk menyampaikan kekhawatiran terkait proyek. Perempuan di Long Isun merupakan kelompok yang paling terdampak, terutama karena pembatasan akses terhadap hutan secara langsung mengancam peran mereka dalam pengumpulan pangan, bahan anyaman, pengobatan tradisional, dan mata pencaharian rumah tangga. Namun, upaya yang dilakukan sangat minim untuk memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam konsultasi, diskusi pembagian manfaat, maupun proses pengaduan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan peran budaya mereka. Meskipun mekanisme pengaduan secara formal tersedia, mekanisme tersebut tidak dirancang atau diimplementasikan dengan cara yang memungkinkan perempuan untuk menggunakannya secara aman dan efektif. Tidak ada pendekatan khusus kepada perempuan, tidak tersedia saluran yang bersifat rahasia, dan tidak ada safeguards yang	***Mekanisme pengaduan dapat diakses oleh seluruh anggota komunitas tanpa memandang identitas gender. Manajemen tidak menerima laporan maupun indikasi bahwa mekanisme yang ada tidak aman atau tidak dapat diakses oleh perempuan untuk menyampaikan keluhan.*** Silakan merujuk pada Butir No. 16 dan 20 (di atas) untuk catatan proses konsultasi yang melibatkan partisipasi perempuan. Manajemen tidak mengetahui adanya tantangan khusus yang dihadapi perempuan terkait penyampaian masukan dan mekanisme penanganan pengaduan, namun mencatat bahwa kelompok kerja *safeguards* Program di tingkat provinsi—yang bertanggung jawab memastikan dan memantau kinerja mekanisme pengaduan (GRM)—melibatkan beberapa anggota perempuan yang memahami persyaratan mekanisme yang sensitif gender. Manajemen tidak menerima laporan atau informasi mengenai kerugian terhadap perempuan, termasuk perempuan adat, yang diakibatkan oleh Program PE, maupun terkait tantangan dalam menyampaikan potensi atau dampak kerugian yang dialami. Tidak ada isu yang berdampak negatif terhadap perempuan yang disampaikan dalam pertemuan sebelumnya dengan komunitas terdampak di Long Isun maupun perwakilan mereka sejak dimulainya diskusi

[33] Daemeter. Laporan Akhir: Pemantauan Pihak Ketiga atas Program Pengurangan Emisi Kalimantan Timur, 19 Agustus 2025. (akses di sini)

No.	Klaim	Tanggapan
	memastikan bahwa perempuan dapat berbicara tanpa takut akan reaksi negatif dari komunitas atau pembalasan yang terkait dengan konflik lahan yang sedang berlangsung. Akibatnya, perempuan secara efektif dibungkam dalam proses-proses yang secara langsung mempengaruhi hak, mata pencaharian, dan keamanan mereka. Dengan memperlakukan perempuan sebagai penerima pasif alih-alih sebagai pemegang hak yang setara, Bank gagal memenuhi kewajiban *safeguards*-nya dan justru memperkuat eksklusi berbasis gender dalam pengawasan proyek.	langsung pada tahun 2024 setelah pengajuan pengaduan GRS, dan tidak ada dampak negatif terhadap perempuan yang disoroti dalam Laporan TPM (2025) maupun Laporan Manajemen E&S (2021–2024).
22.	**Prioritas Isu (22)** Bagi Long Isun, permasalahan struktural seperti konflik tenurial yang belum terselesaikan, keterlambatan pengakuan MHA, dan integritas FPIC bukanlah risiko yang bersifat abstrak, melainkan kerugian nyata yang dialami sehari-hari dan dapat semakin memburuk jika tidak diselesaikan. Di antara berbagai dampak yang telah dijelaskan di atas, berikut merupakan **prioritas utama kami untuk diselesaikan**: 1. **Penyelesaian Konflik Batas Wilayah** Sengketa batas wilayah yang sedang berlangsung dengan DISENSOR dan DISENSOR harus diselesaikan secara formal dan adil untuk mencegah kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan lebih lanjut. Tanpa penyelesaian, setiap aktivitas Proyek PE akan memperdalam ketegangan, meningkatkan kerentanan, dan memperbesar risiko.	***Konflik batas wilayah telah terjadi sebelum Proyek dimulai (lihat juga Butir No. 11), dan meskipun dana dapat dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung aspek prosedural dari proses verifikasi dan penyelesaian konflik, penyelesaian konflik batas wilayah itu sendiri jelas berada di luar cakupan Program PE.*** Pada tahun 2018, permohonan Long Isun untuk pengakuan MHA ditolak karena adanya sengketa wilayah yang masih berlangsung dengan komunitas tetangga. Pada tahun 2024, Long Isun kembali mengajukan permohonan pengakuan tersebut. Bank memfasilitasi mediasi Pemerintah antara komunitas-komunitas tersebut, yang merupakan prasyarat untuk pengakuan MHA. Rincian lebih lanjut disampaikan pada Butir No. 23 di bawah.
23.	2. **Pengakuan Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) (23)** Pengakuan formal Long Isun sebagai MHA sangat penting untuk menjamin kepastian tenurial, melindungi tanah leluhur, serta memastikan partisipasi yang adil dalam pembagian manfaat. Ketiadaan pengakuan tersebut membuat komunitas berada dalam ketidakpastian hukum dan memperkuat diskriminasi struktural.	***Proses pengakuan MHA diatur oleh hukum dan peraturan Indonesia. Atas permintaan Long Isun, Manajemen memfasilitasi komunikasi dengan pihak Pemerintah terkait yang bertanggung jawab dalam memproses pengajuan MHA, serta menekankan pentingnya proses verifikasi yang tepat waktu dan transparan. Bank tidak dapat menjamin hasil tertentu, karena keputusan pengakuan hukum berada di tangan otoritas Pemerintah dan berada di luar cakupan Program PE.*** Proses pengakuan MHA diketahui memakan waktu yang panjang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pengakuan MHA mensyaratkan komunitas untuk mengajukan permohonan resmi yang memuat penjelasan mengenai keberadaan historis, wilayah adat, kelembagaan dan hukum adat, aset dan artefak adat, serta asal-usul genealogis mereka. Pemerintah kabupaten (khususnya melalui komite pengakuan MHA tingkat kabupaten) kemudian bertugas memverifikasi dokumen tersebut sebelum keputusan pengakuan MHA dapat ditetapkan. Proses ini, sebagaimana diatur dalam peraturan

No.	Klaim	Tanggapan
		tersebut, sangat kompleks. Proses verifikasi, jika tidak terdapat konflik, rata-rata memakan waktu 1–2 tahun. Antara tahun 2016 hingga 2024, Pemerintah telah menetapkan 169 pengakuan MHA di seluruh Indonesia. Diperkirakan terdapat lebih dari 2.500 komunitas adat di Indonesia. Program PE merupakan program yang dipimpin oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas komite pengakuan MHA di tingkat kabupaten—lembaga yang berperan penting dalam proses validasi dan penyelesaian konflik—guna mempercepat pengakuan MHA. Pada tahun 2023, sebanyak 27 kelompok adat di Kalimantan Timur telah diverifikasi, dan 7 di antaranya diakui secara hukum sebagai MHA—jumlah yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Program PE tidak menjamin hasil dari proses verifikasi, maupun menjamin pengakuan MHA bagi komunitas tertentu, karena pengajuan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Meskipun bukan merupakan komitmen Program maupun tanggung jawab Bank, Manajemen secara berkala meminta pembaruan kepada Pemerintah terkait status proses pengakuan MHA di Kalimantan Timur. Lihat Butir No. 19 di atas terkait alokasi dana.
24.	3. **Sepenuhnya Menghormati Keputusan Ketidakikutsertaan (*opt out)* atas Wilayah Komunitas dari Proyek (24)** Selama Long Isun mempertahankan keputusannya untuk menolak Proyek, keputusan tersebut harus dihormati. Hal ini mengharuskan penghapusan hutan dan wilayah Long Isun dari perhitungan manfaat PE bagi pihak lain, serta memastikan bahwa tidak ada dana atau kegiatan terkait Proyek yang dipaksakan kepada komunitas tanpa persetujuan tegas dari kami.	***Metode akuntansi karbon berbasis yurisdiksi yang digunakan dalam Proyek ini tidak membedakan PE berdasarkan kepemilikan lahan atau wilayah tertentu.*** Hal ini sejalan dengan pendekatan yurisdiksi—yang bertujuan memberikan insentif untuk menangani isu pada tingkat lanskap, sekaligus mencegah leakage atau tekanan yang terkait dengan konsesi atau wilayah tertentu. Artinya, tidak terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan PE yang dihitung untuk wilayah tertentu secara individual; dengan demikian, keputusan ketidakikutsertaan (*opt out*) dari Program menjadi relevan dalam konteks partisipasi komunitas dalam kegiatan Program PE dan pembagian manfaat, namun tidak akan mengubah total volume PE yang dihitung. Tidak ada pihak lain (baik komunitas maupun sektor swasta) yang boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam tindakan konservasi hutan tertentu, maupun untuk menerima dana melalui BSP atau berpartisipasi dalam kegiatan yang didanai melalui BSP. Manajemen—berdasarkan laporan Program, Laporan TPM, serta konsultasi komunitas yang luas—tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa ada kegiatan yang dipaksakan kepada komunitas sebagai akibat dari Program, termasuk terhadap Long Isun. Tidak ada dana terkait Proyek yang telah ditransfer kepada Long Isun, dan tidak ada rencana untuk menyalurkan alokasi dana di masa depan kecuali terdapat perubahan keputusan untuk kembali berpartisipasi (*opt in*).

No.	Klaim	Tanggapan
25.	**Kontribusi Bank Dunia terhadap Kerugian (25)** Kerugian yang dialami oleh Long Isun bukanlah hal yang kebetulan, melainkan hasil yang dapat diprediksi dari kegagalan Bank Dunia untuk mematuhi kebijakan safeguards dan penilaian risikonya sendiri. Bank tetap melanjutkan Proyek PE meskipun sepenuhnya menyadari adanya permasalahan struktural: konflik tenurial, keterlambatan pengakuan MHA, serta risiko eksklusi yang telah diidentifikasi dalam SESA dan ESMF. Alih-alih memastikan adanya langkah pencegahan maupun korektif, pilihan desain Bank, kelalaian, serta penerimaan terhadap proses yang bermasalah justru memperdalam diskriminasi dan secara langsung berkontribusi terhadap kerugian yang kini dihadapi oleh Long Isun.	***Manajemen mencatat bahwa seluruh isu yang disampaikan kepada Bank selama pelaksanaan Program—termasuk isu yang disampaikan oleh Long Isun—telah ditangani sebagai prioritas, termasuk dengan meminta Pemerintah untuk mengatasi kekurangan dalam pelaporan safeguards serta merevisi BSP sebelum pembayaran akhir ERPA dilakukan.***
26.	***Melanjutkan Program tanpa FPIC yang Sah dan Memaksakan Partisipasi Masyarakat Adat (pelanggaran terhadap OP 4.10: 6, 10, dan 11)*** ***(26)*** Bank mengizinkan Program PE untuk tetap berjalan meskipun tidak terdapat FPIC dari komunitas Long Isun. Sebagaimana didokumentasikan dalam bagian dampak, pada tahun 2024 perwakilan Long Isun diundang ke sebuah pertemuan yang disampaikan sebagai forum untuk membahas proses pengakuan MHA mereka, sebuah isu struktural yang penting dan telah lama tertunda. Namun, pertemuan tersebut justru dialihkan menjadi sosialisasi Proyek ER, dan daftar hadir kemudian disalahgunakan sebagai bukti persetujuan. Setelah mengetahui hal ini, Long Isun secara resmi mencabut "persetujuan" yang direkayasa tersebut dan dengan jelas menyampaikan keputusan mereka untuk tidak ikut serta (*opt out*) dalam Proyek. Meskipun demikian, Bank dan Pemerintah Indonesia tetap melanjutkan implementasi serta terus memasukkan wilayah Long Isun dalam perhitungan pembagian manfaat, sehingga mengabaikan kehendak komunitas yang telah dinyatakan secara jelas. Paksaan untuk tetap memasukkan komunitas ini melemahkan kedaulatan dan hak kolektif Long Isun, serta secara efektif meniadakan keputusan opt-out mereka. Hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap OP 4.10. […] Dengan tetap melanjutkan implementasi dalam kondisi tersebut, Bank gagal memastikan adanya FPIC yang sah dan justru memfasilitasi proses yang	***Silakan merujuk pada Butir No. 2, 3, dan 4 terkait konsultasi, serta pada ESMF dan IPPF mengenai persyaratan konsultasi pada tingkat Program.*** Bank meminta klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pertemuan pada Agustus 2024. Penjelasan dari pejabat Pemerintah maupun anggota masyarakat sipil yang disampaikan kepada Manajemen menunjukkan bahwa keputusan untuk menggabungkan pembahasan MHA dan FCPF dalam satu pertemuan diambil karena adanya perubahan mendadak dalam ketersediaan fasilitator serta pengaturan perjalanan yang diperlukan. Pertemuan tersebut awalnya dijadwalkan untuk berfokus pada pengakuan MHA. Pembahasan mengenai MHA tetap dilakukan, bersamaan dengan presentasi mengenai FCPF. Seorang anggota Kelompok Kerja Safeguards menjelaskan kepada Bank bahwa meskipun presentasi FCPF tidak tercantum dalam agenda awal, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk memaksa komunitas memberikan persetujuan, dan daftar hadir tidak pernah digunakan sebagai bukti persetujuan. Setelah pertemuan, komunitas diberikan waktu dua minggu untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam Program PE. Komunitas kemudian menyampaikan surat resmi yang menyatakan keputusan mereka untuk tidak ikut serta (*opt out*), dan hal ini telah diakui, sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada Butir No. 4.

No.	Klaim	Tanggapan
	bersifat manipulatif, koersif, dan diskriminatif. Hal ini tidak hanya melanggar kewajiban safeguards, tetapi juga memperkuat ketidakpercayaan serta memperdalam kerentanan struktural yang dihadapi oleh Long Isun.	
27.	***Merancang BSP yang Menginstitusionalisasikan Diskriminasi – Bahkan dalam Draf Revisi yang Sedang Berlangsung (pelanggaran terhadap OP 4.01: 14; OP 4.10: 11, 12, 18, dan 22; OP 4.36: 1–3, 13–15) (27)*** Sebagaimana dibahas di atas […], meskipun terdapat revisi yang sedang berlangsung terhadap Benefit Sharing Plan (BSP), kelemahan struktural tetap ada, khususnya bagi Long Isun. Dalam versi awal BSP, alokasi penghargaan diperuntukkan bagi komunitas Masyarakat Adat/MHA yang telah diakui, dengan hambatan akibat persyaratan kelayakan yang rigid, sementara komunitas adat yang belum diakui (seperti Long Isun) hanya memenuhi syarat untuk alokasi kinerja, yang mensyaratkan kemitraan dengan lembaga pemerintah atau pemegang konsesi. Meskipun terdapat beberapa kemajuan advokasi dalam draf revisi BSP September 2025, hal tersebut belum cukup untuk menjamin akses yang setara terhadap manfaat bagi Masyarakat Adat yang belum diakui. ***Hambatan Tetap Ada dalam Benefit Sharing Plan Meskipun Secara Formal Inklusif*** **a.** Alokasi penghargaan: Hambatan Tetap Ada Meskipun Secara Formal Inklusif. Dalam BSP yang telah direvisi, kelompok yang belum diakui seperti Long Isun kini secara administratif memenuhi syarat untuk mengakses alokasi penghargaan. Perubahan ini diposisikan sebagai langkah perlindungan (*safeguard*), namun dalam praktiknya hambatan yang ada tetap signifikan dan bersifat diskriminatif: - Bergantung pada validasi Pokja: Akses terhadap Penghargaan bergantung pada validasi oleh Pokja, sebuah badan yang dipimpin pemerintah dengan kewenangan diskresi yang luas. Pokja tidak transparan maupun akuntabel, tidak memiliki representasi Masyarakat Adat, serta tidak menyediakan mekanisme banding apabila manfaat ditolak. Struktur ini memungkinkan pengambilan keputusan yang eksklusif dan melemahkan hak-hak Masyarakat Adat yang belum diakui. - Persyaratan proposal dan praktik	***Manajemen mengakui adanya tantangan yang dihadapi oleh IPLC di Kalimantan Timur, termasuk pola-pola diskriminasi.*** ***Namun, hal tersebut merupakan isu sosial dan politik yang kompleks yang telah ada sebelum Program PE, dan tidak mendukung klaim bahwa desain BSP menginstitusionalisasikan diskriminasi.*** ***Manajemen mencatat bahwa "draf revisi" BSP yang disebutkan dalam Permohonan telah difinalisasi oleh Pemerintah dan disetujui oleh Bank pada November 2025, setelah melalui proses konsultasi publik yang juga melibatkan FPP dan PNP.*** **Validasi Pokja.** Sebagaimana dijelaskan pada halaman 32 BSP (2025), anggota masyarakat sipil terwakili dalam Pokja,[35] yang secara khusus bertujuan menyediakan jalur yang dapat dipercaya dan dipimpin oleh masyarakat sipil untuk mengakses manfaat. Selain itu, tanggung jawab untuk penjangkauan komunitas, termasuk kegiatan konsultasi guna menginformasikan kelompok yang berpotensi memenuhi syarat mengenai opsi untuk mengakses hibah melalui alokasi penghargaan, telah didelegasikan kepada Lembaga Perantara Subnasional (SIA). Proses konsultasi yang luas di Kalimantan Timur selama Juli–Oktober 2025 mengidentifikasi saluran ini sebagai metode yang tepat untuk melibatkan LSM dan perwakilan komunitas dalam proses penjangkauan dan validasi IPLC, sehingga mereka dapat menerima dana. ***Persyaratan proposal*** telah disederhanakan dibandingkan dengan BSP versi awal (2021), yang juga meminta proposal melalui fasilitator komunitas yang direkrut oleh SIA. Fasilitator ini dilatih dalam praktik perencanaan partisipatif, dan tidak ada laporan mengenai paksaan yang terkait dengan pengajuan proposal selama distribusi pembayaran awal. Model yang diadopsi secara khusus didasarkan pada usulan tertulis dari para pengadu dalam kasus GRS, tertanggal 7 April 2025, untuk mengadopsi mekanisme pendanaan berbasis komunitas yang serupa dengan *Small Grants Programme (SGP)* dari Global Environment Facility, di mana kelompok adat menerima hibah kecil melalui LSM. ***Keterlibatan organisasi komunitas adat.*** Keterlibatan organisasi komunitas adat merupakan persyaratan dalam BSP. BSP secara khusus mensyaratkan

[35] Di Indonesia, "Pokja" merupakan singkatan dari *Kelompok Kerja*, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*working group*." Istilah ini merujuk pada kelompok yang dibentuk secara resmi, berbasis tugas, dengan peran, kewenangan, dan mandat tertentu yang jelas.

No.	Klaim	Tanggapan
	gatekeeping: Komunitas diwajibkan untuk mengajukan "proposal sederhana," yang difasilitasi oleh Lembaga Perantara 2 (*Intermediary Agency* 2, IA2) atau LSM yang dikontrak. Meskipun terlihat mendukung, hal ini justru menambah lapisan *gatekeeping* baru. Long Isun telah mengalami bagaimana fasilitasi yang dikelola pemerintah dapat dimanipulasi untuk merepresentasikan persetujuan komunitas secara keliru, seperti yang terjadi dalam pertemuan FPIC yang tidak sah. Hal ini menimbulkan risiko serius bahwa proposal dapat digunakan untuk memaksa, menafsirkan secara keliru, atau mengaburkan prioritas Masyarakat Adat. - Keterlibatan organisasi adat yang bersifat diskresioner: BSP yang direvisi memungkinkan IA2 untuk melibatkan organisasi Masyarakat Adat dan CSO hanya "jika diperlukan," tanpa kewajiban yang mengikat.[34] Bahasa yang samar ini tidak menjamin keterlibatan organisasi Masyarakat Adat yang terpercaya, melemahkan kompetensi budaya dan prinsip FPIC, serta membuat komunitas tidak memiliki kepastian bahwa hak dan perspektif mereka akan dihormati. Dengan demikian, meskipun Bank menyatakan bahwa alokasi penghargaan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat Adat tanpa memandang status pengakuan, prosesnya tetap tidak transparan, dikendalikan oleh pemerintah, dan bersifat eksklusif. Bagi Long Isun, yang hingga kini belum diakui sebagai MHA dan berada dalam konflik dengan lembaga pemerintah maupun pemegang konsesi, kerangka ini justru memperkuat ketergantungan dan menghilangkan kemandirian komunitas.	adanya keahlian (yang dapat diperoleh melalui perwakilan individu maupun organisasi), terutama dalam kegiatan penjangkauan komunitas dan safeguards, serta dalam bekerja dengan komunitas adat (lihat Lampiran 4 BSP, khususnya bagian "Kualifikasi yang Diperlukan" untuk penilaian dampak sosial). Manajemen mencatat bahwa dalam upaya mengidentifikasi organisasi IPLC yang "terpercaya", ditemukan bahwa beberapa pemimpin tidak mampu atau tidak bersedia untuk menjalankan peran implementasi langsung karena beban administratif yang signifikan dalam menyalurkan dana kepada ratusan komunitas. Oleh karena itu, persyaratan terkait representasi dan pengalaman telah ditegaskan, sementara mekanisme pelaksanaannya tetap dibuat fleksibel.
28.	b. (28) Alokasi kinerja: Kemitraan yang Dipaksakan dan Subordinasi Prioritas Adat. Skema alokasi kinerja tetap dimediasi melalui lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten, serta dalam beberapa kasus melalui pemegang konsesi, untuk menyalurkan manfaat baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter. Model ini secara struktural merugikan Long Isun karena: - **Kemitraan yang tidak aman:** Konflik yang belum terselesaikan antara komunitas dan pihak DISENSOR menjadikan setiap kemitraan dengan pemegang konsesi tidak aman, berpotensi menimbulkan trauma	***Tidak terdapat persyaratan bagi komunitas untuk menjalin kemitraan dengan pemegang konsesi swasta, baik dalam BSP versi awal maupun yang telah direvisi. Selain itu, pemegang konsesi tidak menerima dana melalui BSP, dan penyaluran dana kepada komunitas tidak bergantung pada kegiatan yang melibatkan pemegang konsesi.*** BSP tahun 2021 memang menetapkan lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai "pengelola manfaat" untuk manfaat moneter maupun non-moneter, khususnya dalam penyaluran "manfaat non-moneter" melalui lembaga pemerintah daerah, yang: (i) melaksanakan langkah-langkah Program PE; dan (ii) memiliki peran dalam meninjau proposal kegiatan komunitas.

[34] BSP versi September 2025, halaman 18.

No.	Klaim	Tanggapan
	ulang, dan tidak dapat diterima. - **Ketimpangan kekuasaan:** Lembaga pemerintah secara historis berpihak pada pemegang konsesi dalam konflik dengan Masyarakat Adat. Menjadikan kemitraan dengan pihak-pihak tersebut sebagai syarat untuk memperoleh manfaat justru memperdalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang. - **Mengabaikan tata kelola adat:** Dengan menyalurkan manfaat melalui pihak eksternal, BSP mengabaikan struktur tata kelola adat Long Isun dan menempatkan prioritas Masyarakat Adat di bawah agenda pemerintah dan elit desa. Model ini menafikan hak Masyarakat Adat untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri dan melanggar OP 4.10 paragraf 11–12 yang mensyaratkan manfaat yang sesuai secara budaya bagi Masyarakat Adat. Pengembangan BSP juga melanggar OP 4.01 paragraf 14, yang mensyaratkan konsultasi dan partisipasi yang inklusif, yang tidak pernah terjadi dengan Long Isun. Selain itu, skema pembagian manfaat yang diskriminatif tersebut melanggar OP 4.36 paragraf 13–15, yang menekankan pengelolaan hutan berbasis komunitas sebagai pendekatan yang diutamakan, namun BSP justru menempatkan tata kelola komunitas dan kelembagaan adat di bawah mekanisme yang dipimpin oleh pemerintah dan pihak swasta.	Revisi BSP tahun 2025 menyederhanakan pengaturan tersebut untuk memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi komunitas dalam mengelola dana sesuai dengan prosedur dan prioritas mereka sendiri. Meskipun lembaga pemerintah dapat mengalokasikan sebagian dana mereka untuk kegiatan yang melibatkan pemegang konsesi, seperti peningkatan keberlanjutan operasional, tidak ada kewajiban bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan kelayakan komunitas untuk menerima alokasi dana tidak bergantung pada kerja sama dengan pemegang konsesi. ***Alokasi kinerja dan dugaan kemitraan yang tidak aman.*** Silakan merujuk pada Butir No. 9. ***Dugaan pengabaian tata kelola adat.*** BSP menyediakan dua jalur untuk mengakses dana (penghargaan dan kinerja), karena beberapa komunitas mungkin kurang cenderung berpartisipasi dalam proses yang dipimpin oleh pemerintah desa. Namun demikian, bahkan dalam proses yang dipimpin oleh pemerintah desa—yang menjadi jalur penyaluran alokasi kinerja—Undang-Undang Desa No. 6 mewajibkan konsultasi dengan pemimpin adat di wilayah tersebut, dan BSP mensyaratkan adanya fasilitasi dan konsultasi tambahan untuk memperkuat pelaksanaan ketentuan ini.
29.	***Ketimpangan Struktural dan Keterlambatan Akses terhadap Manfaat (29)*** Desain BSP menciptakan hierarki akses yang secara sistematis merugikan Masyarakat Adat: • Lembaga pemerintah berada di posisi pertama, menerima manfaat dalam tahun pertama. • Pemerintah desa dapat mengakses manfaat dalam waktu 3–6 bulan setelah menyusun proposal, biasanya pada tahun kedua. • Masyarakat Adat, khususnya kelompok yang belum diakui seperti Long Isun, ditempatkan di posisi paling akhir, dengan akses yang bergantung pada kemitraan yang dipaksakan dengan pemegang konsesi, bergantung pada validasi Pokja, pengajuan proposal, serta berbagai tahapan penyaringan, tanpa jaminan persetujuan.[36]	***Manajemen mencatat bahwa mekanisme pengelolaan dana dan implementasi safeguards memerlukan pendekatan bertahap dalam pelaksanaannya. Dalam BSP, lembaga pemerintah dan Lembaga Perantara Subnasional (SIA) mereka perlu membangun sistem administrasi serta mekanisme keterlibatan komunitas sebelum dana dapat disalurkan. Sistem pengawasan dan penyeimbang (checks and balances) telah dimasukkan dalam BSP untuk memastikan bahwa komunitas benar-benar menerima dana. Hal ini mencakup persyaratan pemantauan dan audit, serta ketentuan bahwa lembaga pemerintah tidak dapat menerima alokasi kinerja untuk langkah-langkah Program PE sebelum pengaturan kelembagaan untuk mendukung penyaluran dana kepada komunitas telah terbentuk.*** Linimasa implementasi BSP mencerminkan tanggung jawab lembaga pemerintah untuk: (i) mengontrak SIA yang akan melaksanakan kegiatan penjangkauan dan konsultasi

[36] BSP versi September 2025 menyatakan bahwa penyaluran dana bagi Masyarakat Adat dapat terjadi dalam rentang 19–36 bulan sejak dimulainya implementasi BSP, halaman 30.

No.	Klaim	Tanggapan
	Urutan ini secara efektif memastikan bahwa institusi pemerintah diprioritaskan, sementara Masyarakat Adat menghadapi keterlambatan, hambatan, dan ketidakpastian. Bagi Long Isun, hal ini merupakan bentuk eksklusi dan diskriminasi dalam praktik, yang melanggar OP 4.10 paragraf 11–12.	komunitas; dan (ii) menjalankan fungsi administratif untuk mendukung penyaluran dana. Tidak dimungkinkan untuk menyalurkan dana kepada kelompok lain tanpa adanya fungsi administratif dasar yang dijalankan, termasuk persyaratan yang secara logistik menantang seperti penjangkauan dan registrasi kelompok IPLC di wilayah terpencil (lihat persyaratan penjangkauan komunitas dalam BSP). Pelatihan fasilitator komunitas serta pembiayaan gaji mereka merupakan prasyarat untuk memastikan keterlibatan komunitas yang dilakukan secara menghormati dan berbasis informasi, serta menjadi dasar bagi komunitas untuk memilih berpartisipasi (*opt in*) dalam menerima dana. Dengan demikian, perbedaan linimasa tersebut tidak mencerminkan diskriminasi atau kerugian, melainkan realitas pelaksanaan proyek. Selain itu, BSP menetapkan bahwa dana untuk kegiatan lembaga pemerintah di luar peran administratif dan safeguards—yaitu untuk langkah-langkah tambahan Program PE—tidak dapat disalurkan sebelum pengaturan implementasi untuk alokasi kepada komunitas telah tersedia (BSP 2025).
30.	***Tidak Adanya Jalur bagi Kemandirian Masyarakat Adat (30)*** Yang paling krusial, BSP yang telah direvisi tidak menyediakan jalur bagi Long Isun untuk mengejar prioritas pembangunan mereka sendiri yang selaras dengan sistem adat mereka. Sebaliknya, akses terhadap manfaat justru dikondisikan pada kepatuhan terhadap proses yang dikendalikan oleh pemerintah, yang menempatkan kedaulatan komunitas di posisi subordinat. Hal ini secara langsung bertentangan dengan OP 4.10 paragraf 12, yang mensyaratkan agar Masyarakat Adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya, serta paragraf 18, yang mensyaratkan pembagian manfaat secara adil. Hal ini juga melanggar paragraf 22(b), yang menekankan dukungan terhadap prioritas pembangunan Masyarakat Adat melalui mekanisme yang inklusif dan partisipatif Selain itu, hal ini juga melanggar OP 4.36 paragraf 1–3, yang mengharuskan Bank untuk mendorong pengelolaan hutan yang memperkuat hak dan partisipasi masyarakat yang bergantung pada hutan. Meskipun revisi BSP pada September 2025 tampak meningkatkan aspek keadilan secara formal, revisi tersebut tidak membongkar struktur diskriminatif dalam pembagian manfaat. Bagi Long Isun, yang proses pengakuannya masih	***BSP yang telah direvisi menegaskan bahwa partisipasi tidak bersifat wajib.*** Proyek, khususnya melalui IPP, mengakui bahwa dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang bersifat lokal di setiap komunitas memerlukan penanganan yang hati-hati dan dapat menyebabkan beberapa komunitas memilih untuk tidak berpartisipasi. Proyek memberikan pilihan kepada IPLC untuk terlibat (mereka dapat menerima/mengajukan alokasi kinerja dan/atau penghargaan, atau tidak sama sekali), serta memberikan fleksibilitas bagi mereka untuk memutuskan secara internal bagaimana memanfaatkan dana tersebut, dengan dukungan fasilitator yang telah dilatih. BSP 2025 juga menyediakan panduan operasional mengenai pengakuan dan dukungan terhadap keputusan untuk ketidakikutsertaan (*opt out*) dalam BSP.

No.	Klaim	Tanggapan
	terhambat dan wilayahnya masih disengketakan, hambatan-hambatan ini memastikan berlanjutnya eksklusi dan ketergantungan. BSP, bahkan dalam bentuk revisinya, justru memperdalam ketimpangan alih-alih mengatasinya, dan persetujuan Bank terhadap kerangka ini merupakan kegagalan dalam memenuhi ketentuan OP 4.01, OP 4.10, dan OP 4.36.	
31.	**Mengabaikan Konflik Tenurial dan Keterlambatan Pengakuan MHA (Pelanggaran terhadap OP 4.01: 2–4 dan 8; OP 4.10: 9, 17, dan 22; OP 4.36: 1–3) (31)** Salah satu kegagalan paling serius dari Bank Dunia dalam Proyek ini adalah keputusannya untuk tetap melanjutkan meskipun terdapat konflik tenurial yang terdokumentasi dengan baik di Long Isun serta keterlambatan kronis dalam pengakuan komunitas sebagai MHA. Kegagalan ini menjadi sangat serius karena instrumen safeguards milik Bank sendiri, yaitu SESA dan ESMF, secara eksplisit telah mengidentifikasi risiko struktural tersebut sebagai isu mendesak yang harus ditangani untuk menghindari dampak negatif. Alih-alih menanganinya, Bank justru mengizinkan implementasi untuk terus berjalan, sehingga konflik yang belum terselesaikan tertanam dalam inti Program PE **a. Risiko yang Diidentifikasi dalam Safeguards Bank Sendiri tetapi Tidak Ditangani** SESA secara eksplisit memperingatkan adanya risiko serius apabila sengketa tenurial dan keterlambatan pengakuan tidak diselesaikan. Pada halaman 37–38, SESA mengidentifikasi potensi dampak sosial, antara lain: ● Ketidakpastian dalam pengelolaan konflik akibat mekanisme penyelesaian yang lemah atau tidak tersedia. ● Konflik terkait batas wilayah desa. ● Pembatasan akses masyarakat terhadap lahan, hasil hutan, dan kawasan Area Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value,* HCV), dengan peningkatan risiko konflik dengan pemegang konsesi. ● Kekhawatiran masyarakat yang tidak terakomodasi akibat lemahnya mekanisme FPIC dan pengaduan.	***Manajemen berpendapat bahwa Program telah secara memadai menilai risiko yang berasal dari permasalahan tenurial yang belum terselesaikan melalui SESA, ESMF, dan IPPF, serta bahwa langkah-langkah mitigasi yang efektif telah dimasukkan dalam desain Program.*** ***Langkah-langkah mitigasi tersebut mencakup: (i) pengembangan langkah-langkah safeguards yang sesuai dengan OP 4.10; (ii) dimasukkannya langkah-langkah Program PE oleh Pemerintah untuk mendukung proses pengakuan MHA; dan (iii) komitmen dalam BSP versi awal maupun yang telah direvisi untuk memastikan akses terhadap manfaat bagi kelompok yang belum diakui.*** Manajemen juga bertindak cepat untuk menangani isu-isu dalam implementasi langkah-langkah mitigasi tersebut ketika hal tersebut diketahui, seperti dengan mewajibkan revisi BSP. Manajemen mengakui bahwa konflik tenurial yang belum terselesaikan serta keterlambatan dalam pengakuan formal MHA masih menjadi tantangan struktural yang signifikan di Kalimantan Timur, termasuk di Mahakam Ulu. Risiko tersebut telah diidentifikasi secara eksplisit selama tahap persiapan Program PE melalui SESA, ESMF, dan ERPD, yang menekankan pentingnya kejelasan tenurial dan pengakuan Masyarakat Adat untuk menghindari dampak sosial yang merugikan. Langkah-langkah mitigasi yang dimasukkan dalam desain Program meliputi: (i) pengembangan langkah-langkah perlindungan (*safeguards*) yang sesuai dengan OP 4.10; (ii) dimasukkannya langkah-langkah Program PE oleh Pemerintah untuk mendukung pengakuan MHA; dan (iii) komitmen dalam BSP untuk memastikan akses terhadap manfaat bagi kelompok yang belum diakui. Program PE tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan klaim atas tanah atau memberikan status MHA, yang merupakan fungsi kedaulatan negara dan diatur oleh proses hukum nasional dan subnasional. Namun demikian, sejalan dengan OP 4.10 dan OP 4.36, ERPD memandang adanya peran pendukung bagi Program PE dalam memperkuat kondisi yang memungkinkan, memfasilitasi dialog, serta mendorong tindakan pemerintah terkait pengakuan tenurial dan penyelesaian konflik. Sebagai ringkasan, Manajemen mengakui bahwa konflik tenurial dan keterlambatan pengakuan MHA masih menjadi

No.	Klaim	Tanggapan
	● Konflik antara masyarakat dengan pihak lain (misalnya pemegang konsesi). SESA juga mengambil pelajaran dari Berau Forest Carbon Program, di mana konflik serupa memerlukan mediasi multi-pihak, forum FMU,[37] nota kesepahaman (MoU), serta pengakuan wilayah adat untuk menyelesaikan sengketa.[38] Sebagai bagian dari kerangka mitigasi, SESA menetapkan langkah-langkah yang jelas dalam Komponen 1: Tata Kelola Hutan dan Lahan, sub-komponen Penyelesaian Sengketa, termasuk: - Mempercepat penyelesaian sengketa tenurial yang melibatkan klaim masyarakat. - Memediasi sengketa tenurial di kawasan hutan melalui Dinas Kehutanan Provinsi. - Mengembangkan keputusan bersama dan menyempurnakan protokol penanganan konflik. - Mengidentifikasi konflik tenurial dan mekanisme penyelesaian konflik. - Meningkatkan komunikasi antara komunitas dan perusahaan terkait kawasan Area Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value,* HCV). - Membangun kapasitas paralegal untuk penyelesaian sengketa.[39] Meski dengan langkah-langkah eksplisit ini pun, tidak satu pun diterapkan untuk sengketa lahan Long Isun. Sebaliknya, ketika Long Isun mengangkat konflik tersebut melalui *Grievance Redress Service* (GRS) Bank Dunia, satu-satunya respons yang diberikan adalah surat yang meneruskan kasus tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pemberian informasi kontak Direktur Konflik Tenurial. Respons ini sangat tidak memadai dan bersifat dangkal jika dibandingkan dengan kewajiban safeguards yang berlaku. Kelalaian ini bertentangan dengan OP 4.01 paragraf 2–4, yang mensyaratkan Bank untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko lingkungan dan sosial sebelum persetujuan proyek, serta OP 4.01 paragraf 8, yang mewajibkan analisis alternatif yang layak, termasuk skenario	tantangan. Namun demikian, tidak ada satu pun dari isu tersebut yang berasal dari Program PE atau merupakan kegagalan Bank dalam mematuhi kebijakannya. Sebaliknya, Manajemen mencatat bahwa telah terdapat kemajuan nyata yang dicapai oleh Long Isun dalam memperoleh pengakuan MHA, serta bahwa Bank tetap terlibat dengan mitra pemerintah dalam agenda penting ini. Lihat juga Butir No. 11 di atas.

[37] Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan instansi pemerintah utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan negara di tingkat tapak.
[38] SESA, halaman 42, 45.
[39] SESA, halaman 49-50.

No.	Klaim	Tanggapan
	"tanpa proyek" (*no project*), ketika terdapat risiko sosial yang signifikan.[40] Keputusan Bank untuk tetap melanjutkan meskipun konflik tenurial belum terselesaikan mencerminkan kegagalan dalam menilai dan memitigasi dampak sosial yang dapat diperkirakan tersebut.	
32.	***b. Realitas Situasi Long Isun (32)*** Long Isun telah berada dalam konflik dengan pihak DISENSOR setidaknya sejak tahun 2011. Meskipun terdapat bukti terdokumentasi mengenai batas wilayah Long Isun sejak tahun 1966, pihak DISENSOR mengklaim konsesi yang tumpang tindih, yang didukung oleh penetapan batas wilayah yang cacat dan difasilitasi oleh pihak ketiga. Pada tahun 2014, saat melakukan patroli hutan, salah satu anggota komunitas, DISENSOR, ditangkap, ditahan, dan dituduh melakukan tindak pidana yang tidak ia lakukan. Kriminalisasi ini masih belum terselesaikan hingga saat ini, menciptakan situasi intimidasi yang berkepanjangan serta ketidakpastian hukum. Pada tahun 2018, konsesi DISENSOR di wilayah yang disengketakan dinyatakan *status quo*, dengan pemahaman bahwa lahan tersebut pada akhirnya akan diproses menjadi hutan adat. Namun, proses ini terhenti karena pengakuan formal Long Isun sebagai MHA merupakan prasyarat hukum.[41] [Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial, *Environmental and Social Impact Assessment*] sendiri mengakui bahwa pencabutan izin dan penetapan *status quo* menimbulkan risiko lahan yang tidak terkelola, deforestasi, serta meningkatnya ketegangan.[42] Dokumen tersebut juga menekankan bahwa pengakuan wilayah adat merupakan hal yang mendesak untuk memastikan inklusi Masyarakat Adat.[43] Meskipun demikian, Bank tetap mengizinkan wilayah sengketa Long Isun dimasukkan dalam perhitungan	***Manajemen mengakui keseriusan konflik lahan yang telah berlangsung lama yang melibatkan komunitas Long Isun, termasuk dugaan kriminalisasi dan intimidasi, namun mencatat bahwa hal tersebut telah terjadi sebelum Proyek dimulai.*** Klaim konsesi yang tumpang tindih, penetapan batas wilayah, serta penangkapan dan penuntutan terhadap salah satu anggota komunitas terjadi antara tahun 2011 hingga 2014, beberapa tahun sebelum persiapan Program PE dan sebelum adanya skema pembayaran berbasis hasil. Insiden-insiden tersebut muncul dari keputusan perizinan konsesi yang bersifat historis oleh otoritas pemerintah, bukan dari langkah-langkah Program PE. Terkait konsultasi dengan Masyarakat Adat, lihat Butir No. 4. Manajemen tidak sependapat bahwa Program gagal mendukung pengelolaan hutan yang sesuai dengan OP 4.36. Program PE tidak menggantikan sistem pengelolaan berbasis adat dengan pengelolaan berbasis konsesi. Sebaliknya, Program ini mendukung berbagai jalur tata kelola, termasuk skema perhutanan sosial dan mekanisme Hutan Adat, serta berupaya mengurangi tekanan yang terkait dengan konsesi yang sudah ada dengan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan keberlanjutan. Kerangka safeguards menekankan inklusi Masyarakat Adat dan komunitas yang bergantung pada hutan sebagai penerima manfaat, tanpa memandang status pengakuan formal, serta secara eksplisit tidak mensyaratkan partisipasi atau manfaat bergantung pada selesainya proses pengakuan.

[40] Meskipun paragraf 8 secara formal berlaku untuk proyek Kategori A, prinsip yang mendasarinya—bahwa komunitas terdampak harus memiliki kemampuan yang nyata untuk menolak atau mengusulkan alternatif terhadap proyek yang merugikan—tetap merupakan bagian fundamental dari kewajiban *due diligence* Bank, terutama ketika proyek Kategori B mengandung risiko sosial yang signifikan dan berdampak pada hak Masyarakat Adat atas FPIC.

[41] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2021, Pasal 66 ayat (2) menetapkan bahwa setiap permohonan penetapan Hutan Adat mensyaratkan status MHA.

[42] SESA, halaman 110.

[43] SESA, halaman 112-113.

No.	Klaim	Tanggapan
	manfaat Proyek ER, tanpa adanya pengakuan, tanpa penyelesaian konflik, dan tanpa persetujuan. Hal ini melanggar prinsip FPIC dalam OP 4.10 paragraf 10–11. Bank seharusnya mendukung pengelolaan hutan yang melindungi hak dan partisipasi Masyarakat Adat yang bergantung pada hutan sebagaimana diamanatkan dalam OP 4.36 paragraf 1–3, namun gagal melakukannya.	
33.	***c. Pengakuan MHA: Hambatan Struktural yang Diabaikan (33)*** Pengakuan sebagai MHA merupakan landasan hukum bagi Masyarakat Adat di Indonesia untuk memperoleh kepastian tenurial, melindungi hutan, dan mengakses mekanisme pembagian manfaat. Namun, di Kalimantan Timur, hanya empat kelompok Masyarakat Adat yang telah diakui sebagai MHA, dan tidak satu pun dari 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu, termasuk Long Isun, yang telah memperoleh pengakuan.[44] Hal ini menyebabkan satu kabupaten secara keseluruhan tidak mendapatkan perlindungan sebagai MHA. SESA telah mengakui permasalahan ini,[45] dan Proyek PE secara formal berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah provinsi dalam mempercepat pengakuan hak adat.[46] Namun dalam praktiknya, Bank melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa pengakuan tersebut berada di luar cakupan Proyek. Hal ini merupakan pengabaian mendasar terhadap kewajiban safeguards. • Mengingat Masyarakat Adat berada di wilayah Long Isun dan memiliki keterikatan kolektif terhadap wilayah tersebut, maka pihak peminjam dan lembaga perantara seharusnya melakukan penilaian sosial untuk mengevaluasi potensi dampak negatif proyek serta menelaah alternatif proyek. Penilaian ini tidak dilakukan secara bermakna maupun memadai. Penilaian tersebut tidak mempertimbangkan konflik batas wilayah Long Isun yang belum terselesaikan dengan pihak DISENSOR maupun	Lihat Butir No. 30 di atas.

[44] Even though the regulation to process MHA for Indigenous Peoples has been enforced since 2018 through Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2018. https://peraturan.bpk.go.id/Details/223699/perda-kab-mahakam-ulu-no-07-tahun-2018

[45] SESA, halaman 114.

[46] SESA, halaman 50.

No.	Klaim	Tanggapan
	DISENSOR, serta dampak eksklusif dari keterlambatan pengakuan MHA. Tanpa penilaian tersebut, Proyek gagal mempertimbangkan alternatif yang dapat menghindari atau memitigasi dampak yang dapat diperkirakan ini, yang secara langsung melanggar OP 4.01 paragraf 2–4 dan OP 4.10 paragraf 9. • OP 4.10 paragraf 17 mensyaratkan bahwa ketika proyek bergantung pada penetapan hak yang diakui secara hukum atas tanah Masyarakat Adat, maka Indigenous Peoples Plan (IPP) harus mencakup rencana aksi untuk pengakuan hukum tersebut, yang umumnya dilaksanakan sebelum implementasi. Tidak ada rencana semacam ini yang disusun untuk Long Isun, bahkan setelah pengaduan resmi diajukan ke GRS dan dilakukan revisi.[47] • OP 4.10 paragraf 22(a) mengarahkan Bank untuk mendukung reformasi hukum, penguatan kapasitas, dan pendekatan partisipatif guna memperkuat pengakuan tenurial Masyarakat Adat serta memastikan mereka memperoleh manfaat dari pembangunan. Proyek PE gagal melaksanakan hal tersebut. Dokumen *Project Appraisal Document* sendiri telah mengakui risiko tersebut: "Risiko eksklusi kelompok Masyarakat Adat yang timbul akibat lambatnya proses pengakuan."[48] Dengan demikian, Bank tetap melanjutkan proyek dengan pengetahuan penuh atas risiko tersebut, namun tanpa melaksanakan tindakan *safeguards* apa pun untuk mencegah eksklusi atau dampak negatif.	
34.	**Menggantikan Konservasi Berbasis Komunitas dengan Model Pengelolaan Hutan Komersil (pelanggaran terhadap OP 4.36: paragraf 1–3, 13–15; OP 4.01 paragraf 2–3) (34)** Proyek PE membingkai ulang perlindungan hutan dari model konservasi yang dipimpin oleh komunitas menjadi mekanisme berbasis kinerja yang bersifat komersil dan didominasi oleh pihak korporasi serta negara. Melalui Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan,* BSP) dan keterlibatan pemegang konsesi swasta dalam skema "Alokasi Kinerja," Proyek memungkinkan entitas yang secara historis bertanggung jawab atas deforestasi, seperti perusahaan kehutanan dan	Lihat Butir No. 10 di atas.

[47] Masukan Forest Peoples Programme untuk Revisi IPP Proyek PE, Lampiran 9.

[48] Dokumen Penilaian Proyek (*Project Appraisal Document*)

No.	Klaim	Tanggapan
	perkebunan, untuk mengklaim kredit pengurangan emisi atau menerima manfaat teknis dan reputasi, termasuk dukungan untuk sertifikasi (misalnya ISPO,[49] FSC[50]). Sebaliknya, komunitas adat seperti Long Isun, yang melalui pengelolaan adatnya telah menjaga hutan selama beberapa generasi, justru menghadapi pembatasan yang semakin ketat, eksklusi birokratis, serta ancaman kriminalisasi. Hal ini memutarbalikkan hierarki *safeguards* dengan memberikan insentif kepada pihak ekstraktif, sementara justru merugikan penjaga hutan tradisional. Dengan membuat struktur tata kelola hutan di sekitar KPH dan pemegang konsesi swasta, alih-alih lembaga pengelolaan adat, Proyek ini menggantikan pengelolaan hutan berbasis komunitas dengan rezim akuntansi karbon yang terkomodifikasi. Hal ini secara langsung bertentangan dengan OP 4.36 paragraf 13–15, yang mengharuskan Bank untuk memprioritaskan dan mendukung pengelolaan berbasis komunitas, serta OP 4.36 paragraf 1–3, yang menekankan pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka melalui praktik tradisional. Hal ini juga melanggar OP 4.01 paragraf 2–3 karena gagal mengantisipasi risiko lingkungan dan sosial yang melekat dalam komersialisasi konservasi. Sebagai dampaknya, Proyek PE melegitimasi dan memperkuat keberadaan pihak komersial di kawasan hutan yang disengketakan, sehingga mengancam konservasi yang sejati dan melemahkan tata kelola berbasis adat, serta menggantikan keseimbangan ekologis dengan mekanisme pasar.	
35.	***Gagal Menangani Retaliasi dan Intimidasi (pelanggaran terhadap OP 4.01: paragraf 14; OP 4.10 paragraf 10(c), 11; dan Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Retaliasi Bank Dunia) (35)*** Ketika Long Isun menyampaikan kekhawatiran terkait Proyek ER, respons yang diterima bukanlah dialog, melainkan retaliasi, intimidasi, dan ancaman terselubung. Komunitas distigmatisasi sebagai "pembuat masalah" oleh pejabat pemerintah dan desa-desa tetangga yang mendukung proyek. Pelabelan ini memperdalam isolasi Long Isun dan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat, di mana perbedaan pendapat dihukum, bukan dihargai.	Manajemen mencatat bahwa segera setelah PNP dan FPP menyampaikan kekhawatiran secara tertulis kepada Bank terkait retaliasi dan intimidasi, Bank mengingatkan Pemerintah mengenai komitmen Bank untuk menolak segala bentuk retaliasi dan intimidasi. Silakan merujuk pada Butir No. 14, 15, dan 25. ***Pada kunjungan Bank ke Long Isun pada Februari 2025 (dipimpin oleh Division Director), komunitas menyampaikan bahwa tidak ada lagi insiden intimidasi yang terjadi sejak keputusan mereka untuk opt out.*** ***Perlindungan dari retaliasi.*** Bank tidak memiliki kewenangan kepolisian atau yudisial, sehingga tidak dapat

[49] Indonesian Sustainable Palm Oil.

[50] Forest Stewardship Council.

No.	Klaim	Tanggapan
	Ancaman nyata juga diarahkan kepada perwakilan Long Isun: • Ancaman penghentian dana pembangunan desa yang vital apabila Long Isun tidak menghadiri konsultasi.[51] Hal ini merupakan bentuk pemaksaan ekonomi, dengan menggunakan sumber daya negara sebagai alat untuk memaksa partisipasi. • Intimidasi terhadap organisasi pendamping (PNP), dengan insinuasi bahwa melanjutkan pengaduan akan menimbulkan penolakan dari seluruh 10 kabupaten di Kalimantan Timur karena dianggap "menghambat pendanaan Bank Dunia," serta tuduhan bahwa pengaduan tersebut didorong oleh "intervensi asing," bukan oleh kekhawatiran nyata komunitas. Pernyataan ini bertujuan untuk mendiskreditkan pengaduan dan membungkam dukungan terhadap Long Isun. Tindakan pembalasan ini menciptakan efek membungkam: perwakilan Long Isun merasa terpaksa menghadiri konsultasi meskipun bertentangan dengan kehendak mereka, sambil menolak menandatangani daftar hadir untuk menghindari penyalahgunaan representasi. Rasa takut akan pembalasan melemahkan kemampuan mereka untuk menjalankan hak berpartisipasi secara bebas dan aman dalam proses konsultasi, serta pada akhirnya untuk menolak memberikan persetujuan—yang merupakan inti dari prinsip FPIC. Bank Dunia memiliki kewajiban yang jelas berdasarkan OP 4.10 paragraf 10(c), yang mensyaratkan bahwa seluruh informasi yang relevan mengenai proyek harus disampaikan secara sesuai dengan budaya pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, serta bahwa konsultasi tersebut dilakukan dengan itikad baik dan dalam kondisi yang bebas dari intimidasi atau paksaan. Hal ini mencakup penyampaian kepada komunitas tidak hanya mengenai potensi manfaat, tetapi juga potensi dampak negatif, serta memastikan bahwa partisipasi maupun penolakan tidak membuat Masyarakat Adat terpapar pada retaliasi. OP 4.10 paragraf 11 juga mensyaratkan bahwa proses konsultasi mencerminkan negosiasi dengan itikad baik, sehingga Masyarakat Adat dapat mengambil keputusan tanpa tekanan eksternal. OP 4.01 paragraf 14 memperluas persyaratan ini ke seluruh	"menjamin" keselamatan para pengadu secara umum. Namun, Bank memiliki protokol untuk meningkatkan eskalasi kasus dugaan atau indikasi retaliasi kepada otoritas pemerintah yang relevan guna meminta jaminan bahwa tindakan tersebut tidak terjadi. Pendekatan ini efektif ketika sumber retaliasi berada dalam struktur pemerintah, baik di tingkat lokal maupun proyek. Pendekatan ini menjadi lebih kompleks apabila sumber retaliasi bersifat anonim, dilakukan oleh pihak lain yang terdampak proyek namun tidak sependapat dengan pengadu, atau ketika pengadu mengajukan dugaan retaliasi tetapi tidak dapat memberikan rincian. Dalam kasus ini, Bank bertindak cepat dan mengeskalasi isu tersebut ke tingkat tertinggi pemerintahan. Selama kunjungan tim Bank ke Long Isun, anggota komunitas menyampaikan bahwa tidak ada lagi kekhawatiran terkait retaliasi selain insiden yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Bank.

[51] Komunikasi tertulis dari Long Isun kepada GRS, 25 Juni 2024.

No.	Klaim	Tanggapan
	konsultasi lingkungan dan sosial, dengan mewajibkan agar kelompok terdampak diberikan informasi dan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dalam lingkungan yang bebas dari intimidasi atau paksaan. Dalam praktiknya, Long Isun mengalami ancaman berulang: peringatan bahwa dana pembangunan desa akan dihentikan jika mereka menolak menghadiri konsultasi; tekanan dari perwakilan Proyek PE yang mengancam akan membawa isu ini ke tingkat kabupaten apabila komunitas tidak berpartisipasi; serta insinuasi bahwa pengajuan pengaduan akan memicu penolakan dari seluruh kabupaten dan mengancam pendanaan provinsi. Hal ini bukan risiko yang bersifat abstrak, melainkan bentuk retaliasi nyata yang dirancang untuk memaksa Long Isun agar patuh. Bank juga memiliki kebijakan tanpa toleransi (*zero-tolerance*) terhadap retaliasi dan mensyaratkan bahwa mekanisme pengaduan harus dapat diakses, aman, dan bebas dari pembalasan. Namun, meskipun telah diberitahu mengenai ancaman tersebut secara tertulis, termasuk melalui korespondensi resmi kepada GRS, Bank gagal mengambil langkah perlindungan. Tidak ada *safeguards* yang diaktifkan untuk melindungi Long Isun maupun pihak yang berpihak padanya dari intimidasi, dan tidak ada mekanisme pemantauan yang dibentuk untuk memastikan keamanan mereka saat berinteraksi dengan sistem akuntabilitas Bank. Dengan mengabaikan retaliasi dan intimidasi, Bank telah melanggar OP 4.10 paragraf 10(c), melemahkan sistem safeguards-nya sendiri, serta menutup akses aman bagi Long Isun terhadap mekanisme akuntabilitas. Kegagalan ini merusak kredibilitas GRS maupun komitmen Bank secara keseluruhan dalam melindungi Masyarakat Adat yang menjalankan hak mereka untuk menolak proyek yang merugikan.	
36.	**Mengabaikan Dampak terhadap Mata Pencaharian dan Praktik Adat (pelanggaran terhadap OP 4.10: 16) (36)** Mata pencaharian Long Isun sangat terkait dengan praktik-praktik adat seperti penebangan skala kecil, ladang berpindah, pembakaran terkendali, berburu, serta pengumpulan hasil hutan. Praktik-praktik adat ini bersifat berkelanjutan, berakar dalam budaya, dan menjadi fondasi utama ketahanan pangan, kesehatan, serta pendapatan. Perempuan, khususnya, memegang peran penting dengan mengumpulkan tanaman untuk	Selama tahap persiapan Proyek, ESMF mengidentifikasi bahwa beberapa langkah Program PE, seperti penerapan kebijakan Area Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*, HCV) dan *Reduced Impact Logging* pada konsesi kehutanan, berpotensi menyebabkan pembatasan akses. Secara khusus, kebijakan yang memungkinkan pemegang izin membatasi akses masuk bagi komunitas adat dan kelompok lain yang bergantung pada hutan dapat membatasi akses ke area lahan tertentu, yang berpotensi mempengaruhi mata pencaharian mereka. Sebagai respons terhadap risiko tersebut, disusunlah RPF

No.	Klaim	Tanggapan
	pangan, obat-obatan, serta kerajinan seperti topi Seraung. Perempuan Long Isun juga telah membentuk kelompok tani perempuan yang terlibat dalam praktik ladang berpindah. SESA sendiri telah mengakui bahwa kegiatan REDD+ dapat membatasi praktik-praktik ini, khususnya pembakaran, dan bahwa pembatasan tersebut dapat berdampak negatif terhadap mata pencaharian dan tradisi budaya Masyarakat Adat. Namun demikian, tidak ada langkah mitigasi maupun alternatif mata pencaharian yang dikembangkan atau diterapkan. Sebaliknya, setelah sosialisasi Proyek ER, otoritas lokal mulai mengeluarkan larangan pembakaran, yang mengganggu siklus pertanian tradisional dan mengancam produksi pangan subsisten. Bagi Long Isun, hal ini menimbulkan ketakutan akan kriminalisasi, mengingat pengalaman masa lalu ketika mereka menjadi sasaran dalam konflik lahan dengan pihak DISENSOR. Dengan demikian, Proyek ini berkontribusi pada terciptanya iklim ketidakamanan, di mana komunitas berisiko kehilangan tidak hanya mata pencaharian mereka, tetapi juga martabat dan keselamatan mereka. Kelalaian ini melanggar berbagai kewajiban safeguards: •OP 4.01 paragraf 3 mensyaratkan Bank untuk memastikan bahwa penilaian lingkungan dan sosial mengidentifikasi serta memitigasi dampak negatif terhadap Masyarakat Adat, termasuk aspek sosial seperti mata pencaharian mereka. Kegagalan Bank dalam menilai atau memitigasi gangguan terhadap mata pencaharian menunjukkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan mendasar ini. ● OP 4.10 paragraf 16 secara eksplisit mengakui bahwa Masyarakat Adat "memiliki keterikatan yang erat dengan tanah, hutan, air, satwa liar, dan sumber daya alam lainnya," serta bahwa pertimbangan khusus diperlukan ketika proyek mempengaruhi keterikatan tersebut. Dalam kondisi demikian, peminjam wajib memberikan perhatian pada: (a) hak-hak adat atas tanah dan sumber daya; (b) kebutuhan untuk melindungi tanah tersebut dari intrusi atau perambahan; (c) nilai budaya dan spiritual yang melekat pada sumber daya tersebut; dan (d) praktik pengelolaan sumber daya alam oleh Masyarakat Adat serta keberlanjutannya. Proyek PE gagal memenuhi persyaratan ini. Alih-alih melindungi hak dan praktik adat Long Isun, proyek justru memfasilitasi pembatasan dan menciptakan kondisi ketidakamanan.	dan PF. RPF menetapkan bahwa apabila relokasi masyarakat yang bergantung pada hutan diperkirakan terjadi dalam ERP, maka Rencana Aksi Pemukiman Kembali (*Resettlement Action Plans*) harus disusun sesuai dengan panduan dalam RPF. PF menetapkan suatu proses di mana komunitas yang berpotensi terdampak oleh pembatasan akses terhadap sumber daya alam di kawasan hutan lindung—yang berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Dinas Kehutanan Provinsi—dilibatkan dalam konsultasi dan negosiasi yang bermakna dan berbasis informasi untuk mengidentifikasi serta melaksanakan langkah-langkah guna mengurangi atau memitigasi dampak pembatasan akses tersebut. PF juga mensyaratkan bahwa Rencana Aksi harus disusun bersama dengan komunitas terdampak untuk menjelaskan pembatasan yang disepakati, skema pengelolaan, langkah-langkah bantuan bagi pihak terdampak, serta pengaturan pelaksanaannya. Namun demikian, Pemerintah melaporkan bahwa selama periode 2020–2024, satu-satunya langkah Program PE yang diterapkan di Long Isun adalah dukungan untuk proses pengakuan MHA serta dukungan yang disepakati untuk pembentukan MPA. ***Program PE tidak memperkenalkan larangan baru terhadap praktik ladang berpindah, pembakaran terkendali, berburu, maupun pengumpulan hasil hutan, serta tidak mewajibkan pembatasan terhadap praktik mata pencaharian adat.*** Terkait pengelolaan kebakaran, lihat Butir No. 18. Terkait dukungan mata pencaharian alternatif, desain Program PE mencakup kegiatan untuk memperkuat mata pencaharian komunitas, termasuk dukungan terhadap pengelolaan hutan berbasis komunitas, serta berbagai kegiatan mata pencaharian dan lainnya yang didanai melalui BSP yang memungkinkan komunitas untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kegiatan yang selaras dengan praktik budaya mereka, termasuk pertanian, hasil hutan bukan kayu, dan inisiatif ekonomi yang dipimpin oleh perempuan. ***Manajemen juga mencatat bahwa Program PE tidak menerapkan pembatasan akses terhadap lahan atau sumber daya alam secara tidak sukarela sebagaimana dimaksud dalam OP 4.12.*** Partisipasi dalam langkah-langkah Program PE bersifat sukarela, dan komunitas tetap memiliki hak untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan (GRM) apabila mereka menilai bahwa tindakan pemerintah atau perilaku pihak ketiga yang terkait dengan implementasi REDD+ berdampak negatif terhadap mata

No.	Klaim	Tanggapan
	• OP 4.12 paragraf 3(b) mensyaratkan Bank untuk menghindari atau meminimalkan pembatasan akses terhadap sumber daya secara tidak sukarela, dan apabila pembatasan tersebut tidak dapat dihindari, harus disertai dengan langkah pemulihan mata pencaharian yang berkelanjutan. Proyek PE berpotensi menerapkan pembatasan akses secara de facto melalui larangan pembakaran dan pembatasan penggunaan hutan, tanpa konsultasi, tanpa persetujuan, dan tanpa alternatif kompensasi. • OP 4.36 paragraf 1–3 menekankan bahwa intervensi di sektor kehutanan harus mengakui hak dan partisipasi masyarakat yang bergantung pada hutan, serta mendukung pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan, bukan justru membatasinya. Proyek PE mengabaikan kewajiban ini dengan memberikan insentif terhadap kriminalisasi penggunaan hutan secara tradisional, alih-alih memperkuat pengelolaan berbasis komunitas. Dengan gagal melindungi mata pencaharian, Bank tidak hanya melanggar kebijakannya sendiri, tetapi juga menempatkan Long Isun pada risiko kemiskinan, kerawanan pangan, serta ketergantungan pada program yang dikendalikan oleh pemerintah atau pemegang konsesi. Hal ini secara langsung bertentangan dengan tujuan REDD+ untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.	pencaharian mereka. Terkait OP 4.10 dan OP 4.36, Manajemen berpendapat bahwa Program telah secara tepat mengakui pentingnya praktik adat Masyarakat Adat. Meskipun tantangan terkait pengakuan tenurial dan tata kelola lokal masih berlangsung di beberapa wilayah Kalimantan Timur, hal tersebut merupakan persoalan struktural yang telah ada sebelum Program PE dan sedang ditangani melalui proses pemerintah yang lebih luas, dengan Program berupaya memberikan kontribusi positif dalam lingkup dan mandatnya. Sebagai kesimpulan, Manajemen tidak sependapat bahwa Program PE telah memfasilitasi pembatasan terhadap mata pencaharian adat atau gagal dalam menilai dan memitigasi risiko terhadap mata pencaharian. Program telah mengidentifikasi risiko yang relevan pada tahap persiapan, memasukkan langkah-langkah untuk menghindari pembatasan yang bersifat tidak sukarela, serta membangun mekanisme untuk mendukung mata pencaharian dan menangani pengaduan.
37.	***Upaya Sebelumnya untuk Menyelesaikan Permasalahan Ini (37)*** Kami memahami bahwa Mekanisme Akuntabilitas mensyaratkan pengadu untuk terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah secara langsung dengan Bank Dunia. Long Isun telah melakukannya dengan itikad baik melalui berbagai jalur: 1. Keterlibatan langsung dengan Bank dan pelaksana proyek. Sejak tahun 2018, Long Isun telah menyampaikan kekhawatiran terkait Program PE secara langsung kepada pelaksana proyek dan staf Bank. Komunitas secara konsisten menyampaikan bahwa konflik batas wilayah yang belum terselesaikan serta tidak adanya pengakuan MHA akan membuat proyek ini lebih merugikan daripada bermanfaat. Long Isun bersama organisasi mitra telah bertemu dengan staf Bank setidaknya dua kali secara langsung di Jakarta dan di Long Isun, serta melalui berbagai pertemuan daring dan	Bank menghargai dialog dan keterlibatan yang konstruktif dengan para Pengadu. Sejak dimulainya kasus GRS pada Maret 2024, Bank terus menjalin keterlibatan aktif dengan para pengadu. Sebagian besar pertemuan yang diselenggarakan melibatkan LSM lokal maupun internasional (FPP dan Accountability Counsel). Komunitas berada di wilayah yang sangat terpencil dan memiliki keterbatasan akses komunikasi—sehingga keterwakilan komunitas terutama dilakukan oleh beberapa LSM lokal, termasuk PNP, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Pemerintah dan Bank juga berinteraksi dengan LSM lokal selama proses revisi dan konsultasi BSP dan IPP. Hingga September 2024, komunikasi melalui email terkait kasus GRS dilakukan dengan PNP; sejak November 2024 hingga pengajuan Permintaan Inspeksi, komunikasi dipimpin oleh FPP.

No.	Klaim	Tanggapan
	komunikasi intensif melalui email.	Keterlibatan langsung dengan komunitas Long Isun dilakukan pada Mei 2024 di kantor Bank di Jakarta, yang dihadiri oleh para pemimpin dan perwakilan komunitas, serta pada Februari 2025 melalui kunjungan ke Long Isun. Proyek ini memberikan pembayaran berbasis hasil (*results-based payments*) atas PE yang terverifikasi di dalam wilayah Program PE, dengan intervensi Program PE yang ditujukan untuk mendukung pencapaian hasil tersebut. Langkah-langkah Program PE dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk dukungan untuk pengakuan sebagai MHA dan penyelesaian sengketa tenurial.
38.	2. Pengaduan Formal kepada Grievance Redress Service (GRS) (38) Pada 19 Maret 2024, Long Isun mengajukan pengaduan formal kepada GRS Bank Dunia. Pengaduan tersebut masih aktif. Namun, respons Bank dinilai lambat, tidak lengkap, dan tidak memadai untuk mengatasi kerugian yang terjadi.	***Manajemen mencatat bahwa pengaduan telah diajukan ke GRS pada Maret 2024.*** ***Meskipun kasus GRS masih aktif, Manajemen telah mengambil langkah-langkah untuk menangani isu-isu dalam kewenangannya serta tetap menjalin keterlibatan dengan para pengadu.*** Bank merespons permintaan para pengadu terkait pertemuan, informasi, dan komunikasi. Selama periode 2024–2025, telah dilakukan berbagai pertukaran dengan para pengadu melalui pertemuan luring dan daring, surat resmi (dua surat yang ditandatangani oleh Division Director, tertanggal 5 April dan 12 Desember 2024), dan email, guna menunjang komunikasi informal melalui pesan teks dan panggilan telepon, sebagian besar dengan LSM lokal. Selain itu, Manajemen mengirimkan surat yang merinci langkah-langkah tindak lanjut yang disepakati bersama dengan para pengadu, yang mencakup: (i) revisi BSP untuk memastikan bahwa komunitas adat, termasuk yang belum memiliki pengakuan MHA, memiliki kelayakan yang setara untuk menerima manfaat dari program; dan (ii) pembaruan IPP dan pedoman FPIC. Manajemen memberikan dukungan serta memverifikasi bahwa masukan dari para pengadu terhadap dokumen-dokumen tersebut selama proses konsultasi telah dipertimbangkan dan dibahas oleh Pemerintah. Pemerintah kemudian mempublikasikan ringkasan seluruh komentar dan masukan yang diterima terkait BSP dan IPP serta bagaimana masukan tersebut ditindaklanjuti dalam dokumen yang telah direvisi (lihat Lampiran 2).
39.	3. Respons Terbatas Bank terhadap Revisi BSP dan IPP (39) Bank berkomitmen untuk merevisi BSP dan Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan,* IPP). Namun: • Draf revisi BSP baru dipublikasikan pada 24 Juli	***BSP dan IPP disusun oleh Pemerintah, dengan nasihat dari Bank.*** Karena BSP merupakan dokumen yang disusun oleh pemerintah, konsultasi terkait dokumen tersebut dipimpin oleh pemerintah, namun melibatkan sejumlah besar fasilitator dan narasumber non-pemerintah, termasuk

No.	Klaim	Tanggapan
	2025, lebih dari satu tahun setelah pengaduan GRS dan 5 bulan sebelum proyek berakhir, yang bertentangan dengan ketentuan *safeguards* bahwa pengungkapan harus dilakukan "sedini mungkin" dalam siklus proyek. • Proses revisi tidak melibatkan konsultasi yang bermakna dengan komunitas terdampak, termasuk Long Isun, dan justru bergantung pada proses yang dipimpin oleh pemerintah dengan transparansi yang terbatas. • Kekurangan substantif masih tetap ada dalam BSP yang direvisi [sebagaimana dijelaskan di atas] […] Meskipun telah dilakukan berbagai upaya keterlibatan, Long Isun hanya menerima respons yang bersifat parsial dan prosedural, bukan solusi substantif.[52] Ketergantungan Bank pada revisi BSP yang akan datang, tanpa menyelesaikan konflik lahan atau pengakuan, telah membuat komunitas tetap berada dalam risiko eksklusi, diskriminasi, dan kekerasan kembali. Kami mengetahui bahwa versi baru BSP setelah konsultasi September 2025 kemungkinan akan segera dirilis. Namun, revisi sebelumnya tidak berhasil menyelesaikan kerugian utama ini, dan dengan Proyek PE yang akan berakhir pada Desember 2025, tidak ada dasar yang kredibel untuk mengharapkan perubahan yang transformatif pada tahap akhir ini. Atas alasan-alasan tersebut, Long Isun kini mengajukan permohonan kepada Panel Inspeksi, karena proses pengaduan yang ada telah gagal menyelesaikan kerugian yang dialami.	beberapa yang direkomendasikan oleh para pengadu GRS. Manajemen mencatat bahwa pengungkapan BSP dilakukan segera setelah versi revisi disetujui. Draf telah dipublikasikan untuk peninjauan dan komentar publik selama beberapa bulan sebelum persetujuan. Versi sebelumnya (2021) tetap tersedia selama proses revisi BSP berlangsung. Long Isun dan PNP diundang oleh Pemerintah untuk menghadiri konsultasi terkait revisi BSP, serta dikonsultasikan oleh perwakilan masyarakat sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah dan secara langsung oleh Bank[53] pada berbagai tahap sebelum proses konsultasi. Konsultasi untuk revisi BSP dilakukan di tingkat kabupaten untuk memberikan kesempatan kepada komunitas dan pemangku kepentingan lokal untuk berpartisipasi, mengingat adanya hambatan geografis dan jarak dalam desain BSP sebelumnya. Fasilitator lokal dimobilisasi untuk memfasilitasi diskusi, menggunakan bahasa Indonesia dan dialek lokal. Beberapa rekomendasi, misalnya untuk menggunakan program hibah kecil yang disederhanakan dan dipimpin oleh LSM untuk alokasi penghargaan, serta untuk meningkatkan representasi IPLCs dalam implementasi BSP, telah diadopsi oleh Pemerintah. Semua saran dan masukan terkait revisi BSP yang disampaikan langsung kepada Bank oleh FPP dan PNP diteruskan oleh Bank kepada Pemerintah. Pemerintah kemudian menyusun dan mempublikasikan ringkasan masukan yang diterima serta bagaimana masukan tersebut ditindaklanjuti dalam BSP yang telah direvisi (lihat Lampiran 2). Manajemen mengakui posisi Long Isun yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Program maupun BSP hingga pengakuan MHA mereka diperoleh, dan menghormati keputusan tersebut. Catatan konsultasi BSP menunjukkan adanya beragam pandangan terkait hal ini, di mana banyak komunitas sepakat mengenai pentingnya percepatan pengakuan hak dan status adat, sekaligus mendukung implementasi skema kredit karbon yang dapat memberikan manfaat bagi mereka. Beberapa perwakilan komunitas juga menyampaikan kepada Bank bahwa Program sebaiknya tetap dilanjutkan tanpa penundaan, serta menyatakan keinginan untuk menginvestasikan kembali dana yang dialokasikan ke dalam tindakan nyata untuk mendukung komunitas adat. BSP versi awal dan revisi yang disusun oleh Pemerintah merupakan hasil dari proses konsultatif yang

[52] Long Isun telah berulang kali meminta Bank untuk memfasilitasi pertemuan dengan lembaga terkait seperti Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di bawah KLHK sebagai lembaga pelaksana Proyek, namun hal tersebut belum terealisasi.

[53] Pertemuan-pertemuan telah dilakukan dengan CSO lokal untuk membahas penyusunan IPP dan revisi BSP—termasuk pertemuan antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Pokja30, PNP, dan Bank Dunia pada 1 Juli 2025; serta pertemuan pra-konsultasi publik pada 28 Juli 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman, yang mengundang lebih dari 20 CSO lokal di Kalimantan Timur.

No.	Klaim	Tanggapan
		menyeimbangkan berbagai pandangan tersebut.

Lampiran 2. Ringkasan Konsultasi Publik Tahun 2025 mengenai Revisi BSP dan Pengembangan IPP

Konsultasi publik atas
Revisi Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan, BSP) dan Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP) untuk Program EK-JERP
— Ringkasan penyesuaian terhadap dokumen BSP dan IPP—

Proses konsultasi publik telah dilaksanakan dalam rangka revisi atas Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan,* BSP) serta penyusunan Rancangan Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP) untuk Program EK-JERP. Proses konsultasi publik ini mencakup kegiatan sosialisasi serta pengumpulan masukan secara luas dari masyarakat dan perwakilan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur, termasuk perwakilan dari unsur Pemerintah.

Perancangan dan pelaksanaan konsultasi:

Proses konsultasi publik tersebut dirancang berdasarkan masukan yang bersifat substantif, baik secara formal maupun informal, dari berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Secara khusus, organisasi masyarakat sipil telah diminta untuk memberikan saran mengenai struktur dan format pelaksanaan konsultasi, serta pendekatan yang dianggap efektif dan efisien untuk mendapat masukan yang luas dan bermakna dari kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak oleh pelaksanaan Rencana Pembagian Manfaat, khususnya masyarakat adat.

Konsultasi awal yang bersifat formal telah diselenggarakan atas nama Pemerintah maupun secara independen. Hal ini dilakukan dengan mendapatkan masukan langsung dari para tokoh masyarakat sipil sejak tanggal 16 Juli 2025 dan melalui diskusi dengan dari para perwakilan dan pimpinan organisasi masyarakat sipil (OMS). Selain itu, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman[1] secara independen telah menyelenggarakan diskusi pada tanggal 28 Juli 2025[2], yang bertujuan untuk mendukung persiapan pelaksanaan proses konsultasi publik, serta memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan mengenai penyelenggaraan konsultasi publik dan mendukung persiapan bagi para pemangku kepentingan yang berkeinginan terlibat. Lebih dari 20 OMS lokal hadir dalam kegiatan tersebut, yang membahas dokumendokumen yang telah dipublikasikan secara terbuka. Acara ini dimoderatori bersama oleh perwakilan dari Universitas Mulawarman dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), serta membahas berbagai masalah implementasi BSP, antara lain bagaimana masyarakat adat dapat mengakses dan memanfaatkan pembayaran atas karbon, kriteria kelayakan, upaya menjangkau masyarakat dan kerangka pengaman (safeguards). Pertemuan ditutup dengan pemetaan masalah-masalah utama yang menjadi perhatian OMS lokal dan perwakilan akademisi, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah selama berlangsungnya proses konsultasi publik ini.

Masukan berikut telah diperoleh dari kegiatan-kegiatan tersebut yang kemudian memberikan informasi bagi proses proses konsultasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah:

- Konsultasi tatap muka diharapkan menjangkau setidaknya sampai tingkat Kabupaten dan mengundang beragam perwakilan dari tingkat masyarakat.
- Kelompok masyarakat sipil dari seluruh provinsi tidak hanya diundang, tetapi juga dilibatkan secara bermakna sebagai moderator dan narasumber, guna menciptakan forum

[1] Dengan dukungan tim Bank Dunia untuk EK-JERP
[2] Rekaman pertemuan pra-konsultasi dapat disaksikan melalui tautan ini

terbuka untuk diskusi.

- Para pemuka adat – khususnya mereka yang tidak menduduki posisi formal dalam struktur Pemerintahan (misalnya, yang bukan kepala desa terpilih) – perlu diundang.
- Materi komunikasi dan sosialisasi sebaiknya tersedia untuk menjelaskan Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan*, BSP) dan Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan*, IPP). Materi tersebut sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, serta mudah disebarluaskan, guna mendukung partisipasi yang bermakna dari para peserta di tingkat masyarakat, baik secara daring (online), tatap muka, maupun melalui perwakilan dari desa atau kabupaten yang menghadiri pertemuan langsung atau mengirimkan masukan secara tertulis.

Proses konsultasi dirancang berdasarkan masukan-masukan tersebut. Secara khusus, saluran-saluran berikut ini digunakan untuk memfasilitasi masukan dari publik terhadap draf BSP dan draf IPP, selama periode 19 Juli 2025 hingga 18 September 2025:

- **Penyampaian informasi publik atas draf BSP dan IPP** dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sejak tanggal 17 Juli[3] melalui situs resmi Pemerintah untuk program dan media sosial, serta ringkasan draf BSP yang mudah diakses, dan juga dibagikan secara luas melalui WhatsApp.
- **Penyediaan opsi umpan balik secara daring**, termasuk pengiriman masukan melalui surel[4] dan Google Form, dengan opsi untuk memberikan masukan secara anonim. Sebanyak 149 masukan diterima, seluruhnya telah ditelaah oleh PMU dan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi BSP.
- **Pelaksanaan serangkaian lokakarya konsultasi tatap muka** untuk menghimpun masukan secara lisan dan membahas revisi yang diperlukan. Para peserta juga diberi pilihan untuk menyampaikan masukan secara tertulis melalui formulir yang tersedia di ruang pertemuan. Mereka yang diundang ditetapkan melalui proses yang transparan dan berdasarkan dialog pra-konsultasi, guna memastikan keterwakilan lintas sektor, wilayah geografis, dan kelompok pemangku kepentingan. Perwakilan masyarakat sipil turut menyusun daftar undangan bersama Pemerintah guna memastikan para pemimpin adat dan tokoh masyarakat sipil turut diundang di masing-masing kabupaten. Secara keseluruhan, 1.088 orang menghadiri lima kegiatan konsultasi tersebut, termasuk perwakilan masyarakat dan kelompok adat dari seluruh kabupaten, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Poster yang menjelaskan alur pendanaan juga disediakan di lokasi konsultasi

[3] https://mrv.kaltimprov.go.id/access-directory dan https://biroperekonomian.kaltimprov.go.id/konsultasi-publik-atas-dokumen-rencana-masyarakat-adat-dan-revisi-rencana-pembagian-manfaat-sebagai-bagian-dari-fcpf/

[4] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEq2bS-yLOg5yuKLG8LuQXYSh9KNMZhc6gM8khX0C7Nha-aA/viewform?usp=send_form

Gambar 1. Linimasa Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik atas Revisi BSP dan IPP

a. Lokakarya tingkat provinsi diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2025, yang menghimpun 223 perwakilan (171 secara secara luring [offline] dan 52 secara secara daring [online]) dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat adat. Lokakarya ini memaparkan dasar pertimbangan revisi BSP, pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan sebelumnya, serta perubahan-perubahan utama yang diusulkan. Topik utama yang dibahas meliputi: kriteria kelayakan, mekanisme alokasi dana, peran lembaga perantara (LEMTARA), kelompok kerja BSP serta strategi pelibatan masyarakat.
b. Empat konsultasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 26 dan 28 Agustus 2025, mencakup seluruh tujuh kabupaten di Kalimantan Timur. Konsultasi ini dihadiri oleh 642 peserta secara keseluruhan, termasuk pemimpin adat, kepala desa, perwakilan kelompok perempuan, pemuda, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Diskusi disusun secara inklusif agar seluruh kelompok pemangku kepentingan dapat menyampaikan pandangan mereka secara terbuka. Secara bersamaan, konsultasi juga dilakukan dengan instansi pemerintah di tingkat pusat dan provinsi terkait peran kelembagaan, tanggung jawab pelaksanaan, dan mekanisme operasional dalam BSP yang telah direvisi, termasuk penyaluran dana, penanganan pengaduan, dan sistem pemantauan.
c. Proses ini ditutup dengan Lokakarya Provinsi pada tanggal 18 September 2025, yang dihadiri oleh 238 peserta (159 secara luring dan 79 secara daring). Masukan dikumpulkan dan dibahas oleh Pemerintah bersama para Fasilitator, Narasumber, termasuk tim Bank Dunia.

- Masa pengungkapan kembali (re-disclosure). Dokumen BSP direvisi dan dipublikasikan kembali secara daring untuk periode dua minggu. Kegiatan terakhir ini memaparkan garis besar BSP yang telah direvisi, menjelaskan bagaimana masukan para pemangku kepentingan telah ditanggapi. Secara keseluruhan, proses konsultasi publik ini dirancang untuk memastikan bahwa revisi BSP menjadi lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan komunitas lokal, sekaligus memperkuat aspek pengamanan (safeguards) dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Penurunan Emisi. Secara paralel, draf Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP) juga dikonsultasikan melalui forum dan proses yang sama dengan konsultasi atas draf revisi BSP.

Gambar 2. Contoh poster yang tersedia di lokasi konsultasi

Hasil konsultasi:

Dokumen ini menyajikan ringkasan masukan yang diterima terkait BSP dan IPP secara gabungan, baik melalui forum umpan balik daring maupun kegiatan tatap muka, serta bagaimana masukan tersebut telah diintegrasikan ke dalam rencana pembagian manfaat yang diperbarui. Ringkasan isu di bawah ini mencerminkan seluruh isu yang diangkat oleh tiga atau lebih peserta/penyampai masukan.

Topik 1: Besaran alokasi untuk kelompok masyarakat melalui alokasi Pemberian Penghargaan (Rewards). Beberapa peserta mempertanyakan mengapa alokasi Pemberian Penghargaan secara keseluruhan dan besaran dana hibah bagi penerima yang memenuhi syarat tidak lebih besar lagi.

- ➢ *Tanggapan*: Kelompok masyarakat dan para anggotanya dapat ikut serta di bawah alokasi Responsibility (yang mendanai program-program yang diselenggarakan oleh Pemerintah, beberapa di antaranya ditujukan bagi kelompok masyarakat lokal, seperti percepatan pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat, MHA), dan alokasi Performance (yang dikelola oleh Pemerintah Desa, mengikuti proses perencanaan yang ditentukan oleh masyarakat dan terbuka bagi seluruh penduduk setempat untuk berpartisipasi).

- ➢ *Tindakan yang diambil*: Biaya fasilitasi dan dukungan masyarakat dari LEMTARA telah dialokasikan dari alokasi Responsibility, guna memastikan seluruh 10% alokasi Reward untuk kelompok masyarakat benarbenar diterima oleh kelompok-kelompok tersebut.

Topik 2: Keterlibatan para mitra lokal. Para peserta menyoroti pentingnya peran LSM lokal dan organisasi adat dalam mendukung masyarakat dan melakukan sosialisasi.

- ➢ *Tanggapan*: Peran OMS dan LSM lokal diakui dan akan diakomodasi sejauh memungkinkan dalam kerangka regulasi yang mengatur penyaluran dana melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Secara khusus, lembaga yang dikontrak oleh BPDLH wajib mematuhi Peraturan Direktur BPDLH Nomor 3 Tahun 2024, dan harus mampu menyampaikan laporan keuangan serta laporan kegiatan yang memadai untuk memenuhi persyaratan audit yang akan dilakukan oleh BPDLH terkait penggunaan dana.

- ➢ *Tindakan yang diambil*: Revisi BSP meningkatkan jumlah LEMTARA yang akan dikontrak oleh BPDLH untuk mendukung kelompok masyarakat setempat, dari satu lembaga pusat menjadi empat lembaga daerah, dengan satu lembaga khusus yang fokus pada Masyarakat Adat.

Topik 3: Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Beberapa peserta menyoroti tantangan yang timbul akibat anggaran yang tidak terpakai dalam satu tahun anggaran, terutama terkait ketidakjelasan apakah anggaran tersebut dapat dibawa ke tahun berikutnya dan/atau apakah anggaran tersebut memengaruhi penilaian kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Desa. Hal ini menjadi tantangan khusus apabila dana disalurkan terlambat dalam tahun anggaran sehingga waktu pemanfaatan menjadi terbatas.

- ➢ *Tanggapan*: Anggaran yang tidak terpakai (SiLPA) dapat digunakan pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ➢ *Tindakan yang diambil*: BSP dimutakhirkan untuk memperjelas klasifikasi dan pemanfaatan dana SiLPA, serta memberikan pedoman yang lebih kuat terkait keselarasan dengan siklus penganggaran, guna menghindari penyaluran dana yang terlambat.

Topik 4: Inklusi Kelompok Perempuan dan Penyandang Disabilitas (PD). Peserta menyarankan agar kelompok masyarakat yang mewakili perempuan dan penyandang disabilitas (PD) dapat diakui sebagai “kelompok masyarakat” yang berhak menerima alokasi Reward.

- *Tanggapan*: Memperluas kelayakan penerima alokasi Reward akan semakin membatasi penggunaan dana yang terbatas, yang pada prinsipnya ditujukan untuk mengakui upaya perlindungan hutan secara historis dan memberikan dukungan kepada masyarakat adat.

- *Tindakan yang diambil*: Lampiran 3 dari BSP telah dimutakhirkan untuk memperjelas bahwa dana yang dialokasikan kepada desa dan masyarakat dapat digunakan untuk mendukung kelompok sosial atau program-program ekonomi dalam komunitas mereka, termasuk kelompok perempuan, kelompok tani perempuan, serta kelompok yang mendukung penyandang disabilitas (PD).

Topik 5: Kelayakan Kelompok Masyarakat Adat. Peserta menyoroti pentingnya kejelasan mengenai kriteria kelayakan kelompok masyarakat adat untuk menerima alokasi Reward, serta perlunya proses validasi yang inklusif.

- *Tanggapan*: Disetujui, BSP telah dimutakhirkan sesuai dengan masukan tersebut.

- *Tindakan yang diambil*: Kriteria kelayakan untuk masyarakat adat telah diselaraskan dengan kebijakan OP 4.10. Pengakuan formal MHA tidak lagi menjadi syarat kelayakan. Proses validasi terhadap kelompok yang memenuhi syarat diperlukan untuk mendaftarkan mereka sebagai penerima manfaat.

Topik 6: Fleksibilitas Penggunaan Dana, Termasuk untuk program-program Pendidikan dan Kesehatan, Serta Mendukung Hasil Keberlanjutan Jangka Panjang. Beberapa peserta mendorong adanya fleksibilitas lebih dalam penggunaan dana, termasuk untuk program-program pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial dan ekonomi, juga kegiatan pemetaan dan perencanaan lahan. Di sisi lain, terdapat pula masukan mengenai pentingnya menjaga fokus terhadap pengelolaan hutan yang selama ini kurang mendapat dukungan pendanaan.

- *Tanggapan*: Tujuan utama dari BSP adalah untuk memberikan insentif dan penghargaan atas pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan dana dibatasi untuk kegiatan pengelolaan hutan dan mata pencaharian berkelanjutan.

- *Tindakan yang diambil*: Lampiran 3 dari BSP, yang merangkum ketentuan mengenai penggunaan dana, kini mencakup fleksibilitas yang lebih besar bagi desa dan kelompok masyarakat, termasuk penggunaan dana untuk kegiatan mata pencaharian masyarakat yang bekelanjutan untuk mendukung ketahanan masyarakat dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Topik 7: Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan BSP. Para peserta menyoroti pentingnya verifikasi bahwa dana dialokasikan dan digunakan sesuai dengan rencana, serta pemantauan terhadap dampak penggunaan dana.

- *Tanggapan*: Disetujui, BSP telah dimutakhirkan sesuai dengan masukan tersebut.

- *Tindakan yang diambil*: Mekanisme pemantauan telah diperbarui untuk mencakup: i) Pemantauan oleh pihak ketiga yang dikontrak oleh Bank Dunia; ii) Keterlibatan perwakilan masyarakat sipil dan akademisi dalam komite teknis nasional dan kelompok kerja provinsi yang akan mendukung pengawasan pelaksanaan; dan iii) Penguatan mekanisme umpan balik

masyarakat,. Semua laporan program yang relevan, termasuk laporan pemantauan, akan tersedia di Portal Program (https://mrv.kaltimprov.go.id) dan dapat diakses secara luas oleh publik.

Topik 8: Penyederhanaan proses akses dana oleh masyarakat. Para peserta menyampaikan perlunya penyederhanaan dan percepatan proses penyusunan dan penilaian proposal, agar proses BSP lebih mudah diakses oleh masyarakat dan mengurangi keterlambatan penyaluran dana.

➢ *Tanggapan*: Disetujui, BSP telah dimutakhirkan sesuai dengan masukan tersebut.

➢ *Tindakan yang diambil*: Telah dikembangkan templat (template) proposal yang disederhanakan serta panduan yang lebih rinci mengenai penggunaan dana. Selain itu, waktu dan sumber daya tambahan untuk kegiatan pendampingan masyarakat telah dialokasikan, termasuk melalui penambahan LEMTARA yang bertanggung jawab atas kegiatan dukungan masyarakat.

Topik 9: Validasi dan representasi Pokja. Para peserta menyoroti pentingnya proses validasi yang transparan dan inklusif, serta kejelasan mengenai representasi dan kelayakan kelompok masyarakat adat.

➢ *Tanggapan*: Proses validasi harus menjamin partisipasi dari perwakilan masyarakat adat melalui pakar adat, LSM, dan akademisi, dengan kriteria kelayakan dan prosedur banding yang jelas.

➢ *Tindakan yang diambil*: Komposisi Pokja mencakup LSM, dan akademisi melalui proses pengajuan pernyataan minat (expression of interest) secara terbuka. Hasil validasi akan dipublikasikan pada portal MMR dengan masa banding selama dua minggu. Pedoman operasional akan memperjelas proses pengambilan keputusan dan mekanisme banding.

Topik 10: Peran dan seleksi lembaga perantara. Para peserta menekankan pentingnya kompetensi budaya dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan serta seleksi lembaga pelaksana.

➢ *Tanggapan*: Lembaga pelaksana harus memberikan fasilitasi dan dukungan kepada masyarakat, dengan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dalam bekerja bersama kelompok masyarakat adat.

➢ *Tindakan yang diambil*: Struktur lembaga pelaksana untuk penerima manfaat di tingkat desa dan masyarakat telah direvisi ke model “3+1”, dengan satu lembaga secara khusus ditugasi untuk masyarakat adat. Persyaratan telah dimutakhirkan untuk mencakup kompetensi budaya dan pengalaman minimum tiga tahun dalam bekerja dengan masyarakat adat. Lampiran 4 memperjelas kriteria dan peran kolaborasi dengan LSM lokal.

Topik 11: Mekanisme Penanganan Pengaduan (FGRM). Para peserta menyarankan agar mekanisme pengaduan diperkuat dari segi independensi, aksesibilitas, dan transparansi.

➢ *Tanggapan*: BSP mengakui pentingnya keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif dengan berbagai saluran yang dapat diakses oleh masyarakat.

➢ *Tindakan yang diambil*: Proses banding telah ditambahkan dalam validasi Pokja, dengan hasil yang dipublikasikan secara daring dan disertai masa banding selama dua minggu.

Topik 12: Praktik lingkungan hidup – Penggunaan Herbisida dan Pembakaran Lahan: Para peserta mengangkat masalah terkait penggunaan herbisida kimia dan praktik pembukaan lahan secara tradisional. Beberapa peserta menyatakan keprihatinan terhadap dampak lingkungan hidup dan kesehatan akibat penggunaan herbisida, sementara yang lain meminta klarifikasi mengenai legalitas pembakaran skala kecil untuk pertanian subsisten dalam hukum Indonesia.

➢ *Tanggapan*: BSP sejalan dengan peraturan lingkungan hidup nasional, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yang memperbolehkan pembakaran lahan skala kecil untuk pertanian subsisten dalam kondisi tertentu yang ditentukan. Penggunaan herbisida kimia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup atau kesehatan tidak dianjurkan dalam Program ini. Masyarakat didorong untuk menerapkan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, termasuk metode mekanis atau biologis untuk pengendalian gulma.

➢ *Tindakan yang diambil*: BSP yang telah direvisi memperjelas dalam Lampiran 3 bahwa penggunaan dana harus mendorong praktik yang ramah lingkungan dan secara eksplisit tidak menganjurkan pembelian atau penggunaan herbisida kimia. Panduan pengelolaan lahan, termasuk praktik pembakaran yang aman dan legal untuk pertanian rakyat, akan disertakan dalam materi fasilitasi kepada masyarakat.

Selain topik-topik di atas, yang sebagian di antaranya relevan dengan Rencana Masyarakat Adat (IPP) dalam konteks penerapan pendekatan safeguards, terdapat pula permasalahan berikut ini yang secara khusus disampaikan terkait dengan IPP:

Topik 13: **Kejelasan definisi Masyarakat Adat dalam IPP.** Para peserta mengajukan pertanyaan terkait definisi masyarakat adat dan terjemahan istilah 'adat' yang digunakan dalam dokumen, serta kekhawatiran mengenai 8 Rahasia ketidaksesuaian antara kerangka hak asasi manusia internasional dan kerangka hukum nasional Indonesia. Ditekankan pula bahwa Kesultanan perlu dimasukkan dalam IPP sebagai bagian dari masyarakat adat.

➢ *Tanggapan*: Definisi masyarakat adat yang digunakan dalam Program ini sesuai dengan definisi dalam Kebijakan Operasional Bank Dunia OP 4.10. Kriteria yang digunakan untuk proses penapisan masyarakat adat juga sesuai dengan OP 4.10, dan menghasilkan identifikasi sebanyak 204 kelompok masyarakat adat yang akan diverifikasi untuk menerima Alokasi Reward. Pengakuan hukum formal terhadap status Masyarakat Hukum Adat (MHA) tidak mempengaruhi kelayakan kelompok masyarakat adat untuk menerima Alokasi Reward

➢ *Tindakan yang diambil*: Hal ini telah tercermin dalam revisi Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan, BSP). Selain itu, Bab Pendahuluan dalam dokumen IPP telah memperjelas pemahaman mengenai definisi masyarakat adat. Informasi mengenai Kesultanan telah dimasukkan dalam IPP.

Topik 14: **Klausul hak untuk tidak berpartisipasi (opt-out) dalam Protokol PADIATAPA:** Terdapat dukungan luas terhadap keberadaan ketentuan opt-out. Namun demikian, terdapat pula kekhawatiran bahwa klausul opt-out dapat melemahkan persetujuan sukarela. Peserta mencatat bahwa apabila suatu komunitas menolak berpartisipasi, seorang spesialis safeguards akan ditugasi untuk mendiskusikan kekhawatiran mereka, dan dana akan dialihkan setelah enam bulan, yang dapat menimbulkan tekanan agar komunitas tersebut kembali terlibat.

➢ *Tanggapan*: Kebutuhan akan klausul opt-out telah ditekankan oleh banyak peserta, sambil tetap memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Oleh karena itu, selama masa tunggu enam bulan, komunikasi akan tetap dijaga untuk menjelaskan permasalahan yang belum terselesaikan sebelum komunitas membuat keputusan akhir.

➢ *Tindakan yang diambil*: Opsi opt-out tersedia dan telah diperjelas dalam Protokol PADIATAPA.

Yang terakhir, topik dan permasalahan berikut ini disampaikan oleh para peserta dan diakui oleh Pemerintah sebagai hal yang penting, namun berada di luar lingkup revisi Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan, BSP) maupun Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP). Permasalahan tersebut berkaitan dengan permasalahan yang lebih luas dalam masyarakat, atau dalam kerangka kerja FCPF maupun sistem hukum Pemerintah, yang tidak dapat diintervensi secara langsung melalui BSP:

- Menghindari pola pikir yang berorientasi pada proyek semata, serta mendorong pembangunan berkelanjutan jangka panjang yang melampaui kerangka waktu EK-JERP.
- Menangani konflik tenurial secara berkelanjutan.
- Menjamin legalitas dan keberlanjutan berbagai proyek pembangunan, termasuk kegiatan pertambangan, pertanian, proyek penyediaan air, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
- Menjaga konsistensi antara kebijakan tingkat makro, meso, dan mikro dalam sektor kehutanan dan tata guna lahan

Lampiran 3. Pengumuman Komite MHA Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Hasil Verifikasi Komunitas Adat Umaa Suling dan Bahau Busang Umaq Suling[5]

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

PENGUMUMAN
Nomor : 141/P101125.4.349/PPMHA.KAB/XI/2025

Untuk memenuhl ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor. 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mahakam Ulu, dengan ini diumumkan hasil verifikasi terhadap identifikasi rencana penetepan masyarakat hukum adat, sebagaimana terdapat pada tabel di pengumunan di bawah ini.

Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mahakam Ulu,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kabupaten Mahakam Ulu
Jl. Poros Kp. Ujoh Bilang - Kp. Long Melaham, Kec. Long Bagun,
Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

No	No. Berkas	Masyarakat Hukum Adat	Letak Wilayah Adat	Luas
1.	001/PPMHA.Kab/ XI/2025	Umaa Suling	Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai	80,429 Ha
2.	002/PPMHA.Kab/ XI/2025	Bahau Busang Umaq Suling	Kampung Long Pahangai-I Kecamatan Long Pahangai	27,835 Ha

Ujoh Bilang, 10 November 2025

Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Tim
Pelindungan Masyarakat Hukum Adat
Kabupaten Mahakm Ulu.
Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH

Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19711226 199310 1 001

Untuk memastikan ASLI di : https://tte.mahakamulukab.go.id dengan
#ID DOK : 14AF-2025-64-11-004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Balai Sertifikasi Elektronik

[5] https://tte.mahakamulukab.go.id/tte-publish/2025/11/2025-64-11-0045295/182.2.102.142_1763103698907_signed.pdf

LAMPIRAN 4. GAMBARAN UMUM PROSES PENGAKUAN MHA

Proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

- *Identifikasi Diri dan Persiapan Komunitas.* Komunitas adat dan kelembagaan tradisionalnya (kepemimpinan adat, dewan adat) harus menyiapkan dokumentasi yang membuktikan bahwa mereka memenuhi kriteria seperti: (i) struktur kelembagaan adat (tata kelola adat); (ii) keberlanjutan pelaksanaan norma adat; (iii) batas wilayah yang jelas; dan (iv) keberlanjutan historis keberadaan komunitas serta praktik adatnya.

- *Pengajuan Permohonan Pengakuan:* Komunitas kemudian secara resmi mengajukan permohonan pengakuan dengan menyerahkan dokumentasi tersebut kepada pemerintah daerah (biasanya di tingkat kabupaten atau provinsi). Komunitas bertindak sebagai pemohon.

- *Peninjauan dan Verifikasi oleh Pemerintah Daerah:* Pemerintah daerah meninjau permohonan melalui komite verifikasi MHA. Proses ini umumnya meliputi: penilaian dokumentasi, verifikasi batas wilayah adat, konsultasi dengan pemimpin adat terkait, serta kemungkinan pelaksanaan verifikasi lapangan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan validator pada tahap ini.

- *Pengakuan Hukum melalui Keputusan Pemerintah Daerah:* Apabila proses verifikasi telah diselesaikan oleh komite verifikasi MHA, otoritas daerah akan mengeluarkan keputusan hukum resmi yang mengakui komunitas tersebut sebagai MHA. Pengakuan dapat berbentuk berbagai produk hukum, termasuk: keputusan kepala daerah tingkat kabupaten atau provinsi yang mencakup satu atau beberapa komunitas; keputusan khusus untuk satu komunitas tertentu; keputusan administratif daerah; atau dalam beberapa kasus, putusan pengadilan.

- *Hak dan Tindak Lanjut Pasca-Pengakuan.* Setelah diakui secara hukum sebagai MHA, komunitas dapat mengajukan pengakuan atas tanah dan hutan adat (misalnya Hutan Adat) melalui kementerian terkait di tingkat nasional. Untuk memperoleh penetapan Hutan Adat (Customary Forest), diperlukan prosedur tambahan di bawah Kementerian Kehutanan, termasuk mekanisme peraturan menteri untuk mengubah status lahan dari hutan negara menjadi hutan adat. Pengakuan sebagai MHA memperkuat posisi komunitas dalam negosiasi terkait penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya dengan pelaku usaha maupun instansi pemerintah.

Dokumen ini merupakan terjemahan dari dokumen resmi asli berbahasa Inggris dan disediakan hanya untuk tujuan informasi. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian, dokumen asli berbahasa Inggris yang akan berlaku.